

**ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI HASIL TEMBAKAU
TERHADAP PRODUKSI PERUSAHAAN
ROKOK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya**

**WIWIT WIJAYANTI
NIM. 145030407111005**



**PROGAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**



MOTTO

“Setiap impian besar dimulai oleh seorang pemimpin. Ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan, kesabaran dan tekad untuk meraih bintang-bintang sehingga mampu mengubah hidup”.

-Harriet Tubman

“Ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain akan terbuka. Namun seringkali kita melihat dan menyesali pintu yang tertutup itu terlalu lama sehingga kita tidak melihat apa yang sudah terbuka untuk kita”.

-Alexander Graham Bell

“Bila air yang sedikit dapat menyelamatkanmu dari rasa haus, tak perlu meminta air lebih banyak yang barangkali dapat membuatmu tenggelam. Selalulah belajar cukup dengan apa yang kamu miliki”.

-HM Ainun Najib



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Dampak Kenaikkan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Hasil
Tembakau Terhadap Produksi Perusahaan Rokok

Disusun oleh : Wiwit Wijayanti

NIM : 145030407111005


Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, 9 Agustus 2018

Komisi Pembimbing
Ketua



Priandhita Sukowidvanti A, SE., MSA, Ak
NIP. 19861117 201504 2 002



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Rabu
Tanggal : 29 Agustus 2018
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Wiwit Wijayanti
Judul : Analisis Dampak Kenaikkan Tarif Pajak Pertambahan
Nilai Hasil Tembakau Terhadap Produksi Perusahaan
Rokok

dan dinyatakan,

LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua,




Priandhita Sukowidyanti A. SE., MSA..AK
NIP. 19861117 201504 2 002

Anggota,



Rosalita Rachma Agusti. SE., MSA., Ak
NIP. 19870831 201404 2 001



Kartika Putri K. SE., MSA., Ak, CA
NIP. 19871123 201504 2 002

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam skripsi ini terkait karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.29 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 9 Agustus 2018



Wiwit Wijayanti

NIM. 145030407111005

Malang, 20 Agustus 2018

Wiwit Wijayanti

RINGKASAN

Wiwit Wijayanti, 2018, **Analisis Dampak Kenaikkan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau Terhadap Produksi Perusahaan Rokok**, Priandhita Sukowidyandi Asmoro, SE., MSA., Ak.

Pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPN-HT) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau. Untuk memenuhi fungsi *budgetair* pemerintah menaikkan tarif PPN-HT secara terus menerus pada tahun 2016 dan 2017. Kenaikkan tarif PPN-HT secara terus menerus diduga memberikan dampak terhadap beberapa perusahaan rokok yang tergolong kecil hingga menengah. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menganalisis dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap salah satu perusahaan rokok di Indonesia yang tergolong kecil yaitu PR.X.

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara menggali kebenaran informasi melalui beberapa sumber dan triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan membandingkan bukti kebenaran melalui wawancara, observasi maupun studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini yaitu PR.X sebagai salah satu perusahaan rokok di Indonesia ikut terkena dampak dari kenaikan tarif PPN-HT. Kenaikkan tarif PPN-HT mempengaruhi biaya produksi PR.X yang mengakibatkan peningkatan pada biaya produksi. Peningkatan biaya produksi mengakibatkan perusahaan harus menaikkan harga. Adanya kenaikan harga yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan tarif PPN-HT tidak mengakibatkan penurunan jumlah produksi perusahaan. Jumlah produksi PR.X cenderung meningkat. Peningkatan jumlah produksi PR.X disebabkan karena terdapat peningkatan pada permintaan pasar. Peningkatan jumlah produksi yang diiringi oleh peningkatan permintaan pasar PR.X mengakibatkan jumlah pembayaran PPN-HT yang dibayarkan oleh PR.X mengalami peningkatan.



SUMMARY

Wiwit Wijayanti, 2018, **an Analysis Impact of the Increase in Tobacco Value-Added Tax Rates on the Tobacco Companies Production**. Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak

Value added tax tobacco product (VAT-tobacco product) is a charged tax of tobacco product delivery. To complete the budgeted tax function (budgetair), the government increased continuously VAT-tobacco product rate in 2016 to 2017. The increase of VAT tobacco product was assumed to impact several small to micro cigarette companies. The aforementioned reason attracted the researcher to analyze the impact of VAT-tobacco product rate on a small cigarette company in Indonesia, PR.X.

In this research, the researcher uses a qualitative research. The research approach is a case study. The researcher utilizes sources triangulation as a data validity by investigating the information through some resources. Technical triangulation is testing data credibility by comparing evidence's validity through an interview, observation, and a literature study.

The result of this research is PR.X as a cigarette company in Indonesia was impacted by the increase of VAT tobacco product rate. The increase of VAT – tobacco product influenced PR.X production cost which then caused the increase of production cost. The rising of production cost caused the obligation of company to increase the price. The rising price which is caused by VAT tobacco product increase rate never triggered the decrease of production quantity in the company. PR.X production quantity tended to escalate. The increase of PR.X production quantity was generated by the increase of a market demand. The increase of production quantity which was accompanied by the increase of PRX market demand caused the rising of PR.X VAT-tobacco product's tax payment amount.

LEMBAR PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk
Orang terdekat dalam hidup saya
dan orang yang paling saya sayangi, mereka adalah*


Kakek tersayang

Nenek tersayang

Ayah tersayang

Ibuk tersayang

Adek-adek kusayangi.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugrahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Dampak Kenaikkan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau Terhadap Produksi Perusahaan Rokok**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Purwanto dan Ibu Sukariyani yaitu orang tua peneliti yang memberikan semangat serta dorongan yang tiada henti untuk peneliti dari awal hingga akhir penelitian ini dibuat, terima kasih sebesar-besarnya peneliti ucapkan. Penelitian ini dipersembahkan untuk kalian. Terima Kasih.
2. Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

5. Ibu Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberi masukan dan pembelajaran bagi peneliti. Terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu Dhita.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dari semester I-VIII.
7. Bapak Mulia Antawijaya Siregar selaku Kepala Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Kepanjen yang sudah bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
8. Bapak Terry Jannes M. Aroeana selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi III KPP Pratama Kepanjen yang sudah bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
9. Bapak Wahyu Pratomo selaku Kepala Bag. Produksi PR.X. Terimakasih telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan pengetahuan serta wawasan kepada peneliti guna menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak Soni Sugiarto selaku Kepala Bag. Administrasi dan Keuangan. Terimakasih telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan pemikiran logis kepada peneliti guna menyelesaikan penelitian ini
11. Ibu Savita Tri Utami selaku Kepala Bag. Marketing. Terimakasih telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan pemikiran logis kepada peneliti guna menyelesaikan penelitian ini
12. Seluruh keluarga yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

13. Teman mulai semester awal Yuni, Silvia, Monica, Suci, Syane Ulfa dan Yolandayang telah menemani peneliti dalam membuat penelitian yang telah melewati suka duka. Sukses buat kalian semua.
14. Teman seperbimbingan Rima, Nabilah, Laila, Rachma, Unggul, Ficky, Andy, Hardang, Uqik terimakasih peneliti ucapkan karena bersedia untuk membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
15. Untuk teman-teman SMA Dessy, Kiki, Bagus, Yuko, Yayan, Ajeng dan Kurnia yang masih setia berkumpul ketika peneliti di kampung halaman. Sukses juga buat kalian semua.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak lain yang membutuhkan

Malang, 20 Agustus 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Empiris	13
B. Tinjauan Teoritis	17
1. <i>Laffer Curve Theory</i>	17
2. Penawaran Individu.....	19
a. Faktor Penentu Penawaran.....	19
b. Hukum Penawaran	22
3. Permintaan Pasar	25
a. Faktor Penentu Permintaan	25
b. Hukum Permintaan	28
4. Keseimbangan Pasar	30
5. Struktur Biaya	32
6. Kenaikkan dan Penurunan Harga	34
7. PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau atau Rokok	35
a. Obyek PPN.....	35
b. Tarif Efektif dan Dasar Pengenaan Pajak	36
c. Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak Masukan pada Masa Pajak Sebelumnya	37
d. PPN atas Pita Cukai yang Dikembalikan	38
C. Kerangka Pemikiran	38

BAB III	METODE PENELITIAN	42
	A. Jenis Penelitian	42
	B. Fokus Penelitian	43
	C. Lokasi Penelitian	44
	D. Sumber Data	45
	E. Teknik Pengumpulan Data	48
	F. Instrumen Penelitian	50
	G. Teknik Analisis Data	52
	H. Keabsahan Data	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
	A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	58
	1. Gambaran Umum KPP Pratama Kepanjen.....	58
	a. Visi dan Misi KPP Pratama Kepanjen	58
	b. Struktur Organisasi KPP Pratama Kepanjen	59
	2. Gambaran Umum PR.X	64
	a. Visi dan Misi PR.X	64
	b. Struktur Organisasi PR.X.....	65
	B. Penyajian Data.....	70
	1. Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Penawaran ditinjau dari Hukum Penawaran	70
	a. Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Biaya Produksi PR.X	70
	b. Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Kualitas Produk Rokok PR.X	78
	c. Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Harga Rokok PR.X	82
	d. Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Penawaran PR.X ..	91
	2. Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Permintaan Pasar PR.X Ditinjau dari Hukum Permintaan.....	101
	a. Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Permintaan Pasar PR.X	101
	b. Dampak Permintaan Pasar terhadap Jumlah Produksi PR.X	109
	3. Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Jumlah Pembayaran PPN-HT yang dilakukan PR.X ditinjau dari <i>Laffer Curve Theory</i> . 112	
	a. Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Jumlah Pembayaran yang Dilakukan PR.X	112
	b. Evaluasi Kebijakan PR.X dalam menyikapi Kenaikan Tarif PPN-HT	129
	C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	137
	1. Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Penawaran ditinjau dari Hukum Penawaran	137
	a. Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Biaya Produksi PR.X	137

b.	Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Kualias Produk Rokok PR.X	139
c.	Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Harga Rokok PR.X	139
d.	Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Penawaran PR.X ..	140
2.	Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Permintaan Pasar PR.X ditinjau dari Hukum Permintaan.....	143
a.	Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Permintaan Pasar PR.X	143
b.	Dampak Permintaan Pasar Tehadap Jumlah Produksi	145
3.	Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap jumlah Pembayaran PPN-HT yang dilakukan PR.X ditinjau dari <i>Laffer Curve Theory</i> . 146	
a.	Dampak Kenaikan Tarif PPN-HT terhadap Jumlah Pembayaran yang Dilakukan PR.X.....	146
b.	Evaluasi Kebijakan PR.X dalam menyikapi Kenaikan Tarif PPN-HT.....	150
BAB V	PENUTUP.....	153
A.	Kesimpulan	153
B.	Keterbatasan Penelitian.....	154
C.	Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA.....		156

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	14
2.	Rekapitulasi PPN CK-1 PR.X Tahun 2016.....	147
3.	Rekapitulasi PPN CK-1 PR.X Tahun 2017.....	149



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	<i>Laffer Curve Theory</i>	18
2.	Kurva Penawaran.....	25
3.	Kurva Permintaan	30
4.	Kurva Keseimbangan.....	32
5.	Kerangka Pemikiran	40
6.	Tahap – tahap Analisis Data (Interaktif Model)	54
7.	Triangulasi Sumber Data	56
8.	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	57
9.	Struktur Organisasi KPP Pratama Kepanjen.....	59
10.	Struktur Organisasi PR.X	65
11.	Kurva Penawaran PR.X Tahun 2016 – 2017	142
12.	Kurva Permintaan PR.X Tahun 2016 – 2017	144



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Data Sekunder.....	159
2.	Izin Riset.....	171
3.	Curriculum Vitae.....	173



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan rokok di Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seperti jantung. Namun, perusahaan rokok juga memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak sehingga menambah pendapatan negara. Selain menambah pendapatan negara, perusahaan rokok juga menyerap banyak tenaga kerja sebesar 6,1 juta pekerja. Selain itu, perusahaan rokok juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi petani tembakau dan petani cengkeh yang diperkirakan mencapai 1,8 juta orang. Saat ini diketahui perusahaan rokok menyumbang sekitar 1,66% dari total pendapatan domestik bruto di Indonesia, sehingga dapat dikatakan perusahaan rokok memiliki potensi tinggi untuk meningkatkan penerimaan negara (finance.detik.com, diakses pada tanggal 13 November 2017).

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk menggali potensi dari perusahaan rokok (Hasselt *et al.*, 2015). Saat ini diketahui pungutan atas rokok terdiri dari cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemungutan cukai dan PPN memiliki konsep yang berbeda. Cukai merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang dan jasa tertentu yang dianggap mempunyai eksternalitas negatif. Tujuan pungutan cukai lebih ditekankan untuk memenuhi fungsi *regulerend* sehingga dapat mengatasi eksternalitas negatif dari bahaya yang ditimbulkan (Rosdiana *et al.*, 2014:66). Eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari rokok yaitu rokok dapat



mengganggu kesehatan bagi perokok aktif maupun pasif karena terdapat kandungan berbahaya dalam batang rokok (Strang *et al.*, 2012 dalam Lund *et al.*, 2017). Sedangkan, PPN mempunyai karakteristik general dengan demikian cakupan objek PPN meliputi semua barang dan jasa. Selain itu, pungutan PPN lebih ditekankan untuk memenuhi fungsi *budgetair* (Rosdiana *et al.*, 2014:72). PPN atas rokok dikenakan atas penyerahan hasil tembakau oleh perusahaan rokok hasil tembakau maupun importir hasil tembakau (Sukardji, 2015:829).

Terdapat kebijakan yang mengatur secara khusus PPN atas rokok yaitu Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN-HT). Motif pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait PPN-HT yaitu untuk memenuhi fungsi *budgetair*. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan bagi pemerintah untuk selalu menaikkan tarif PPN-HT. Untuk memenuhi fungsi *budgetair* pemerintah mengeluarkan PMK 207/PMK.010/2016 berlaku efektif mulai 1 Januari 2017. PMK tersebut mengatur mengenai kenaikan tarif PPN-HT dengan tarif sebesar 9,1%. Sebelumnya pemerintah juga telah menaikkan tarif sebesar 8,7% sesuai dengan PMK 174/PMK.03/2015 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2016 dari yang sebelumnya dengan tarif sebesar 8,4% sesuai dengan KMK 62/KMK.03/2002 (ortax.org, diakses pada tanggal 27 Oktober 2017).

Hajduchova *et al.*, (2015) dalam penelitiannya memaparkan bahwa kenaikan tarif PPN-HT akan mengakibatkan peningkatan penerimaan negara. Peningkatan penerimaan negara diperkirakan mencapai 1,3 triliun pada tahun 2017 dengan tarif sebesar 9,1% (ekonomi.metrotvnews.com, diakses pada tanggal 4 Desember 2017). Kenaikan tarif pajak mampu meningkatkan penerimaan negara dengan

asumsi kenaikan tarif PPN-HT tidak mengubah perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi rokok (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:39). Selain itu, peningkatan penerimaan negara dapat terjadi apabila tingkat pendapatan masyarakat cenderung meningkat dengan begitu masyarakat akan meningkatkan pengeluaran untuk konsumsi (Hayford., 2017).

Akan tetapi, menurut *Laffer Curve Theory* menaikkan tarif atau menetapkan pajak yang tinggi tidak menjamin peningkatan terhadap penerimaan negara (Rosdiana dan Irianto, 2014:90). Khususnya jika penetapan kenaikan tarif pajak berada dalam *prohibited area* atau area yang melebihi batas ketika menaikkan tarif pajak. Menurut *Laffer Curve Theory* dalam Laffer (2004) terdapat dua cara untuk mengumpulkan penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama perluasan basis pajak yang diiringi dengan penurunan tarif pajak sehingga mengakibatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak tinggi. Kedua penyempitan basis pajak yang diiringi dengan kenaikan tarif pajak sehingga mengakibatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak rendah.

Kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan munculnya asumsi-asumsi tertentu sehingga memungkinkan untuk menurunkan penerimaan negara sesuai dengan *Laffer Curve Theory*. Asumsi tersebut berasal dari pengusaha rokok yang merasa bahwa penanggung PPN-HT adalah produsen. Hal tersebut disebabkan karena pembayaran PPN-HT dilakukan sebelum terjadi transaksi antara produsen dan konsumen. Perlu diketahui pembayaran PPN-HT berbeda dengan pembayaran PPN pada umumnya, PPN-HT dibayarkan diawal dengan cara penebusan pita cukai hasil tembakau (Sukardji., 2015:829). Adanya asumsi tersebut

menimbulkan kecenderungan bagi pengusaha rokok untuk menaikkan harga rokok. Kenaikan harga rokok dapat menambah arus kas perusahaan untuk membayar PPN-HT dimuka. Sebaliknya, apabila pengusaha rokok tidak menaikkan harga maka perusahaan tidak mampu untuk menanggung PPN-HT yang akan dibayar dimuka.

Kenaikan harga rokok juga dapat didorong oleh perilaku pengusaha rokok yang bersedia menjual rokok dengan jumlah tertentu apabila mereka menerima harga *netto* yang sama seperti sebelum kenaikan tarif PPN-HT. Hal tersebut dilakukan oleh pengusaha rokok agar kenaikan tarif PPN-HT tidak menurunkan penerimaan laba perusahaan. Keadaan tersebut menjelaskan bahwa pada setiap jumlah barang yang ditawarkan, harga pasar harus meningkat persis sebesar jumlah kenaikan tarif PPN-HT (Samuelson dan Nordhaus, 2003:89). Peningkatan harga pasar sebesar kenaikan tarif PPN-HT membuktikan bahwa peraturan pemerintah dapat memberikan dampak terhadap laba yang diperoleh perusahaan rokok (Ismagilova *et al.*, 2015).

Selain dengan cara meningkatkan harga, perusahaan rokok juga harus menjaga tingkat penjualan agar laba perusahaan tetap stabil. Akan tetapi, adanya kenaikan tarif PPN-HT terdapat kemungkinan bahwa penjualan yang dilakukan perusahaan rokok mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan ketika harga rokok meningkat terdapat kemungkinan akan memberikan dampak terhadap permintaan pasar sehingga menurunkan penjualan. Ketika penjualan perusahaan menurun terdapat kecenderungan bahwa PPN-HT yang dibayarkan oleh perusahaan ikut menurun (Subiyantoro dan Riphath, 2004:265). Penurunan pembayaran PPN-HT

oleh perusahaan membuktikan bahwa kenaikan tarif PPN-HT tidak selalu meningkatkan penerimaan negara. Pernyataan tersebut sesuai dengan *Laffer Curve Theory* (Laffer, 2004).

Untuk menjaga tingkat penjualan agar stabil perusahaan harus menjaga tingkat penawaran (*supply*). Padahal adanya kenaikan harga yang diakibatkan oleh kenaikan tarif PPN-HT diduga juga berdampak terhadap penurunan penawaran. Adanya penurunan penawaran mengakibatkan munculnya ketidakpastian pada sistem produksi terkait dengan target volume produksi, biaya dan kualitas produk rokok yang dihasilkan (Kukulies dan Schmitt, 2017). Hal ini berlawanan dengan Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual (Sukirno, 2015:86). Oleh sebab itu, adanya kenaikan harga akibat PPN-HT diduga berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan oleh pengusaha rokok. Kenaikan tarif PPN-HT yang berdampak terhadap kenaikan harga dapat mengakibatkan barang yang ditawarkan lebih banyak atau lebih sedikit dari pada permintaan pasar.

Munculya perubahan penawaran yang dipengaruhi oleh permintaan pasar mengakibatkan perusahaan sulit untuk menentukan keseimbangan pasar atau *ekuilibrium*. Keadaan pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang ditawarkan perusahaan rokok pada harga tertentu sama dengan jumlah barang yang diminta para pembeli pada harga tersebut (Sukirno, 2015:90). Permintaan pasar sangat dipengaruhi oleh harga suatu barang. Ketika harga suatu

barang relatif rendah maka permintaan pasar akan tinggi, begitupun sebaliknya ketika harga suatu barang relatif tinggi maka permintaan pasar akan rendah pernyataan tersebut sejalan dengan Hukum Permintaan (Samuelson dan Nordhaus, 2003:55). Oleh sebab itu, kenaikan tarif PPN-HT diduga mengakibatkan peningkatan harga rokok sehingga menurunkan permintaan pasar.

Dampak dari perubahan penawaran yang akan dirasakan oleh setiap pengusaha rokok dapat berbeda. Hal tersebut disebabkan karena pengusaha rokok dengan ukuran yang sama kemungkinan memiliki pertumbuhan yang berbeda tergantung pada produktivitas dan modal yang dimiliki (Arkolakis *et al.*, 2017). Akibat dari kenaikan tarif PPN-HT terdapat beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan pengusaha rokok yaitu menurunkan harga atau mengurangi produksi yang ditawarkan agar sesuai dengan permintaan pasar (Arkolakis *et al.*, 2017). Perubahan penawaran dapat dipengaruhi oleh harga barang pengganti yang saling bersaing satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Sukirno, 2015:87). Hal tersebut menyebabkan kenaikan tarif PPN-HT dapat mengakibatkan masyarakat cenderung mengurangi konsumsi rokok, berhenti mengonsumsi rokok atau beralih pada harga yang lebih murah (Husain *et al.*, 2017).

Perubahan penawaran akibat kenaikan tarif PPN-HT dapat mempengaruhi keputusan pengusaha rokok untuk memproduksi *output* dengan jumlah tertentu. Proses produksi yang dilakukan oleh pengusaha rokok selalu berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Apabila biaya produksi pengusaha rokok untuk menghasilkan rokok relatif rendah maka dapat menguntungkan bagi pengusaha rokok untuk menawarkan barang dalam jumlah yang tinggi. Akan tetapi apabila

biaya produksi tinggi pengusaha rokok hanya mampu memproduksi rokok dengan jumlah yang rendah (Samuelson dan Nordaus, 2003:60).

Untuk menyikapi kenaikan tarif PPN-HT pengusaha rokok dapat melakukannya dengan cara menekan biaya produksi. Terdapat beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan pengusaha rokok untuk menyikapi kenaikan tarif PPN-HT melalui biaya produksi. Cara pertama untuk menyikapi kenaikan tarif PPN-HT yaitu kemungkinan pengusaha rokok menggunakan *input* berkualitas rendah untuk memproduksi rokok sehingga mampu menekan biaya (Freeman *et al.*, 2017). Cara kedua untuk menyikapi kenaikan tarif PPN-HT yaitu kemungkinan pengusaha rokok menggunakan lebih sedikit bahan mentah sehingga menghemat biaya yang akan dikeluarkan (Govindan., 2015). Akan tetapi penggunaan *input* berkualitas rendah maupun penggunaan lebih sedikit bahan mentah dapat meningkatkan resiko turunnya kualitas dari produk rokok yang dihasilkan.

Adanya kebijakan pajak seperti kenaikan tarif PPN-HT akan cenderung menguntungkan pemerintah. Namun, jika tidak dirumuskan dengan tepat dapat merugikan masyarakat terutama pelaku bisnis. Oleh sebab itu, pada saat merumuskan suatu kebijakan pemerintah harus menyusun kebijakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan kenaikan tarif PPN-HT yang telah dikeluarkan (Yang *et al.*, 2017). Oleh sebab itu, sebaiknya dalam pemilihan suatu kebijakan pemerintah harus memilih kebijakan yang paling efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan (Rahayu, 2014:33). Terlaksananya suatu kebijakan dapat diukur dari sejauh mana subjek atau masyarakat dapat menerima kebijakan yang telah ditetapkan dengan baik (Lund *et al.*, 2016).

PR.X merupakan salah satu perusahaan rokok di Indonesia yang ikut terkena dampak dari kenaikan tarif PPN-HT. PR. X adalah perusahaan rokok yang masuk dalam kategori perusahaan kecil. Dimana produksi rokok PR.X tidak lebih dari 500 juta batang pertahun sehingga masuk dalam sigater kretek tangan atau SKT golongan III. Keadaan tersebut mengakibatkan PR.X lebih merasakan dampak kenaikan tarif PPN-HT daripada perusahaan yang tergolong besar. Adanya kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan adanya perubahan penawaran yang lebih tinggi dari pada permintaan pasar sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat mengurangi laba PR.X apabila permintaan pasar terus menurun.

Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah mengenai kenaikan tarif PPN-HT yang terus meningkat dari kurun waktu antara 2015 sampai dengan 2016 banyak memberikan dampak terhadap entitas ekonomi. Oleh sebab itu berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap penawaran, dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap permintaan pasar dan dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan oleh PR.X. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul: **“ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PRODUKSI PERUSAHAAN ROKOK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah dampak kenaikan tarif PPN-HT berdasarkan PMK Nomor 207/PMK.010/2016 terhadap penawaran PR.X?
2. Bagaimanakah dampak kenaikan tarif PPN-HT berdasarkan PMK Nomor 207/PMK.010/2016 terhadap permintaan pasar PR.X ?
3. Bagaimanakah dampak kenaikan tarif PPN-HT berdasarkan PMK Nomor 207/PMK.010/2016 terhadap jumlah pembayaran PPN-HT PR.X?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak kenaikan tarif PPN-HT berdasarkan PMK Nomor 207/PMK.010/2016 terhadap penawaran PR.X.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak kenaikan tarif PPN-HT berdasarkan PMK Nomor 207/PMK.010/2016 terhadap permintaan pasar PR.X.
3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak kenaikan tarif PPN-HT berdasarkan PMK Nomor 207/PMK.010/2016 terhadap jumlah pembayaran PPN-HT PR.X.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan adanya manfaat atau kontribusi dari hasil penelitian tidak hanya bagi peneliti tetapi, juga pihak yang membaca penelitian ini. Kegunaan atau manfaat hasil penelitian dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu Teoritis, Praktis dan Kebijakan. Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan di bawah ini, antara lain:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengkonfirmasi Hukum Penawaran, Hukum Permintaan dan *Laffer Curve Theory* yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap produksi perusahaan rokok meliputi penawaran, permintaan pasar dan jumlah pembayaran PPN-HT.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca maupun PKP (Pengusaha Kena Pajak) khususnya mengenai dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap produksi perusahaan rokok.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dimasa mendatang atau sebagai pendukung dan pembanding untuk penelitian sebelumnya mengenai dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap produksi perusahaan rokok.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pengusaha rokok dan PKP lainnya mengenai dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap produksi perusahaan rokok.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pajak terkait PPN-HT.

E. Sistematika Penulisan

Peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab, dimana terdapat keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain sehingga memudahkan pembaca. Sistematika yang digunakan oleh penulisan tersebut terdiri dari :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memberikan wawasan umum mengenai arah penelitian yang akan dilakukan berupa permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan penjelasan mengapa permasalahan tersebut menjadi menarik sehingga permasalahan tersebut menjadi topik yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan pembaca dapat mengetahui beberapa konteks antara lain latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka berisi tentang tinjauan empiris dan tinjauan teoritis yang digunakan oleh penulis sebagai pedoman dalam mengangkat permasalahan dan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang

diteliti. Tujuan dari kajian pustaka sendiri yaitu dapat memberitahukan penjelasan secara rasional yang dapat diterima oleh berbagai kalangan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian akan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam metode penelitian terdapat beberapa penjelasan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan berisi hasil dari jawaban rumusan masalah yang akan dipersempit melalui fokus permasalahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebanyak memuat tiga rumusan masalah. Oleh karena itu, sub-bab dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sub-bab yang akan dijabarkan oleh peneliti.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan akhir akan ditulis secara singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dipahami. Selain kesimpulan, dalam bab penutup juga terdapat saran terkait penelitian dan keterbatasan penelitian sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yaitu Hajduchova *et al* (2015) dan Ismail *et al* (2014). Waktu penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini memiliki rentan waktu yang tidak terlalu jauh. Penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini sama-sama dilakukan di negara berkembang, akan tetapi penelitian terdahulu tidak dilakukan di Indonesia. Penelitian Hajduchova *et al* (2015) dan Ismail *et al* (2014) membahas mengenai kenaikan tarif PPN secara global. Sedangkan pada penelitian kali ini akan membahas mengenai dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap produksi perusahaan rokok. Selain itu, penelitian kali ini dilakukan di negara yang masyarakatnya banyak mengkonsumsi rokok dan terdapat banyak perusahaan rokok di Indonesia salah satunya yaitu PR.X.

Penelitian Hajduchova *et al* (2015) dan penelitian Ismail *et al* (2014) membahas mengenai kenaikan tarif PPN-HT terhadap penerimaan Negara dan membahas permasalahan yang ditimbulkan akibat kenaikan tarif PPN-HT. Kedua penelitian terdahulu tidak membahas mengenai dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap perusahaan. Oleh sebab itu pada penelitian kali ini akan memperbarui penelitian terdahulu dan lebih difokuskan pada dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap perusahaan rokok dimana mereka secara langsung terkena dampak dari kenaikan tarif PPN-HT

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Lokasi	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
<i>Value-added Tax Impact on the State Budget Expenditures and Incomes</i>	Hajduchova , Sedliacikova, Vízslai (2015)	Republik Sloakia	Kualitatif	Menganalisis dampak dari kenaikan tarif PPN sehingga mengetahui dampak kenaikan tarif PPN terhadap penerimaan negara, selain itu penelitian ini juga memfokuskan terhadap efektifitas dari kenaikan tarif PPN dibandingkan dengan pajak lainnya yang tidak mengalami kenaikan tarif.	memunculkan adanya penghindaran pajak. oleh sebab itu diperlukan pembaharuan sistem perpajakan sehingga memiliki sistem pengumpulan pajak yang lebih baik, pembagian tugas yang efektif sehingga dengan begitu dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak.

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Lokasi	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
<i>Value Added Tax evasion and illegal recovery cases in Lebanon</i>	Ismail, Rihan, Nsouli (2014)	Lebanon	Kualitatif	Menyelidiki permasalahan yang ditimbulkan dari rencana kenaikan tarif PPN sebesar 2% oleh pembayar pajak dalam melaksanakan peraturan undang-undang dan mengetahui proses yang dilakukan pemerintah sebagai upaya melindungi masyarakat dari kecurangan pajak sekaligus mengamankan pendapatan negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kasus penghindaran pajak dari rencana kenaikan tarif PPN sehingga harus dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai perumusan peraturan. 2. Hasil analisis mengenai kasus penghindaran PPN terdapat beberapa cara untuk mengurangi terjadinya fenomena tersebut antara lain: refisi dan reformasi semua pasal, memperkuat administrasi perpajakan dengan sumber daya manusia yang sangat efisien dan memadai yang dikembangkan

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Lokasi	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
					secara teknis. Selain itu, implementasi peraturan yang ditentukan oleh mekanisme dengan tepat.

Sumber : Data diolah, 2018




B. Tinjauan Teoritis

1. *Laffer Curve Theory*

Penerimaan dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan. Optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk memadai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Meskipun demikian dalam implementasinya dijumpai banyak hambatan dan tantangan dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Demikian cepatnya perubahan dunia bisnis menuntut setiap respon yang cepat dari pengambil kebijakan. Lambannya penyesuaian peraturan berakibat pada minimnya sasaran pajak yang dituju. Adanya bentuk-bentuk kegiatan ekonomi non formal yang tidak terdaftar merupakan potensi pajak yang terabaikan (Simanjutak dan Mukilis, 2012:50).

Besar kecilnya penerimaan pajak dapat ditentukan oleh seberapa besar tarif pajak dikenakan pada objek dan subjek pajak disuatu wilayah. Bagi pemerintah tarif pajak yang besar akan memudahkan dalam memperoleh penerimaan negara. Sebaliknya bagi masyarakat (subjek pajak) hal tersebut dirasa akan mengurangi kemampuan anggarannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkait hal tersebut Laffer (2004:1) menjelaskan bahwa terdapat suatu hubungan antara tarif pajak (*tax rates*) dengan penerimaan negara yang berasal dari pajak (*tax revenue*). Hubungan ini dapat dijelaskan dalam sebuah kurva yang kemudian dikenal lebih lanjut dengan istilah *Laffer Curve Theory*. Untuk melihat lebih rinci mengenai tarif pajak dan penerimaan negara dapat dilihat pada gambar 1.

Berdasarkan gambar 1 dibawah ini dapat dijelaskan bahwa tingkat tarif pajak sebesar 0% pemerintah tidak mendapatkan penerimaan yang bersumber dari pajak, tidak peduli berapapun jumlah *tax base*-nya. Begitupula ketika tarif pajak sebesar 100% semua proses produksi didalam sektor tersebut berhenti. Masyarakat tidak mau bekerja karena seluruh hasil jerih payah dari kerja mereka diambil oleh pemerintah. Berhentinya proses produksi ketika tarif sebesar 100% mengakibatkan jumlah penerimaan negara juga nol. Dalam rentang waktu 0% dan 100% inilah merupakan tempat kedudukan *Laffer Curve*. Diantara dua titik ekstrem tarif pajak tersebut terdapat dua cara alternatif yang dapat dilakukan pemerintah untuk memungut pajak. Pertama yaitu tarif pajak yang tinggi pada *tax base* yang kecil. Kedua yaitu tarif pajak yang rendah dengan *tax base* yang besar (Subiyantoro dan Riphath, 2004:263).



Gambar 1 :*Laffer Curve Theory*

Sumber : Subiyantoro dan Riphath (2004:264)

Hubungan antara tarif pajak dengan penerimaan dari pajak terjadi karena adanya perubahan dalam tarif pajak mempunyai dua efek terhadap penerimaan negara, yaitu *arithmetic effect* dan *economic effect*. *Arithmetic effect* terjadi

karena apabila tarif pajak rendah, maka penerimaan pajak akan rendah. Sebaliknya, apabila tarif pajak tinggi maka penerimaan pajak akan tinggi. Sementara itu, *economic effect* dalam penetapan pajak mengakibatkan adanya perubahan dalam kegiatan ekonomi (kesempatan kerja, *output*) yang diakibatkan oleh terjadi perubahan tarif pajak. Apabila tarif pajak dinaikkan maka *multiplier effect*-nya akan bersifat negatif terhadap kegiatan ekonomi. Sebaliknya, apabila tarif pajak diturunkan maka *multiplier effect*-nya akan bersikap positif terhadap kegiatan ekonomi (Simanjutak dan muklis, 2012:31).

Dalam kaitannya dengan *tax cut*, maka secara *eksplisit laffer curve* tidak menjelaskan apakah adanya *tax cut* dapat menaikkan atau menurunkan penerimaan negara. Respon penerimaan dari perubahan tarif pajak hanya akan tergantung pada beberapa faktor seperti sistem perpajakan, waktu penetapan pajak, besarnya tarif pajak, dan peraturan-peraturan. Bila tarif pajak terlalu tinggi yaitu didaerah *prohibit range* maka penurunan tarif atau *tax cut* dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Penawaran Individu

a. Faktor Penentu Penawaran

Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan (jual) pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Faktor – faktor yang menentukan tingkat penawaran adalah harga jual barang yang bersangkutan serta faktor- faktor lainnya (Rahardja dan Manurung, 2016:32). Berikut faktor-faktor penentu penawaran:

1) Barang itu sendiri

Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini membawa kita ke Hukum Penawaran yang menyatakan “semakin tinggi harga suatu barang semakin banyak jumlah barang tersebut yang ingin ditawarkan oleh penjual, dan sebaliknya semakin rendah harga suatu barang maka semakin sedikit jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh penjual”.

2) Harga Barang Lain yang Terkait

Barang – barang substitusi dapat mempengaruhi penawaran suatu barang. Misalnya, dikarenakan kenaikan biaya produksi diluar negeri, atau kenaikan tarif *impor*, maka barang yang diimpor menjadi bertambah mahal harganya. Konsumen impor sekarang lebih suka membeli baju buatan dalam negeri sehingga permintaan terhadap baju produksi dalam negeri meningkat. Secara umum dapat dikatakan bahwa apabila harga barang *substitusi* naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah, dan sebaliknya apabila harga barang *substitusi* turun maka penawaran suatu barang akan mengalami penurunan.

3) Harga Faktor Produksi

Kenaikan harga faktor produksi, seperti tingkat upah yang lebih tinggi, harga bahan baku yang meningkat, atau kenaikan tingkat bunga modal, akan menyebabkan perusahaan memproduksi *output*-nya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap. Kenaikan harga faktor produksi ini juga akan mempengaruhi laba perusahaan. Apabila tingkat laba suatu

industri tidak menarik lagi, mereka akan pindah ke industri lain, dan hal ini akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang.

4) Biaya Produksi

Kenaikan harga *input* sebenarnya juga menyebabkan kenaikan biaya produksi. Dengan demikian, bila biaya produksi meningkat (apakah dikarenakan kenaikan harga faktor produksi atau penyebab lainnya), maka produsen akan mengurangi hasil produksinya, berarti penawaran barang itu berkurang. Kenaikkan harga input juga dapat mengurangi laba suatu perusahaan.

5) Teknologi Produksi

Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi, dan menciptakan barang-barang baru. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang.

6) Jumlah Pedagang/Penjual

Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah.

7) Tujuan Perusahaan

Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba, bukan memaksimalkan hasil produksinya. Akibatnya, setiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum tetapi akan menggunakannya pada tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Namun demikian, sering kita temui produsen yang

mempunyai tujuan lain dalam memproduksi barang. Misalnya ada perusahaan yang tidak mau menanggung resiko, mereka cenderung melakukan kegiatan produksi yang lebih “aman” meskipun hal tersebut mengakibatkan tingkat keuntungannya lebih sedikit.

8) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi penawaran suatu barang di Indonesia. Kebijakan pemerintah mengurangi impor tembakau dan meningkatkan produksi dalam negeri guna tercapainya swasembada tembakau, menyebabkan para petani tembakau memberikan hasil yang banyak setiap panennya. Kebijakan ini jelas menambah *supply* tembakau dalam negeri dan keperluan impor tembakau dapat dikurangi.

b. Hukum Penawaran dan Kurva Penawaran

Penawaran merupakan banyaknya kesatuan barang yang akan dijual oleh penjual pada bermacam-macam tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Amaliawati dan Murni, 2017:51). Penawaran juga dapat dikatakan sebagai ketersediaan produk dan siap untuk ditawarkan kepada konsumen. Ketersediaan produk dipasar sangat tergantung pada berbagai hal seperti kondisi harga pasar baik harga produk (*output*) maupun harga *input* yang digunakan untuk menghasilkan produk. Kondisi harga jual produk dan harga jual *input* sangat mempengaruhi *motivasi* pengusaha atau penjual dalam menyediakan produk dipasar. Penawaran terhadap barang dan jasa dapat berupa penawaran individu dan penawaran keseluruhan individu yang ada dipasar. Penawaran individu (*individual supply*) adalah penawaran secara

perorangan terhadap suatu barang pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran pasar (*market supply*) adalah penjumlahan dari keseluruhan penawaran individu yang ada di pasar pada berbagai tingkat harga tertentu.


Menurut Sukirno (2015:87) Harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu teori penawaran terutama menumpukan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. **Hukum Penawaran** adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual (Amaliawati dan Murni, 2017:43). Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan.

Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam menganalisis kurva penawaran perlu dibedakan di antara dua pengertian, yaitu “penawaran” dan “jumlah barang yang ditawarkan”. Dalam analisis ekonomi, penawaran berarti keseluruhan kurva penawaran. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang

ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Pada umumnya kurva penawaran menaik dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Berarti arah pergerakannya berlawanan dengan arah pergerakan kurva permintaan. Bentuk kurva penawaran bersifat seperti itu karena terdapat hubungan yang positif di antara harga dari jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga makin banyak jumlah yang ditawarkan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan disajikan beberapa gambar mengenai kurva penawaran.

- 1) Apabila terjadi perubahan pada faktor harga maka kondisi jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami perubahan, tetapi perubahan tidak menggeser kurva penawaran. Perubahan jumlah barang yang ditawarkan hanya terjadi sepanjang kurva penawaran yang sudah ada. Gambar 2 mengenai perubahan penawaran akibat harga menjelaskan bahwa :
 - a) Apabila harga turun dari 30 menjadi 20 maka jumlah barang yang ditawarkan berkurang dari 1250 unit menjadi 1000 unit. Posisi penawaran berubah dari titik D menuju titik C.
 - b) Apabila harga mengalami kenaikan dari 30 menjadi 40 maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah dari 1250 unit menjadi 1500 unit. Posisi jumlah barang yang ditawarkan akan berubah dari titik D menuju titik E.
 - c) Perubahan harga barang tersebut menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan mengalami perubahan, tetapi gerakan perubahan jumlah barang yang ditawarkan tetap berada pada kurva yang sama. Hal ini

dapat dilihat dari perubahan D menuju C atau dari D ke E. Pergerakan hanya berada pada kurva S.



Gambar 2: Kurva Penawaran
Sumber: Amaliawati dan Murni (2017:56)

3. Permintaan Pasar

a. Faktor Penentu Permintaan

Permintaan adalah banyaknya kesatuan barang yang akan dibeli oleh pembeli pada bermacam-macam tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Permintaan juga dapat dikatakan sebagai keinginan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diikuti oleh kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli seseorang kaitannya dengan tingkat pendapatan dan juga harga barang. Harga dan pendapatan akan mempengaruhi daya beli dan keinginan untuk mendapatkan barang yang diinginkan (Amaliawati dan Murni, 2017:47).

Fungsi permintaan adalah fungsi yang memperlihatkan keterkaitan antara variable jumlah permintaan dengan variable-variabel atau faktor yang

mempengaruhinya. Menurut samuelson (2009) banyak faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang antara lain:

1) Harga barang itu sendiri

Jika harga suatu barang semakin murah maka permintaan terhadap barang tersebut bertambah. Begitujuga sebaliknya, apabila harga suatu barang mengalami kenaikan maka permintaan akan barang tersebut menjadi berkurang.

2) Harga barang lain yang terkait

Harga barang lain juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, tapi kedua barang tersebut mempunyai keterkaitan. Keterkaitan terhadap dua macam barang dapat bersifat *substitusi* dan bersifat *komplemen* (pelengkap).

3) Tingkat pendapatan perkapita

Tingkat pendapatan perkapita dapat mencerminkan daya beli. Semakin tinggi pendapatan daya beli seseorang semakin tinggi sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Hal tersebut mengakibatkan apabila pendapatan tinggi maka permintaan terkait barang tersebut menjadi lebih tinggi.

4) Selera atau kebiasaan

Selera atau kebiasaan juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Walaupun harga barang tersebut mengalami kenaikan akan tetapi seseorang tetap mengkonsumsi barang dengan produk tertentu karena selera atau kebiasaan.

5) Jumlah penduduk

Peningkatan jumlah penduduk memungkinkan dapat meningkatkan permintaan pada barang tertentu hal tersebut disebabkan karena kebutuhan akan produksi suatu barang terus mengalami peningkatan apabila jumlah penduduk meningkat.

6) Perkiraan harga dimasa mendatang

Bila seseorang memperkirakan harga suatu barang mengalami kenaikan maka lebih baik membeli barang itu sekarang sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja dimasa mendatang.

7) Distribusi pendapatan

Jika distribusi pendapatan buruk dapat mengakibatkan daya beli masyarakat umum melemah sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun.

8) Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan

Dalam perekonomian yang modern bujukan para penjual untuk membeli barang memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi masyarakat. Pengiklanan memungkinkan suatu masyarakat untuk mengenal produk baru tersebut atau menimbulkan peningkatan permintaan terhadap barang tersebut. Disamping itu, untuk barang-barang yang sudah lama pengiklanan dapat mengingatkan orang tentang adanya barang tersebut dan menarik minat masyarakat untuk membeli. Usaha-usaha promosi seperti pemberian hadiah kepada pembeli, pemberian potongan harga pada

pelanggan yang setia hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk membeli lebih banyak daripada biasanya.

b. Hukum Permintaan dan Kurva Permintaan

Permintaan adalah banyaknya kesatuan barang yang akan dibeli oleh pembeli pada bermacam-macam tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Permintaan dapat dikatakan sebagai keinginan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diikuti dengan kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli seseorang erat kaitannya dengan tingkat pendapatan dan juga harga barang. Harga dan pendapatan akan mempengaruhi kemampuan daya beli dan keinginan untuk mendapatkan barang agar terealisasi. Oleh sebab, itu Hukum Permintaan merupakan konsep yang menjelaskan sifat-sifat hubungan antara permintaan terhadap suatu barang dan harga barang tersebut. **Hukum Permintaan** berbunyi apabila harga naik maka jumlah barang yang diminta semakin berkurang, sebaliknya apabila harga turun jumlah barang yang diminta akan bertambah (Samuelson dan Nordhaus, 2003:54).


Kurva Permintaan (*Demand Curve*) adalah suatu kurva atau garis yang memperlihatkan hubungan antara berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga tertentu. Permintaan terhadap barang dan jasa dapat berupa permintaan individu dan berupa permintaan keseluruhan pembeli yang ada dipasar. Permintaan individu (*Individual demand*) adalah permintaan secara perorangan terhadap suatu barang pada berbagai tingkat harga. Sedangkan permintaan pasar (*market demand*) adalah penjumlahan dari

keseluruhan permintaan individu yang ada dipasar pada berbagai tingkat harga (Amaliawati dan Murni, 2017:41)

Bentuk kurva permintaan pasar selalu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini disebabkan apabila harga mengalami kenaikan maka permintaan individu selalu menurun dari kiri atas ke kanan bawah sehingga apabila dijumlah secara keseluruhan dari permintan individu-individu yang ada dipasar akan selalu menurun (Amaliawati dan Murni, 2017:45).

- 1) Apabila terjadi perubahan harga maka kondisi permintaan akan berubah, tetapi perubahan tidak akan menggeser kurva permintaan. Berikut penjelasan gambar 3 mengenai kurva permintaan yang dipengaruhi oleh harga:
 - a) Apabila harga turun dari 20 menjadi 10, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah dari 1000 unit menjadi 1500 unit. Posisi permintaan berubah dari titik G ke menuju titik F.
 - b) Apabila harga naik dari 20 menjadi 30 maka jumlah barang yang diminta berkurang dari 1000 unit menjadi 500 unit. Posisi permintaan berubah dari titik G menuju titik H
 - c) Terjadinya perubahan harga menyebabkan jumlah barang yang diminta mengalami perubahan. Akan tetapi gerakan jumlah barang yang diminta tetap berada pada kurva yang sama. Hal ini dapat dilihat dari perubahan G menuju F atau dari G menuju H, hanya terjadi pergerakan sepanjang kurva D. Penjelasan tersebut memaparkan tidak terjadi pergeseran pada kurva permintaan hal tersebut diakibatkan karena

kurva permintaan hanya dipengaruhi oleh peningkatan harga dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain.



Gambar 3 : Kurva Permintaan
Sumber : Amaliawati dan Murni (2017:48)


4. Keseimbangan Pasar

Keseimbangan pasar dapat dikatakan suatu kondisi pasar yang menunjukkan pada tingkat harga tertentu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Penentuan keseimbangan pasar (*market equilibrium*) berguna untuk menganalisis mekanisme penentuan atau pembentukan harga keseimbangan (*equilibrium price*) dan jumlah barang yang diperjual belikan di pasar (Amaliawati dan Murni, 2017:59). Oleh sebab itu dapat dikatakan harga memiliki peran sangat penting dalam menentukan tingkat keseimbangan atau *equilibrium*.

Pembentukan harga adalah suatu proses dalam menetapkan harga dan jumlah barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam suatu transaksi

di pasar. Terbentuknya harga di pasar merupakan hasil interaksi dari kekuatan tarik menarik antara *Demand* dan *Supply*. Terjadinya kekuatan tarik menarik antara *Demand* dan *Supply* akan menunjukkan titik keseimbangan. Proses terbentuknya harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan pasar dapat ditentukan secara grafis. Secara grafis keseimbangan pasar dapat dijelaskan pada gambar 4 sebagai berikut ini :

- 1) Titik E adalah titik perpotongan kurva *demand* dan kurva *Supply* dan titik E ini juga disebut titik keseimbangan pasar. Pada titik tersebut harga keseimbangan adalah sebesar 20 (satuan uang) dan jumlah barang atau *quantity* keseimbangan sebesar 1000 unit.
- 2) Bila harga lebih rendah dari harga keseimbangan ($P < P_E$) akan terjadi kelebihan permintaan (*Excess Demand*). Kondisi ini akan terjadi pada tingkat harga dibawah harga 20 misalnya pada harga 10, jumlah barang yang diminta 1500 sedangkan jumlah barang yang ditawarkan 750.
- 3) Bila harga lebih tinggi dari keseimbangan ($P > P_E$) akan terjadi kelebihan penawaran (*Excess Supply*). Kondisi ini akan terjadi pada tingkat harga di atas harga 20 misalnya pada harga 30, jumlah barang yang ditawarkan sebesar 1250 sedangkan jumlah barang yang diminta sebesar 500.



Gambar 4 : Kurva Keseimbangan
Sumber: Amaliawati dan Murni (2017:60)

5. Struktur Biaya

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh faktor produksi (*input-input*) yang akan digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk (*output*). Biaya produksi merupakan hasil kali antara *input* yang dipakai dengan harga dari masing-masing *input* yang digunakan (Amaliawati dan Murni, 2017:211). Biaya produksi ada yang berbentuk eksplisit dan ada yang berbentuk implisit. Biaya eksplisit merupakan biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi yang harus dibeli dari pihak luar. Sedangkan biaya implisit merupakan biaya produksi yang tidak dikeluarkan tapi tetap dihitung dengan cara taksiran, karena biaya-biaya ini berasal dari penggunaan faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh pengusaha.

Struktur biaya dalam kegiatan produksi sangat erat hubungannya dengan jangka waktu dalam proses produksi. Adapun pengertian jangka waktu dalam proses produksi bukanlah bersifat *calendar time*, tapi selalu dikaitkan dengan kondisi ada atau tidaknya faktor produksi yang dapat diubah sepanjang proses produksi tersebut berlangsung. Bila dikaitkan dengan jangka waktu dalam proses produksi, maka struktur biaya produksi dapat di bagi dua yaitu:

- 1) Biaya produksi jangka pendek (*Short Run Cost*) yaitu biaya atau ongkos yang dikeluarkan sebagian bersifat tetap (*fixed cost*) dan sebagian lagi dapat diubah (*variable cost*).
- 2) Biaya produksi jangka panjang (*Long Run Cost*) yaitu biaya atau ongkos semuanya bersifat variable, artinya biaya produksi semuanya dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan *output*.

Menurut Rosyidi, (2017:396) Biaya produksi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) *Fixed Cost*

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan barang maupun jasa yang nilainya tidak berubah atau tetap artinya besarnya biaya tidak dipengaruhi besar kecilnya *output* yang dihasilkan walaupun perusahaan tidak menghasilkan *output*. Sebagai contoh yaitu biaya yang dikeluarkan untuk sewa gedung, biaya pemeliharaan gedung, gaji karyawan tetap, bayar bunga modal yang dipinjam, bayar pajak bumi dan bangunan, bayar Bunga deviden, dsb.

2) *Variabel Cost*

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan barang maupun jasa yang digunakan untuk membeli *input* dan nilainya dapat berubah dengan waktu yang singkat atau dengan kata lain adalah besarnya biaya yang dipengaruhi oleh besar kecilnya *output* yang dihasilkan. Sebagai contoh biaya bahan baku, upah borongan, bahan bakar, penggunaan peralatan, dsb.

3) *Total Cost*

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa baik yang bersifat tetap (tidak dipengaruhi perubahan *output*) maupun biaya yang sifatnya dapat berubah (dipengaruhi perubahan *output*).

6. **Kenaikkan dan Penurunan Harga**

Apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga jumlah barang yang akan dibeli oleh masyarakat akan mengalami perubahan. Apabila harga-harga naik kebanyakan orang akan merasa lebih miskin daripada sebelumnya sekalipun jumlah pendapatan yang mereka terima sama. Apabila gaji yang diterima seseorang meningkat sebesar 10% dalam satu bulan akan tetapi, pada bulan itu pula tingkat harga mengalami kenaikan sebesar 10% hal tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa seseorang lebih kaya dari sebelumnya. Apabila seseorang mengalami kenaikan gaji sebesar 25% akan tetapi, harga mengalami perubahan sebesar 30% seseorang tentunya akan merasa lebih miskin dari sebelumnya. Apabila seseorang mengalami kenaikan gaji sebesar

25% akan tetapi, harga mengalami perubahan sebesar 10% seseorang tentunya akan merasa lebih kaya dari sebelumnya sehingga daya beli akan meningkat.

Dalam bahasa ekonomi dapat dikatakan bahwa pendapatan uang atau *money income* mengalami kenaikan akan tetapi, secara riil pendapatan tidak mengalami perubahan atau pendapatan riil (*real income*) tetap karena kenaikan pendapatan itu telah diimbangi dengan tepat oleh kenaikan tingkat harga. Oleh sebab itu, dengan adanya kenaikan pendapatan daya beli masyarakat akan sama atau cenderung menurun atau daya beli masyarakat meningkat tergantung pada kenaikan pendapatan dan kenaikan harga itu sendiri.

7. PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau atau Rokok

a. Objek Pajak

Sukardji (2015:829) menjelaskan objek PPN yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau antara lain:

- 1) Hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh pengusaha pabrik hasil tembakau, atau
- 2) Hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau. Sepanjang tidak tergolong sebagai Pengusaha Kecil, dan disetor tunai ke Bank Persepsi menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) bersamaan dengan saat pembayaran Cukai atas penebusan Cukai hasil tembakau. Apabila melakukan impor hasil tembakau yang dibuat diluar negeri yang PPN-nya telah dilunasi pada saat pembayaran cukai maka tidak akan dikenakan PPN atas impor.

b. Tarif Efektif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif efektif yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau ditetapkan sebesar 8,4% untuk tahun 2015, dan tarif pajak 9,1% untuk tahun 2017. Sukardji (2015:830) menjelaskan dasar pengenaan pajak untuk penghitungan pajak yang terutang yaitu sebagai berikut :

- 1) Harga jual akhir yaitu harga jual eceran yang diberikan pada konsumen akhir yang di dalamnya sudah termasuk cukai dan PPN.
- 2) 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga jual eceran apabila digunakan dalam hal pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma.
- 3) 50% (lima puluh persen) dari harga jual eceran dalam hal pemakaian sendiri.

Pemberian cuma-cuma dan pemakaian sendiri yang telah dijelaskan diatas dalam pasal 1 angka 5 dan 6 Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-103/PJ./2002 dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pemberian cuma-cuma merupakan penyerahan hasil tembakau yang dilakukan kepada pihak ke tiga secara cuma-cuma.
- 2) Pemakaian sendiri merupakan penyerahan hasil tembakau kepada pengusaha sendiri, karyawan atau pengurus sendiri secara cuma-cuma.

Pengenaan Pajak untuk PPN yang terhutang atas Jasa Maklon adalah 10% kali imbalan Jasa maklon produksi hasil tembakau. Imbalan jasa maklon untuk produksi tembakau yaitu nilai berupa uang, didalamnya termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh mitra produksi karena penyerahan jasa maklon.

c. Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak Masukan pada Masa Pajak Sebelumnya

PPN atas impor atau Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dapat diperhitungkan dengan PPN yang harus disetor pada saat pembayaran Cukai atas penebusan pita cukai pada Masa Pajak berikutnya (Sukardji 2015:831). Terdapat dalam pasal 3 ayat 4 Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-103/PJ/2012 pada tanggal 28 Februari 2012 telah ditetapkan bahwa untuk menetapkan jumlah PPN yang telah dibayar pengusaha pabrik hasil tembakau maupun importir hasil tembakau harus dapat memperhitungkan :

- 1) Kelebihan pajak masukan yang sudah diperhitungkan dalam SPT masa PPN dari masa pajak sebelum masa dilakukannya penebusan pita cukai.
- 2) Untuk nilai PPN sebanding dengan pita cukai yang dikembalikan
- 3) Untuk memastikan kebenaran Pajak Masukan yang digunakan untuk melunasi PPN yang terhutang, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian:
- 4) Mengecek kebenaran dengan mencocokkan dokumen impor seperti PIB, SSP, bukti barang masuk seperti *Bill of Lading* atau *Airway Bill*, dan bukti pembayaran seperti L/C atau *transfer*.
- 5) Mengonfirmasi Pajak Masukan.

d. PPN Atas Pita Cukai yang Dikembalikan

Sukardji (2015:831) memaparkan ketika terdapat pengembalian pita cukai tembakau, maka akan diberikan pula pengembalian PPN secara proposional, yang diperlakukan sebagai berikut:


- 1) Bagi importir hasil tembakau atau bagi pabrikan yang masih mempunyai kewajiban membayar PPN pada saat penebusan pita cukai dengan membayar sebanding pita cukai yang telah dikembalikan dengan PPN yang harus dibayar. PPN yang dihitung sebanding dengan jumlah pengembalian cukai.
- 2) Bagi importir hasil tembakau atau bagi pabrikan yang tidak melakukan pembayaran PPN, maka PPN yang telah dibayar sebanding dengan pita cukai yang dikembalikan dengan permohonan pengembalian (restitusi) di Kantor Pelayanan Pajak dari *importir*.

C. Kerangka Pemikiran

Adanya potensi perusahaan rokok untuk meningkatkan penerimaan negara menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pada perusahaan rokok. Kenaikan tarif PPN-HT tersebut sesuai dengan PMK 207/PMK.010/2016 sebesar 9,1 %. Pada tahun sebelumnya PPN-HT telah mengalami kenaikan tarif sesuai dengan PMK 174/PMK.03/2015 sebesar 8,7% dari yang sebelumnya sebesar 8,4%. Kenaikan tarif PPN-HT akan mengakibatkan peningkatan terhadap penerimaan negara. Akan tetapi *Laffer*

Curve Theory menyatakan bahwa kenaikan tarif tidak selalu meningkatkan penerimaan negara.

Penurunan penerimaan negara bermula dengan adanya asumsi-asumsi dari pengusaha rokok. Asumsi-asumsi pengusaha rokok mengakibatkan perusahaan rokok cenderung menaikkan harga rokok agar kenaikan tarif PPN-HT tidak mengurangi laba perusahaan. Selain dengan cara meningkatkan harga, perusahaan rokok juga harus menjaga tingkat penjualan agar laba perusahaan tetap stabil. Akan tetapi, kenaikan tarif PPN-HT diduga dapat menurunkan penjualan perusahaan. Sehingga terdapat kemungkinan akan berdampak terhadap barang yang ditawarkan perusahaan. Perubahan penawaran terjadi akibat barang yang ditawarkan lebih tinggi dari pada permintaan pasar.



Gambar 5 : Kerangka Pemikiran
Sumber : Data diolah, 2018



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017:8) dapat disebut sebagai jenis penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif karena peneliti ingin menganalisis lebih mendalam mengenai dampak kenaikan tarif PPN-HT terdapat perusahaan rokok. Penelitian kali ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Cresswell (2013:20) pendekatan studi kasus adalah strategi penelitian dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Pada penelitian studi kasus data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian hanya memaparkan pada kasus yang diteliti. Alasan pemilihan pendekatan studi kasus karena peneliti ingin mengetahui dampak kenaikan tarif PPN-HT pada PR.X. Dampak tersebut dilihat dari dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap penawaran, permintaan pasar dan jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan oleh PR.X.

B. Fokus Penelitian

Pentingnya fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah untuk membatasi studi dan membatasi bidang penyelidikan (*inquiry*). Tanpa adanya fokus penelitian maka peneliti akan cenderung terjebak pada melimpahnya Volume data yang diperoleh di lapangan. Oleh sebab itu, fokus penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan proses penelitian. Melalui fokus penelitian suatu informasi dapat dipilih sesuai dengan *konteks* yang menjadi permasalahan sehingga menimbulkan adanya keterkaitan antara rumusan masalah dan fokus penelitian. Permasalahan dalam penelitian dapat berubah dan berkurang sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan.

Analisis dilakukan mulai dari menganalisis terlebih dahulu dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap penawaran ditinjau dari Hukum Penawaran, menganalisis dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap permintaan pasar ditinjau dari Hukum Permintaan dan menganalisis dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah pembayaran PPN-HT oleh perusahaan rokok ditinjau dari *Laffer Curve Theory*. Berikut adalah penjabaran fokus penelitian :

1. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap penawaran PR.X ditinjau dari Hukum Penawaran
 - a. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap biaya produksi PR.X
 - b. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap kualitas produk rokok PR.X
 - c. Dampak tarif PPN-HT terhadap harga rokok PR.X
 - d. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap penawaran PR.X

2. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap permintaan pasar PR.X ditinjau dari Hukum Permintaan
 - a. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap permintaan pasar PR.X
 - b. Dampak permintaan pasar terhadap jumlah produksi pada PR.X
3. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah pembayaran PPN-HT oleh PR.X ditinjau dari *Laffer Curve Theory*
 - a. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan PR.X
 - b. Evaluasi kebijakan PR.X dalam menyikapi kenaikan tarif PPN-HT

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memberikan informasi terkait wilayah atau tempat peneliti dalam mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam mengumpulkan data antara lain :

1. Salah satu pengusaha rokok sebagai PKP yaitu PR. X yang beralamat di Jl. Garuda RT.09 RW.05 Ds. Sidorejo Kec. Pagelaran Kab. Malang. Tujuan dari pemilihan lokasi pada perusahaan adalah untuk mengetahui dampak secara langsung akibat kenaikan tarif PPN-HT terdapat perusahaan rokok.
2. KPP Pratama Kepanjen yang beralamat di Jl. Raya Kepanjen - Pakisaji Km. 4 Kepanjen, Kabupaten Malang. Lokasi penelitian ini dipilih karena

peneliti ingin mengetahui dampak kenaikan tarif PPN-HT terdapat perusahaan rokok. Hal tersebut telah sesuai dengan tugas KPP Pratama Kapanjen yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang PPN-HT berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengetahui dampak dari kenaikan tarif PPN-HT. Selain itu, peneliti juga ingin mencocokkan data PKP yaitu PR.X dengan KPP pratama Kapanjen.

D. Sumber Data

Jenis data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber secara langsung, yang diamati dan dicatat dalam proses penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak berasal dari usaha peneliti.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2013:91). Data primer pada penelitian ini berupa pertanyaan, keterangan dan jawaban dari pihak-pihak yang telah peneliti wawancarai sesuai dengan fokus permasalahan yang diangkat dari analisis dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap produksi perusahaan rokok. Data primer yang dilakukan pada penelitian kali ini yaitu berupa hasil wawancara yang

dilakukan peneliti kepada narasumber dalam jangka waktu kurang lebih dua minggu. Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

a. Perusahaan rokok PR. X yaitu pada :

- 1) Bidang Keuangan dan Administrasi. Alasan pemilihan Bagian Keuangan dan Administrasi yaitu peneliti ingin mengetahui dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan oleh PR.X.
- 2) Bidang Marketing. Alasan pemilihan Bidang Marketing sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah produksi dan permintaan pasar pada PR.X.
- 3) Bidang Produksi. Pemilihan bidang produksi yaitu untuk mengetahui dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah produksi PR.X.

Alasan pemilihan tiga sumber pada PR.X yaitu untuk mengkonfirmasi antara bagian produksi dikonfirmasi dengan bagian marketing dan selanjutnya dikonfirmasi dengan bagian keuangan dan administrasi. Untuk mengetahui dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah pembayaran akan dikonfirmasi antara PR.X dengan KPP Pratama Kepanjen.

b. KPP Pratama Kepanjen yaitu pada :

- 1) Bidang Fungsional Pemeriksa Pajak. Alasan pemilihan pada Bidang Fungsional Pemeriksa Pajak sejalan dengan penelitian yang

akan dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan tugas Bidang Fungsional pajak yaitu pengamatan oleh KPP Pratama Kepanjen, pelaksanaan pemeriksaan kantor, pelaksanaan pemeriksaan lapangan.

- 2) Seksi Pengawas dan Konsultasi III. Alasan pemilihan pada bidang Seksi Pengawas dan Konsultasi III yaitu untuk mengetahui dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan oleh perusahaan rokok. Hal tersebut sejalan dengan tugas Seksi Pengawas dan Konsultasi III yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja wajib pajak.

Alasan pemilihan dua sumber pada KPP Pratama Kepanjen yaitu untuk mengkonfirmasi kebenaran data yang diperoleh dari perusahaan rokok yaitu PR.X yang kemudian akan dikonfirmasi pada Bidang Fungsional Pemeriksa Pajak dan Seksi Pengawas dan Konsultasi III.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dan dari subjek penelitiannya. Data sekunder dapat berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2013:91). Pada penelitian kali ini data sekunder berupa:

- 1) Data pembayaran PPN-HT PR.X tahun 2016

- 2) Data pembayaran PPN-HT PR.X tahun 2017
- 3) Data barang jadi PR.X tahun 2016- tahun 2017
- 4) Data penghitungan HPP PR.X bulan Februari 2017
- 5) Data barang keluar PR.X tahun 2016-tahun 2017

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2017:223). Jenis wawancara dibedakan menjadi 3, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-struktur dan wawancara tak berstruktur. Penelitian kali ini menggunakan wawancara semi-struktur di dalamnya sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaan wawancara lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semi-struktur adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diwawancarai dimintai untuk mengeluarkan pendapat dan ide-idenya. Ketika melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan. Alasan peneliti menggunakan wawancara semi-struktur agar peneliti memperoleh informasi secara mendalam dengan ide-ide dan

pendapat yang diperoleh dari pihak yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian kali ini dilakukan pada beberapa pihak yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak KPP Pratama Kepanjen khususnya pada Bidang Fungsional Pemeriksa Pajak selaku Kepala Bidang Fungsional Pemeriksa Pajak.
- b. Pihak KPP Pratama Kepanjen khususnya pada Seksi Pengawas dan Konsultasi III selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi III.
- c. Pihak PR.X pada Bidang Keuangan dan Administrasi selaku Kepala Bidang Keuangan dan Administrasi.
- d. Pihak PR.X pada Bidang Marketing selaku Kepala Bidang Marketing.
- e. Pihak PR.X pada Bidang Produksi selaku Kepala Bidang Produksi.

2. Dokumentasi

Berdasarkan Sugiyono (2017:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen tersebut bermanfaat sebagai alat pendukung dari hasil studi kepustakaan dan wawancara, serta temuan baru yang tidak ditemukan saat studi kepustakaan dan wawancara.

Penelitian kali ini, menyajikan data pendukung berupa:

- a. Rekapitulasi PPN CK-1 PR.X Tahun 2016
- b. Rekapitulasi PPN CK-1 PR.X Tahun 2017
- c. Laporan Perhitungan Beban Pokok PR.X Februari 2017
- d. Laporan Perhitungan Beban Pokok PR.X Maret 2017
- e. Kenaikkan harga rokok PR.X tahun 2016-2017
- f. Jumlah penawaran dan permintaan pasar PR.X

3. Studi Kepustakaan

Menurut sugito (2009:22) studi kepustakaan merupakan dasar ilmiah terhadap permasalahan yang dicoba dalam penelitian. Suwanto (2014:149) memaparkan untuk penelitian studi kasus bahan kajian literatur bermanfaat untuk memberikan wawasan mengenai objek kajian dan membimbing arah dalam penelitian. Berikut studikepustakaan yang digunakan digunakan oleh peneliti:

- a. Hukum Penawaran
- b. Hukum Permintaan
- c. *Laffer Curve Theory*

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disebut juga alat ukur menurut Sugiyono (2015:102).

Instrument penelitian ini adalah:

1. Peneliti Sendiri

Menurut Sugiyono (2015:222), peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu instrumen penelitian itu sendiri. Oleh sebab itu peneliti sebagai instrumen harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif memiliki kesiapan untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan terjun kelapangan. Validasi yang dilakukan terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti dan kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun

logistik. Yang bertugas melakukan validasi yaitu peneliti itu sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman mengenai metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Penelitian kali ini dari awal telah menetapkan fokus penelitian, menentukan narasumber sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat bantu peneliti ketika melakukan *interview* selama pelaksanaan penelitian agar pembahasan yang muncul tidak keluar dari fokus penelitiannya. Pedoman wawancara memuat mengenai daftar pertanyaan yang berisi masalah dalam penelitian yang akan diteliti (Herdiansyah, 2015:80). Wawancara dilakukan kepada narasumber atau informan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dengan begitu dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat.

3. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang dalam penelitian kali ini adalah data serta alat-alat yang menunjang dan memberikan bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian. Perangkat-perangkat tersebut antara lain *handphone*, laptop dan buku catatan.


G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015:246) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dalam pengumpulan data tertentu pada periode tertentu. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas yang dimaksud Miles dan Huberman (1984) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Alasan penulis menggunakan model interaktif agar memperoleh data yang akurat karena apabila pada saat reduksi data dirasa terdapat data yang kurang valid maka dapat kembali pada tahap pengumpulan data sehingga diperoleh kesimpulan yang kredibel. Model interaktif yang di maksud sebagai berikut :

1. Pengumpulan data (*data collection*) peneliti mencari informasi dan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini yang akan diperoleh dari beberapa sumber. Peneliti akan melakukan pengumpulan data pada KPP Pratama Kepanjen dan PR. X sebagai PKP. Selain itu juga menggali data melalui wawancara dengan pihak KPP Pratama Kepanjen dan PR. X sebagai PKP.
2. Reduksi data (*data reduction*) adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting serta mencari tema dan pola dari informasi yang telah dikumpulkan. Oleh sebab itu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dilakukan karena data yang diperoleh

dari lapangan memiliki jumlah yang cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat dan diteliti secara rinci.

3. Penyajian data (*data display*) yaitu bentuk penelitian dalam menyampaikan hasil penelitian. Pada data kualitatif terkadang disampaikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, *flowchart*, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Peneliti akan membuat sajian data dari informasi yang sudah direduksi. Melalui penyajian data tersebut maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami. Apabila pada tahap ini dirasa sajian data yang dibuat kurang valid maka peneliti dapat kembali ke tahap reduksi maupun kembali ke tahap pengumpulan data.
4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verivication*) merupakan hasil akhir dari penelitian dengan pendukung yang sudah kuat. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat sehingga dapat mendukung data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



Gambar 6 : Tahap-Tahap Analisis Data (Interaktif Model)

Sumber : Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015:247)

H. Keabsahan Data


Penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Pada penelitian kali ini peneliti akan menggunakan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi, peningkatan ketekunan, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check* (Sugiyono, 2017:270).

Penelitian ini kali ini menggunakan triangulasi untuk menguji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada (Sugiyono, 2015: 241). Terdapat beberapa macam triangulasi yang dapat dilakukan untuk penelitian yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Namun, penelitian kali ini menggunakan triangulasi

sumber dan triangulasi teknik untuk mengumpulkan data serta menjamin kredibilitas data. Dibawah ini akan dipaparkan penjelasan mengenai triangulasi sumber dan teknik.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber untuk memperoleh data. Sumber data pada penelitian kali ini yaitu KPP Pratama Kepanjen dan PR. X sebagai PKP. Poin penting dalam triangulasi sumber yaitu mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan. Sehingga, peneliti harus mengevaluasi adanya perbedaan tersebut kemudian membandingkan dengan beberapa sumber. Data yang diperoleh dari ketiga sumber tersebut dapat dievaluasi dengan cara dideskripsikan, dikategorikan mana pandangan yang sama dan berbeda, selain itu juga mengkategorikan mana pandangan yang paling spesifik. Triangulasi sumber berarti membandingkan (mengecek ulang) informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Alasan menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu karena penelitian kali ini membahas mengenai penawaran, permintaan pasar dan jumlah pembayaran PPN-HT sehingga peneliti perlu mengkonfirmasi kepada perusahaan maupun kepada KPP pratama kepajen sehingga dapat menyimpulkan analisa secara utuh.




Gambar 7 : Triangulasi Sumber Data
Sumber : Data diolah, 2018


2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian dibuktikan kebenarannya melalui studi kepustakaan, dokumentasi. Tetapi tidak semua menggunakan tiga metode, bisa jadi wawancara dengan dokumentasi atau wawancara dengan studi kepustakaan. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang benar. Terdapat kemungkinan semua data benar dari sudut pandang yang berbeda-beda. Alasan peneliti menguji keabsahan data dengan triangulasi teknik karena penulis ingin mengkonfirmasi Hukum Penawaran, Hukum Permintaan dan *Laffer Curve Theory*, terhadap data dilapangan berupa dokumentasi dan

wawancara sehingga penulis mengetahui dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap produksi perusahaan rokok.



Gambar 8 : Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
Sumber : Data diolah, 2018



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yang berbeda, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen (KPP Pratama Kepanjen) dan salah satu perusahaan rokok yaitu PR.X. Di bawah ini adalah gambaran umum mengenai kedua lokasi penelitian.

1. Gambaran Umum KPP Pratama Kepanjen


a. Visi dan Misi KPP Pratama Kepanjen

Sebagai suatu unit kerja tentunya KPP Pratama Kepanjen memiliki sebuah visi dan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Visi dari KPP Pratama Kepanjen yang telah ditetapkan yaitu: **“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik Demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”**. Berdasarkan visi tersebut KPP Pratama Kepanjen Menyusun beberapa misi untuk menyelenggarakan kegiatannya yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Aparatur pajak yang berintegritas kompeten dan profesional.
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kerja



b. Struktur Organisasi KPP Pratama Kapanjen



Gambar 9 : Struktur Organisasi KPP Pratama Kapanjen
Sumber : Informan

Struktur organisasi KPP Pratama Kapanjen terdiri dari Kepala Kantor, Kelompok Jabatan Fungsional, Subbagian Umum dan Keastuhan Internal, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Pelayanan, Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI), Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV dan yang terakhir yaitu Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Adapun penjelasan mengenai tugas dan fungsi masing-masing seksi di KPP Pratama Kapanjen, yaitu sebagai berikut:

1) Kepala KPP Pratama Kepanjen

Kepala KPP Pratama Kepanjen bertugas melaksanakan urusan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan). Dalam menjalankan tugasnya Kepala KPP Pratama Kepanjen membawahi beberapa kepala bagian yaitu : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi Penagihan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Berdasarkan SOP tugas Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal antara lain yaitu penerimaan dokumen di KPP, pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di subbagian umum, penyampaian dokumen di KPP, permintaan pengujian kesehatan pegawai, pelaksanaan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan serta pengambilan sumpah, pembuatan kartu tanda pengenal pemeriksa, penerbitan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan (SI), pengajuan usul peserta pendidikan di luar negeri, laporan perkawinan pertama pegawai, pengajuan usul permohonan pensiun janda/duda, pengajuan usul permohonan berhenti bekerja sebagai PNS atas permintaan sendiri, tata cara pengajuan usul pengangkat bendahara, penyusunan RKAKL pada KPP, pengurusan gaji, TKPKN, dan SPJ,

pengajuan uang makan PNS, permohonan uang duka wafat, tata cara permohonan kartu tanda peserta asuransi dan taspen, pembayaran anggaran belanja (pembayaran melalui uang persediaan), pelaksanaan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung (LS) kepada rekanan, tata cara pemberhentian gaji dan TKPKN, penyusunan laporan/ daftar realisasi anggaran belanja, penyusunan laporan SAKPA (sistem akuntansi kuasa pengguna anggaran), tingkat satuan kerja/unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA), pelaksanaan penutupan buku kas umum, penerimaan inventaris dari rekanan/pihak lain, pelaksanaan penghapusan barang milik negara dengan lelang pada unit KPP, pemusnahan dokumen, penyusunan laporan berkala KPP, pembuatan laporan tahunan, penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap surat hasil pemeriksaan (SPH)/laporan hasil pemeriksaan (LPH) dari Dirjen Depkeu/ BPKP/unit fungsional pemeriksaan lainnya, pembuatan laporan bulanan konservasi energi.

3) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Berdasarkan SOP tugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan yaitu penyusunan rencana kerja seksi ekstensifikasi perpajakan, pelaksanaan penilai individual objek PBB P3, penilaian masal (Penyusunan ZNT atau NIR nilai indikasi rata-rata), pembuatan daftar biaya komponen bangunan (DBKB), pendataan dan penatausahaan hasil pendataan objek dan subjek pajak PBB P3, Pencarian data potensi perpajakan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, pencarian data dari pihak

ketiga dalam rangka pembentukan/ pemutahiran bank dan perpajakan, penerbitan surat teguran pengembalian SPOP, penerbitan surat penundaan pengembalian SPOP penyusunan monografi perpajakan, penyelesaian mutasi objek dan subjek pajak, penelitian oleh pejabat fungsional penilai PBB dalam rangka penyelesaian keberatan atau pengurangan PBB P3.

4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tugas Seksi PDI antara lain yaitu pengamatan potensi perpajakan, pencarian dan pengolahan data, perekaman dokumen perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-Filling*.

5) Seksi Pelayanan

Berdasarkan SOP tugas Seksi Pelayanan antara lain yaitu penatausahaan surat, dokumen dan laporan wajib pajak pada tempat pelayanan terpadu (TPT). Selain itu pendaftaran nomor pokok wajib pajak, penyelesaian permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak, perubahan identitas wajib pajak, penyelesaian pemindahan wajib pajak di KPP lama, penyelesaian pemindahan PKP di KPP lama, penyelesaian pemindahan wajib pajak di KPP baru, penyelesaian pemindahan PKP di KPP baru, penerimaan dan pengolahan SPT tahunan PPh, penerimaan dan pengolahan SPT Masa, penyelesaian permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh, penerbitan surat teguran penyampaian SPT masa, penerbitan surat teguran penyampaian SPT Tahunan PPh, penelitian hasil keluaran berupa SPPT/ STTS/ DHKP/ DHR, penyelesaian permohonan pencetakan

salinan SPPT/ SKP/ STP, peminjaman/ pengiriman berkas, pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi, penyelesaian permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak untuk perwakilan negara asing dan badan-badan internasional juga pejabat/ tenaga ahlinya, penyampaian permintaan revaluasi aktiva tetap dari wajib pajak ke kantor wilayah, penyelesaian pemberitahuan penggunaan norma penghitungan.

6) Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksaan bertugas melaksanakan urusan administrasi proses pengamatan oleh KPP Pratama, pelaksanaan pemeriksaan kantor, pelaksanaan pemeriksaan lapangan, administrasi penyelesaian usulan pemeriksaan, administrasi penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan, administrasi dokumen masuk, administrasi laporan hasil pemeriksaan (LPH) dan nota penghitungan.

7) Seksi Penagihan

Seksi Penagihan bertugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, pembuatan usulan pelepasan dan penghapusan piutang pajak, penyimpanan dokumen-dokumen penagihan, perekaman data hutang PBB P3.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I - IV)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertugas melaksanakan urusan pengawasan kepatuhan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada

wajib pajak, konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi.

- 9) Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional ada 2 yaitu ;
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak, membuat laporan pemeriksaan pajak (LPP) dan menerbitkan hukum atas hasil pemeriksaan.
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional PBB mempunyai tugas fungsional penilai terdapat pada SOP (*Standar Operating Procedures*) seksi ekstensifikasi.

2. Gambaran Umum PR.X


a. Visi dan PR.X

PR.X merupakan salah satu perusahaan rokok yang tentunya memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama. Visi yang telah dibuat oleh PR.X mempertimbangkan mengenai aspek kekeluargaan pencapaian kinerja yang profesional sehingga mampu mengatasi berbagai masalah. Visi PR.X yaitu dengan motto “Bersatu Kita Bisa”. PR.X dapat terus berkembang menjadi perusahaan yang kuat untuk mendukung kenaikan perekonomian sosial kemasyarakatan melalui usaha yang bersifat padat karya dan kontribusi pembayaran cukai hasil tembakau dan pajak. Misi PR.X antara lain yaitu:

- 1) Mencapai kinerja maksimal dengan asas kekeluargaan dan gotong royong.

- 2) Mematuhi peraturan yang ada sebagai bentuk ketaatan terhadap pemerintah.
- 3) Memajukan perekonomian masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja melalui usaha yang bersifat padat karya.

b. Struktur Organisasi PR.X



Gambar 10 : Struktur Organisasi PR.X

Sumber : Informan

Struktur organisasi PR.X terdiri dari direktur PR.X sebagai pemimpin dan membawahi Kabag Keuangan dan Administrasi, Kabag Produksi, Kabag Personalia dan *General Affairs*, Kabag Marketing. Adapun penjelasan mengenai tugas dan fungsi masing-masing Kabag di PR.X, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keuangan dan administrasi kantor, berdasarkan SOP tugas keuangan dan administrasi kantor yaitu:
 - a) Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
 - b) Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
 - c) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan (*cashflow*), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan.
 - d) Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan.
 - e) Mengkoordinasikan dan melakukan penyusunan pelaporan keuangan perusahaan untuk kebutuhan investasi, ekspansi, operasional perusahaan maupun laporan keuangan untuk pelaporan pajak dan kantor bea dan cukai serta instansi lainnya yang diperlukan.
- 2) Kabag. Produksi berdasarkan SOP tugas kabag produksi yaitu sebagai berikut:
 - a) Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan produksi dari pembelian atau penyediaan bahan-

bahan baku yang dibutuhkan, pelaksanaan proses produksi pengolahan tembakau dan proses produksi rokok serta menjamin sistem penyimpanannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

- b) Mengawasi dan mengkoordinasi kinerja para mandor, gudang logistik, dan sistem administrasinya supaya berjalan sesuai rencana dan aturannya serta penggunaan mesin dan alat-alat produksi dipergunakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh perusahaan.
 - c) Mengevaluasi, menerima dan membuat laporan-laporan produksi sesuai dengan system dan fungsinya. Evaluasi harus dilakukan dengan cermat dan teliti untuk meminimalisir kekeliruan.
 - d) Menjaga dan mengawasi ketertiban pelaksanaan prosedur kerja dan aturan kerja dan memperhatikan aturan K3 pada lingkungan produksi termasuk juga pengangan mesin dan alat-alat sehingga berfungsi dengan baik.
 - e) Mengkoordinasikan dengan bagian terkait lainnya dalam pengangan keuangan dan menegakan peraturan perusahaan untuk menjaga kualitas dan tertib kerja, kualitas mesin dan alat, kualitas hasil produksi untuk selalu menunjang perkembangan perusahaan
- 3) Kabag Personalia dan *General Affairs* (GA), berdasarkan SOP tugas Kabag Personalia dan GA yaitu sebagai berikut:
- a) Merencanakan kebutuhan tenaga kerja serta mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan dan kualifikasi yang diinginkan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

- b) Menyusun peraturan kerja dan sistem manajemen kinerja, serta mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaannya penerapannya termasuk pelaksanaan K3, sampai dengan penilaian kinerja, untuk memastikan tercapainya target kinerja individu, unit, maupun perusahaan.
 - c) Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja sesuai kompetensinya, mengawasi pelaksanaan ketertiban dan pelaksanaan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam perusahaan sampai pada pembinaan dan pemberian sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya.
 - d) Mengurus dan menjamin legalitas serta keabsahan dokumen-dokumen legal termasuk perijinan yang diperlukan perusahaan, dan menjaga hubungan baik dengan *stakeholder* atau instansi terkait baik swasta maupun pemerintahan. Langkah tersebut diambil agar perusahaan tetap terjaga.
 - e) Menciptakan kondisi yang kondusif dengan berkoordinasi kepada bagian-bagian terkait baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Koordinasi diharapkan dapat mendukung keberhasilan kegiatan perusahaan.
- 4) Kabag marketing, berdasarkan SOP kabag marketing mempunyai tugas yaitu:
- a) Memonitor perolehan *order* serta merangkumkan *forecast* untuk memastikan kapasitas volume penjualan terpenuhi oleh produksi, sehingga menjamin terjaganya kegiatan distribusi serta menjaga kualitas produksi rokok dari gudang produksi sampai kepada konsumen.

- b) Menganalisa dan mengembangkan strategi marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan area sesuai dengan target yang ditentukan pada skala penjualan di tingkat agen, sub agen dan retail serta konsumen akhir (perokok). Analisa tersebut dilakukan agar wilayah perusahaan semakin luas sehingga produk semakin dikenal masyarakat.
- c) Melakukan evaluasi kinerja seluruh tingkatan distribusi dan sales dalam *team* marketing untuk memastikan tercapainya target *riil* atas volume penjualan kepada konsumen serta memantau aliran tingkatan pemasaran dari tingkat agen sampai kepada konsumen sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh perusahaan. Evaluasi kinerja dilakukan perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat meningkatkan target yang akan direncanakan.
- d) Menegakan sistem dan peraturan internal marketing dalam menerapkan manajemen distribusi pembagian wilayah, tingkat skala pemasaran, sistem tagihan piutang dan pembayaran dengan tertib administrasinya sesuai dengan ketentuan aturan perusahaan. Langkah tersebut dilakukan agar manajemen marketing terutama administrasi marketing tertata dengan baik.
- e) Memberikan kebijakan atas kepentingan biaya-biaya untuk promosi, perawatan dan keamanan distribusi termasuk pengaturan pengelolaan penggunaan kendaraan untuk barang-barang lainnya untuk keperluan

marketing dan administrasinya sehingga dapat terkontrol dengan baik untuk kegiatan perusahaan.

B. Penyajian Data

1. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap penawaran dan permintaan pasar PR.X ditinjau dari Hukum penawaran

a. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap biaya produksi PR.X

Menurut Amaliawati dan Murni (2017:211) biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi (*input*) untuk menghasilkan suatu produk (*output*). Keputusan tingkat produksi berkaitan dengan produktivitas faktor-faktor produksi yang digunakan. Kita dapat melihat bahwa produktivitas yang tinggi mengakibatkan tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan biaya yang rendah. Produktivitas dan biaya mempunyai keterkaitan terbalik dengan kata lain jika produktivitas makin tinggi maka akan mendapatkan biaya yang rendah (Rahardja dan Manurung, 2016:119). Pernyataan diatas menyebutkan bahwa biaya produksi akan berdampak terhadap produksi itu sendiri terkait dengan produktivitas. Kenaikkan tarif PPN-HT mengakibatkan adanya kemungkinan memberikan dampak terhadap biaya produksi. Hasil wawancara Bapak Wahyu selaku kepala bagian produksi yaitu sebagai berikut :

“Iya mbak, ada dampaknya. Iya PPN-HT itu kan bagian dari tarif cukai, di tarif cukai sendiri ada cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau. Ketika tarif cukai atau PPNnya juga meningkat otomatis juga berdampak pada biaya produksi, biaya produksinya akan semakin besar. Kalau biaya produksi semakin besar otomatis kan HPPnya juga semakin tinggi”. (Bapak Wahyu. Jumat 31 Agustus 2018, 10.00 WIB-11.00 WIB. PR.X).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN-HT akan memberi dampak pada biaya produksi perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena apabila terjadi kenaikan tarif PPN-HT maka biaya produksi akan semakin besar sehingga meningkatkan HPP perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan ibu Savita selaku kepala bag. Marketing yang menjelaskan bahwa:

“Berdampak ya mbak itu, karena berpengaruh pada produksi yang naik. Jika tarif naik maka berpengaruh pada biaya produksi”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN-HT akan memberikan dampak pada biaya produksi perusahaan karena kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan peningkatan pada biaya produksi. Bapak Soni selaku Kepala bag Keuangan dan Administrasi juga memberikan pernyataan serupa. Berikut pernyataan Bapak Soni:

“Pasti, pasti ada dampaknya terhadap biaya produksi. Karena itu salah satu komponen biaya. Karenakan PPN-HT sendiri merupakan salah satu komponen biaya produksi. Jadi salah satu komponen biaya produksi ketika salah satu biaya produksi terjadi perubahan kenaikan tarif PPN otomatis akan memberikan dampak terhadap kenaikan biaya produksi juga”. (Bapak Soni. Jumat 31 Agustus 2018, 13.00 WIB-14.00 WIB. PR.X).

Menurut pemaparan diatas kenaikan PPN-HT memberikan dampak pada biaya produksi. hal tersebut disebabkan karena PPN-HT sendiri merupakan bagian dari komponen biaya produksi sehingga apabila salah satu komponen biaya produksi mengalami perubahan maka akan berdampak pada biaya produksi. Kenaikkan tarif PPN-HT cenderung mengakibatkan peningkatan

pada biaya produksi suatu perusahaan. Berikut penjelasan Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi:

“Kenaikan tarif PPN-HT itu sebenarnya begini. PPN-HT kalau mengalami kenaikan pasti berdampak pada biaya produksi. Ketika kenaikan tarif PPN-HT biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu juga meningkat karena PPN-HT itu masuk dalam bagian dari harga pokok produksi yang ada di perusahaan ini. Mulai dari bahan baku, bahan pembantu factory overhead sama PPN-HT itu sendiri. PPN-HT itu masuk di dalam bagian dari pita cukai.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Penjelasan diatas memaparkan bahwa kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan peningkatan pada biaya produksi perusahaan hal tersebut disebabkan karena PPN-HT masuk dalam penghitungan HPP perusahaan. Penjelasan serupa juga dijelaskan oleh Ibu savita selaku Kepala bag. Marketing. Berikut pemaparan beliau:

“Sebenarnya aa apa kalau dari peraturan setiap tahun naik ya jelas pasti kita berdampak pada biaya produksi. Tapi untuk saat ini kalau biaya produksi kan ndak apa yaa kenaikkannya ndak terlalu tinggi atau apa ya tetep kita naikkan. Sebenarnya sih pengaruh di situ.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Ibu savita dalam pemaparan diatas menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan peningkatan pada biaya produksi walaupun kenaikan tarif PPN-HT tidak terlalu tinggi. Bapak Soni selaku Kepala bag. Keuangan dan Administrasi juga memberikan penjelasan serupa. Berikut penjelasan beliau:

“Pasti meningkatkan biaya produksi mbak. Ya karena PPN-HT itu merupakan komponen biaya produksi. Jadi kalau salah satu komponen biaya produksi itu mengalami peningkatan otomatis ini akan meningkatkan biaya juga. Kalau dari kenaikan tarif pasti biaya produksinya juga meningkat.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Soni menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan peningkatan pada biaya produksi. Peningkatan biaya produksi disebabkan apabila salah satu komponen biaya produksi meningkat secara otomatis akan terjadi peningkatan pada biaya produksi.

Rosyidi (2017:396) memaparkan bahwa terdapat dua macam biaya produksi yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dengan jumlah yang sama walaupun jumlah *output* mengalami perubahan. Sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dengan jumlah yang berbeda pada saat *output* mengalami perubahan. Untuk meminimalkan biaya agar memperoleh produktivitas yang tinggi PR.X melakukan upaya-upaya tersendiri. Berikut hasil wawancara dari bapak Wahyu selaku Kepala bagian Produksi PR.X sebagai berikut:

“Ketika adanya kenaikan PPN-HT tadi yang dapat diturunkan itu pasti otomatis biaya variabel. Biaya variabel itu mengikuti kalau semisal kayak biaya tenaga kerja itu kan biaya tetap dan tidak bisa diganggu. Yang namanya *fix cost* itu tidak bisa diganggu. Tapi kalau untuk yang biaya variabel itu bisa disesuaikan misalkan kayak biaya-biaya yang sebenarnya secara langsung tidak ada kaitannya sama kegiatan produksi itu sendiri. Contohnya misalkan kayak di dalam kegiatan produksi yang pokok itu pasti biaya tenaga kerja itu pasti pokok. Terus yang kedua itu biaya tenaga kerja meliputi upah ya, upah ataupun gaji itu sendiri. Yang berikutnya meliputi biaya pendukung, nah biaya pendukung sendiri itu sebenarnya, maksudnya pendukung itu biaya sebenarnya tanpa bukan sebagai biaya tetap. Yang namanya biaya pendukung sebenarnya bisa tetap diadakan atau ditiadakan. Misalkan kayak pendukung di sini semisal kayak apa ya. Nah biaya pendukung sendiri itu biasanya kaitannya sama biaya pemeliharaan. Pemeliharaan itu macam-macam yang berkaitan langsung dengan produksi ya pasti kaitannya sama *inventaris* pabrik atau mungkin juga pemeliharaan bangunan pabrik. Itu sebenarnya tidak berkaitan secara langsung cuman biaya itu tetap ada, nah itu bisa

diminimalisir.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa menurut bapak wahyu komponen biaya yang dapat diminimalisir yaitu biaya variabel. Hal tersebut disebabkan karena biaya variabel mampu menyesuaikan keadaan. Berbeda dengan biaya tenaga kerja merupakan biaya tetap yang tidak dapat diganggu gugat. Ibu Savita selaku kepala bag. Marketing memaparkan hal serupa dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya kalau dari sisi kayak gini kalau diturunkan ya juga susah karena semua bahan baku, semua biaya kayak tenaga kerja dan lain-lain variabel juga naik ya kita kalau menurunkan susah. Cuma kita kalau bisa apa ya menghemat, jadi menghemat biaya-biaya yang tidak kita perlukan seperti mungkin pemakaian bensin BBM mungkin juga harus lebih efisien seperti itu terus kemudian produk tenaga kerja yang harusnya lembur kita mengurangi jangan sampai ada lembur seperti itu jadi kita lebih menghemat aja. Jadi secara ini pabrik bisanya menghemat kalau diturunkan ya ndak mungkin karena semua bahan dan lain-lain udah naik. Jadi seperti itu mbak. Biaya operasional lah yang harus bisa lebih kita hemat.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Pada pemampanan diatas disampaikan bahwa biaya yang mungkin dapat diturunkan yaitu biaya operasional yang merupakan bagian dari biaya variable. Akan tetapi untuk menurunkan biaya tersebut sedikit mengalami kesusahan karena semua biaya juga mengalami kenaikan mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya variabel. Oleh sebab itu perusahaan hanya dapat melakukan penghematan sebagai upaya untuk meminimalisir dampak PPN-HT terhadap biaya produksi. Ibu Savita juga menjelaskan alasan pemilihan biaya variable sebagai upaya penghematan melalui hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau dari sisi bahan baku kita kan susah. Cengkeh biasanya per tahun pasti ada kenaikan kalau ada penurunan ndak mungkin. Kalau tenaga kerja secara peraturan pertahun secara ini UUD buruh pasti juga naik. Kalau operasional sebenarnya bensin dll itu naik cuma kita bisa meminimalkan gitu aja. Jangan sampek *over* pemakaian ya semuanya harus dihemat gitu aja. Dari situ yang bisa lebih kita tekankan di biaya operasional. Kayak itu.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Ibu Savita dalam wawancara diatas menjelaskan bahwa terdapat kesulitan untuk menurunkan biaya bahan baku. Keadaan tersebut diakibatkan karena biaya bahan baku setiap tahun cenderung mengalami kenaikan. Ibu Savita juga menjelaskan bahwa tidak bisa dilakukan penghematan melalui biaya tenaga kerja karena UUD buruh mengalami kenaikan. Satu-satunya upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap biaya produksi yaitu melakukan penghematan melalui biaya operasional. Pernyataan berbeda diberikan oleh Bapak Soni selaku kepala bagian Administrasi dan keuangan melalui wawancara sebagai berikut:

“Biasanya perusahaan akan mengambil kebijakan itu menaikkan biaya variabel. Tapi kalau, kalau memang bisa diturunkan itu biasanya dibiaya bahan baku. Jadi pembelian awal bahan baku kita atur kembali, itu bisa diturunkan, tapi kalau biaya variabelnya pasti mengalami kenaikan karena tarifnya pasti naik. Jadi kalau pembelian tembakau itu biasa kita lakukan pembelian misalkan 40ribu kita bisa. Pembelian tembakau kita bisa kita kurangi diturunkan ke37 atau ke 35 seperti itu untuk mengcover biaya kenaikan dari tarif PPN-HT tadi.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Berbeda dengan bapak wahyu dan Ibu Savita, pernyataan dari bapak Soni selaku kepala bag. Administrasi dan Keuangan menyatakan bahwa biaya variabel sulit untuk diturunkan karena biaya variable pasti mengalami kenaikan. Menurut pernyataan diatas upaya penghematan biaya yang dapat dilakukan yaitu melalui biaya pembelian bahan baku. Upaya penghematan

tersebut dilakukan dengan cara mengatur kembali pembelian bahan baku agar harga dapat diturunkan dengan cara menawar pada penjual bahan baku. Penjelasan mengenai alasan pemilihan bahan baku juga dijelaskan oleh Bapak Soni dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau biaya variabel kan jelas harus dinaikkan karena ini biaya ini sudah sudah *fix* lah jadi sudah tetap. Karena ketika komponen ini naik pasti ini akan mengalami kenaikan. Naah kalau kita bahan baku berupa tembakau atau hasil pertanian cengkeh itu mungkin kita bisa melakukan negosiasi dengan *suplier* atau dengan petani supaya harganya bisa diturunkan itu alasannya. Biaya variabel pasti naik.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Menurut bapak Soni Selaku Kepala bag. Administrasi dan keuangan biaya variable harus dinaikkan karena ketika salah satu komponen biaya produksi mengalami kenaikan seperti PPN-HT biaya variabel secara otomatis juga mengalami kenaikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai upaya penghematan biaya produksi akibat kenaikan tarif PPN-HT ini yaitu melakukan negosiasi dengan supplier atau petani agar menurunkan harga jual. Terdapat beberapa faktor lain yang dapat mengakibatkan kenaikan biaya produksi selain tarif PPN-HT. Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu selaku kepala bag. Produksi yaitu sebagai berikut:

“Naik atau turunnya biaya produksi selain kenaikan PPN-HT itu yang pertama pasti dipengaruhi sama harga produknya. Misalkan kalau ada kenaikan dalam tarif PPN-HT kan kita juga melihat harga produk kita, misalkan PPN-HT naik dengan harga yang tetap maka kita harus meihat apakah kita mampu dengan mempertahankan kondisi seperti itu. Kalau kita ndak menurunkan biaya atau salah satunya dengan menaikkan harga produk kita. Kalau misalkan tadi harga produk tidak dinaikkan harus ada sektor lain yang kita tekan biar kita bisa bertahan. Maksudnya bertahan di sini itu perusahaan dalam jangka panjang atau misalkan dalam jangka pendek itu tidak mengalami kerugian.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Pada pemaparan diatas disampaikan bahwa faktor lain yang mengakibatkan naik atau turunnya biaya produksi selain kenaikan tarif PPN-HT yaitu harga produk itu sendiri. Kenaikkan tarif PPN-HT memberikan beberapa pilihan bagi PR.X yaitu menaikkan harga atau menurunkan biaya produksi. Apabila dengan menaikkan harga produk maka perusahaan harus melihat reaksi pasar untuk keberlangsungan jangka panjang. Penjelasan lain diberikkan oleh ibu Safita selaku Kepala Bag. Marketing sebagai berikut:

“Kalau tadisudah dijelaskan tarif cukai itu yang utama. Kalau faktor lain ya itu tadi dari biaya bahan baku setiap tahun tidak mungkin turun pasti naik. Terus dari apa ya namanya tenaga kerja UMR jadi UUD perburuhan pasti setiap tahun UMR pasti naik-naik entah itu 10% atau berapa persen seperti itu. Terus jadi biaya seperti operasional kayak pembelian bensin lain-lain kendaraan jadi itu juga pasti mengalami kenaikan kayak gitu mbak.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Penjelasan diatas menggambarkan hal berbeda antara Bapak Wahyu dan Ibu Savita. Peningkatan biaya produksi menurut Ibu Savita selain akibat kenaikan tarif PPN-HT juga dapat disebabkan oleh kenaikan tarif cukai, kenaikan harga bahan baku, kenaikan UMR. Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan juga menjelaskan hal serupa, berikut penjelasan beliau:

“Ada. UMR, harga bahan baku, harga bahan penolong berupa plastik, kertas, biaya transportasi. Itu semua akan berpengaruh.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Terkait faktor lain Bapak Soni juga memberi penjelasan bahwa faktor lain yang dapat mempengaruhi biaya produksi menurut bapak soni yaitu UMR,

harga bahan baku, harga bahan penolong. Berikut penjelasan Bapak Soni sebagai berikut:

b. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap kualitas produk rokok

PR.X

Freman *et al.*, (2017) dalam penelitiannya memaparkan bahwa untuk menyikapi kenaikan tarif PPN-HT suatu perusahaan akan mengambil langkah tertentu. Terdapat kemungkinan pengusaha rokok menggunakan input berkualitas rendah untuk memproduksi rokok dengan tujuan agar mampu menekan biaya. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti bertanya kepada ketiga narasumber terkait dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap kualitas produk rokok PR.X. Berikut adalah jawaban dari wawancara dengan Bapak Wahyu selaku Kepala bag. produksi PR.X:

“Kalau kualitas sih harusnya ndak ada mbak. Jadi kalau terkait kualitas itu sebisa mungkin tetep dijaga minimal sama dengan posisi yang sebelumnya”. (Bapak Wahyu. Jumat 31 Agustus 2018, 10.00 WIB-11.00 WIB. PR.X).

Penjelasan diatas memaparkan bahwa dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT tidak berdampak pada kualitas produk. Penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh bapak wahyu selaku Kepala bag. Produksi. Berikut penjelasan beliau:

“Jadi kan gini ketika adanya kenaikan tarif PPN-HT, terus biar harganya tetep stabil seperti sebelum kenaikan dengan mengorbankan kualitas yang diturunkan ya otomatis pembeli nanti juga akan merasa dampaknya. Semisal dari kualitas yang turun akhirnya produknya kualitasnya menjadi berkurang akhirnya bisa jadi konsumen nanti akan lari ke produk yang lain”.

Pemaparan Bapak Wahyu menjelaskan bahwa apabila perusahaan mengorbankan kualitas produk maka akan memberikan dampak pada

pembeli. Hal tersebut dapat mengakibatkan konsumen berpindah pada produk lain. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing terkait dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap kualitas produk. Berikut pemaparan beliau:

“Untuk pabrik ini ya mbak itu tidak. Karena kualitas tidak bergantung pada tarif PPN-HT yang naik kalo pabrik ini”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Menurut pemaparan diatas kenaikan tarif PPN-HT tidak memberikan dampak terhadap kualitas produk. Hal tersebut disebabkan karena kualitas produk tidak tergantung pada kenaikan tarif PPN-HT. Ibu savita juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan kenaikan tarif PPN-HT tidak memberikan pengaruh pada kualitas produk. Berikut penjelasan beliau:

“Menurut saya jika perusahaan tidak mengubah kualitas produksi itu tidak ada dampak. Karena pembeli atau konsumen itu kualitas tidak yang lain, selama kualitas baik maka konsumen akan memakai produk kita secara terus-menerus”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Ibu savita berpendapat bahwa apabila perusahaan menurunkan kualitas produk hal tersebut akan memberikan dampak pada konsumen. Oleh sebab itu, perusahaan tetap mempertahankan kualitas produk dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT sehingga konsumen tetap mengkonsumsi produk PR.X. Penjelasan serupa juga dijelaskna oleh Bapak Soni selaku Kepala bag. Keuangan dan Administrasi. Berikut penjelasan beliau:

“Kalau memberikan dampak ke kualitas produk tidak, kita tetpap menjaga kualitas. Jadi kita tidak mengurangi mutu produk kita”. (Bapak Soni. Jumat 31 Agustus 2018, 13.00 WIB-14.00 WIB. PR.X).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN-HT tidak memberikan dampak terhadap kualitas produk pada PR.X. Penjelasan lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Soni terkait alasan perusahaan tidak mengurangi kualitas produk dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT. Berikut penjelasan beliau:

“Karena ketika terjadi kenaikan tarif PPN secara otomatis kalau itu mempengaruhi biaya akan kita naikkan harga penjualan kita. Karena kita mau mempertahankan mutu”. (Bapak Soni. Jumat 31 Agustus 2018, 13.00 WIB-14.00 WIB. PR.X).

Menurut Bapak Soni kenaikan tarif PPN-HT tidak berdampak terhadap kualitas produk karena perusahaan lebih memilih untuk menaikkan harga dari pada menurunkan kualitas produk. Untuk mengulas lebih mendalam perlu diketahui apakah biaya produksi memberikan dampak terhadap kualitas produk. Berikut pemaparan Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi:

“Jadi gini inikan kaitannya terkait kenaikan tarif PPN-HT terhadap kualitas salah satunya biaya produksi. Jadi kebetulan dipabrik PR. Ini ketika adanya kenaikan tarif PPN-HT kualitas produksi ini tetep dijaga. Jadi secara dampak yang signifikan itu ngak ada, ngak ada perubahan”. (Bapak Wahyu. Jumat 31 Agustus 2018, 10.00 WIB-11.00 WIB. PR.X).

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa perubahan biaya produksi tidak memberikan dampak terhadap kualitas produk. Berikut penjelasan lebih lanjut yang disampaikan Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi:

“Seperti yang tadi karena kalau kualitas kita kurangi walalupun. Begini mbak ya ketika adanya biaya produksi yang meningkat otomatis kedepannya kita juga memperhitungkan yang namanya harga produk tersebut tapi untuk kualitas perusahaan mengambil keputusan untuk tidak diubah menjadi lebih buruk atau turun dengan menjaga harga. Tapi perusahaan lebih memperhitungkan kenaikan harga yang kita naikkan tapi tetep menjaga kualitasnya, kalau bisa itu nanti juga dinaikkan kualitasnya. Initinya bias konsumen-konsumen yang sudah loyal itu ndak akan pindah kelain produk” (Bapak Wahyu. Jumat 31 Agustus 2018, 10.00 WIB-11.00 WIB. PR.X).

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa ketika terjadi peningkatan pada biaya produksi perusahaan akan meperhitungkan kembali harga produk. Akan tetapi, dengan adanya perubahan pada biaya produksi perusahaan memutuskan untuk mempertahankan kualitas. Ibu savita selaku Kepala bag.

Marketing menjelaskan hal serupa, berikut pemaparan beliau:

“Tidak ada dampak. Karena kembali lagi bahwa pabrik ini tetpa menjaga pada kualitas produksinya”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Pada pemaparan diatas menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan pada biaya produksi tidak memberikan dampak terhadap kualitas produk. Ulasan lebih lanjut diberikan oleh . Ibu savita selaku Kepala bag. Marketing, berikut pemaparan beliau:

“Tidak memberikan dampak terhadap kualitas karena pabrik ini itu tetap menjaga kualitas walaupun dengan menaikkan harga sedikit. Karena kenapa kalau kita tetap mempertahankan kualitas konsumenpun tidak keberatan dengan kenaikan harga rokok dan untuk pabrik ini itu walaupun ada kenaikan tarif untuk menaiikkan harga rokokpun tidak cukup tinggi untuk kenaikan harga rokok karena kita tetap memberikan kualitas”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa terjadinya perubahan biaya produksi akibat kenaikan tarif PPN-HT tidak memberikan dampak terhadap kualitas produk. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan tetap menjaga kualitas produk. Pada saat terjadi perubahan harga apabila kualitas produk tetap terjaga maka konsumen tidak keberatan dengan perubahan harga tersebut. Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan keuangan menjelaskan hal serupa bahwa biaya tidak berdampak terhadap kualitas produk, berikut pemaparan beliau:

“Kalau memberikan dampak tidak karena kita. Kalau bicara mutu kita akan mempertahankan mutu itu sebaik-baiknya artinya ketika kenaikan tarif PPN-HT itu secara kualitas tidak ada perubahan justru kalau bisa kita tingkatkan gitu. Biaya produksi tidak ada dampaknya terhadap kualitas produk. karena kualitas produk tetap kita pertahankan dilevel yang kita ada sekarang dan kita berusaha untuk terus berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin perlu ditingkatkan”. (Bapak Soni. Jumat 31 Agustus 2018, 13.00 WIB-14.00 WIB. PR.X).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kenaikan tarif PPN-HT yang mengakibatkan peningkatan pada biaya produksi tidak berdampak terhadap kualitas produk. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan tetap berupaya untuk mempertahankan kualitas produk. Penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan keuangan, berikut penjelasan beliau:

“Kalau bica mengenai kualitas kita tetep menjaga. Artinya ketika terjadi kenaikan tarif PPN-HT yang berakibat pada kenaikan biaya produksi itu dampak terhadap kualitas produk itu tidak ada. Karena kita harus menjaga kualitas, otomatis kalau terjadi kenaikan biaya produksi ya otomatis kita menaikkan harga jual atau kita akan melakukan review di beberapa pos-pos biaya yang akan kita pangkas sebagai ganti dari kenaikan tarif PPN-HT tersebut”. (Bapak Soni. Jumat 31 Agustus 2018, 13.00 WIB-14.00 WIB. PR.X).

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT walaupun terjadi peningkatan pada biaya produksi perusahaan tetap mempertahankan kualitas produk. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan lebih memilih untuk menaikkan harga jual dari pada menurunkan kualitas produk.

c. Dampak tarif PPN-HT terhadap harga rokok PR.X

Menurut Rosyidi (2017:125) menaikkan atau menurunkan harga dapat mengakibatkan jumlah barang yang dibeli oleh masyarakat akan berkurang.

Apabila harga mengalami kenaikan kebanyakan orang akan menjadi lebih miskin dari pada sebelumnya walaupun jumlah pendapatan yang mereka terima tetap. Terdapat beberapa pandangan terkait dampak kenaikan tarif PPN-HT dan harga rokok. Berikut penjelasan menurut Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi PR.X:

“Ini kan bersinggungan dengan yang sebelumnya tadi, yang sebelumnya masalah kualitas yang ini masalah harga. Otomatis harga ini pasti nanti juga akan disesuaikan ketika ada kenaikan tarif. Ini pasti berpengaruh”. (Bapak Wahyu. Jumat 31 Agustus 2018, 10.00 WIB-11.00 WIB. PR.X).

Menurut pemaparan di atas dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT akan memberikan dampak terhadap harga rokok. Berikut pemaparan lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi PR.X:

“Yang pertama tadi seperti yang disinggung diawal-awal tadi kaitannya sama biaya produksi ya. Jadikan PPN-HT naik maka komponen dalam biaya produksi itu juga akan mengalami kenaikan. Ketika biayanya cenderung mengalami kenaikan maka perusahaan juga akan mempertimbangkan harga kedepanitu sangat berpengaruh oleh kenaikan tarif PPN-HT itu sendiri”. (Bapak Wahyu. Jumat 31 Agustus 2018, 10.00 WIB-11.00 WIB. PR.X).

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa kenaikan tarif PPN-HT memberikan dampak pada harga rokok karena PPN-HT merupakan bagian dari komponen biaya produksi. Ketika komponen biaya produksi mengalami peningkatan maka akan memberikan dampak pada penghitungan harga kedepan. Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing juga mejelaskan hal serupa, brikut penjelasan beliau:

“Ini jelas memberi dampak karena perusahaan juga pasti akan menaikkan harga rokok, tapi kembali lagi sesuai dengan kenaikan tarif PPN-HT tersebut”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Pada penjelasan diatas Ibu Savita menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN-HT akan memberikan dampak terhadap harga rokok. Penjelasan lebih lanjut juga diberikan ibu savita mengenai alasan kenaikan tarif PPN-HT memberikan dampak terhadap harga rokok, berikut pemaparan beliau:

“Ketika biayanya cenderung mengalami kenaikan maka perusahaan juga akan mempertimbangkan harga kedepan itu sangat berpengaruh kepada kenaikan tarif PPN-HT sendiri”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Dari pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa kenaikan tarif PPN-HT memberikan dampak harga rokok hal tersebut disebabkan karena perusahaan akan mempertimbangkan kembali harga ketika terjadi kenaikan tarif PPN-HT. Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan menjelaskan hal serupa, berikut penjelasannya:

“Iya. Kalau itu iya. Karena ketika tarif PPN-HT itu naik otomatis biaya produksi naik, sedangkan kualitas produk harus tetap kita jaga. Jadi satu-satunya jalan kita untuk menutupi biaya itu adalah menaikkan harga” (Bapak Soni. Jumat 31 Agustus 2018, 13.00 WIB-14.00 WIB. PR.X).

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN-HT memberikan dampak terhadap harga rokok. Keadaan tersebut disebabkan karena kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan peningkatan biaya produksi sehingga perusahaan akan menutupi peningkatan biaya tersebut dengan menaikkan harga rokok. Untuk menggali lebih mendalam Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi menjelaskan terkait dampak biaya produksi terhadap harga rokok, berikut pemaparan beliau:

“Ya itu memberikan dampak. Jadi kenaikan-kenaikan tarif itu pasti nanti akan masuk bagian dari biaya produksi itu sendiri. Ketika biayanya cenderung bertambah ya otomatis harga akan disesuaikan”. (Bapak Wahyu. Jumat 31 Agustus 2018, 10.00 WIB-11.00 WIB. PR.X).

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa biaya produksi akan mempengaruhi harga rokok. Pada saat biaya produksi mengalami peningkatan maka harga akan cenderung meningkat. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing, berikup pemaparan beliau:

“Iya itu sangat memberikan dampak. Karena kenaikan tarif itu bagian dari biaya produksi. Maka biayanya itu cenderung bertambah ya otomatis harga yang di pasarkan pada konsumen juga akan disesuaikan”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Ibu Savita pada penjelasan diatas memaparkan bahwa biaya produksi sangat mempengaruhi harga karena perusahaan cenderung melakukan penyesuaian ketika biaya produksi meningkat. Bapak Soni selaku kepala bag. Administrasi dan Keuangan juga menjelaskan hal serupa berikut penjelasan beliau:

“Iya pasti. Ya karena ada peningkatan mbak wiwit. Jadi ada peningkatan kenaikan biaya produksi otomatis ada peningkatan HPP otomatis akan mempengaruhi permintaan harga jual pada akhirnya”. (Bapak Soni. Jumat 31 Agustus 2018, 13.00 WIB-14.00 WIB. PR.X).

Pada penjelasan diatas Bapak Soni menjelaskan bahwa biaya produksi akan memberikan dampak pada HPP yang selanjutnya akan berdampak pada penghitungan harga rokok. Untuk menggali lebih mendalam Bapak Wahyu selaku Kepala bag. produksi menjelaskan dampak kualitas produksi terhadap harga rokok, berikut penjelasan beliau:

“Untuk kualitas sendiri pasti ya mbak, kualitas itu yang pertama itu akan menentukan terhadap harga. Itu apabila input atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk mengalami kenaikan atau lonjakan harga dengan seperti itu akhirnya harga juga akan berpengaruh yang pertamanya ini. Ketika kita mempertanyakan kualitas, kualitas itu juga ditentukan dengan inputnya, kalau inputnya itu bagus maka hasil yang kita peroleh yang kita dapatkan nanti juga bagus. Input yang bagus itu biasanya

juga ditentukan dengan harga. Ketika harga-harga itu naik maka kecenderungan kualitas itu nanti juga akan mempengaruhi terhadap harga rokok itu sendiri”. (Bapak Wahyu. Jumat 31 Agustus 2018, 10.00 WIB-11.00 WIB. PR.X).

Menurut pemaparan diatas kualitas produk akan berdampak pada harga rokok apabila input yang dibutuhkan untuk proses produksi mengalami kenaikan. Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing juga menjelaskan hal serupa, berikut penjelasan beliau:

“Iya kualitas itu memang pertama yang akan menentukan terhadap harga karena kualitas itu dipengaruhi oleh harga mbak. Semakin kualitas produksi itu meningkat maka harga yang ditawarkanpun juga meningkat”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Ibu Savita dalam pemaparan diatas menjelaskan bahwa kualitas akan mempengaruhi harga rokok. Apabila kualitas produk maka harga juga akan meningkat. Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan juga menjelaskan hal serupa, berikut penjelasan beliau:

“Kualitas produksi ya ada dampaknya. Jadi kualitas produksi ada dampaknya terhadap harga rokok itu ada. Karena kita harus menjaga kualitas. Ketika komponen biaya itu ada kenaikan maka harga secara otomatis akan mengikuti kenaikan”. (Bapak Soni. Jumat 31 Agustus 2018, 13.00 WIB-14.00 WIB. PR.X).

Menurut pemaparan Bapak Soni kualitas produk akan mempengaruhi harga rokok apabila komponen biaya produksi mengalami peningkatan. Adanya kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan perusahaan cenderung menaikkan harga rokok berikut penjelasan Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi:

“Dengan adanya kenaikan itu tadikan dampak terhadap kenaikan harga itu bisa terjadi. Yang pertama seperti contoh yang tadi. Dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT otomatis kalau harganya tetap bisa jadi space atau margin dari perusahaan itu semakin tipis. Opsi yang kedua bias jadi itu akan terjadi

titik impas atau BEP, yang kedua dengan adanya kenaikan tarif dengan harga tetap bias jadi perusahaan menjadi rugi. Nah otomatis jika kondisi-kondisi tersebut aaa..maksutnya jika dengan adanya kenaikan-kenaikkan tarif maka kita juga akan menyesuaikan harga rokok dimasa yang akan datang”. (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Pada penjelasan diatas memparakan bahwa kenaikan tarif PPN-HT akan mengakibatkan peningkatan harga produk. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan akan mengalami kerugian apabila dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT perusahaan tidak menaikkan harga. Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing juga menjelaskan hal serupa. Berikut penjelasan beliau:

“Jadi iya jadi kenaikan tarif PPN-HT ini ya mengakibatkan peningkatan harga rokok secara otomatis sudah. Kalau itu tarifnya pajak naik ya kita harus mengikuti.Kita juga harus menaikkan harga rokok. Jadi seperti ini karena PPN-HT itu kan mengakibatkan harga satuan naik. Jadi itulah yang menentukan harga rokok. Jadi menentukan berapa harga satuan perbal PPN-HT itu naik mesti nanti diikuti oleh bahan baku naik, UMR naik jadi seperti itu. Jadi otomatis mempengaruhi harga rokok, kita menstabilkan. Kalau harga rokok tidak kita naikkan, kita sebagai pengusaha ya rugi karena semua naik. Kalau ngak diikuti bahaya juga dipasar”. (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Menurut pemaparan diatas kenaikan tarif PPN-HT akan mengakibatkan peningkatan terhadap harga rokok karena kenaikan tarif PPN-HT menentukan harga satuan rokok per bal. Selain itu, apabila pengusaha tidak menaikkan harga rokok maka pengusaha akan mengalami kerugian. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan:

“Ya itu pasti mengalami peningkatan karena PPN-HT itu salah satu dari komponen biaya dalam produksi. Jadi apabila biaya produksi kita ada salah satu komponen yang meningkat secara otimatis itu akan mengakibatkan peningkatan diharga rokok penjualan berupa harga ke konsumen itu”. (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Pada penjelasan diatas dijelaskan bahwa kenaikan tarif PPN-HT akan meningkatkan harga karena PPN-HT merupakan salah satu komponen dari biaya produksi. Selanjutnya terkait berapa jumlah peningkatan harga jual rokok dijelaskan oleh Bapak Wahyu, sebagai berikut:

“Untuk prosentasenya seperti tadi, kita juga paling tidak mengikuti kondisi kenaikan. Semisal, biaya produksi naiknya misalkan 5% dari sebelumnya maka harga rokok sendiri ya harus kita sesuaikan dengan kenaikan yang sama. Kalau kenaikan ndak sama misalkan kenaikan yang tidak sampai 5% atau lebih dari 5% itu nanti juga akan memengaruhi pada permintaan di pasar.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa untuk prosentase kenaikan harga tidak hanya ditentukan oleh PPN-HT. Apabila terjadi peningkatan pada biaya produksi otomatis harga kita naikkan sebesar peningkatan biaya tersebut.

Ulasan lebih lanjut mengenai dasar penghitungan jumlah kenaikan harga rokok juga disampaikan Bapak Wahyu, sebagai berikut:

“Yang menjadi dasar penghitungan jumlah kenaikan harga rokok terhadap kenaikan tarif PPN-HT itu tadi. Yang pertama tadi mulai dari produksi, ini kan pasti kaitannya sama produksi yaa. Produksi sendiri dimulai dari proses produksi yang kita butuhkan itu dari bahan baku, dari bahan pembantu terus dari *factory overhead* meliputi kayak upah tenaga kerja biaya penunjang produksi terus di dalamnya itu lagi ada satu *post* yang namanya karena ini perusahaan rokok, industri rokok tidak lepas dari yang namanya pita cukai. Nah dalam pita cukai sendiri ada cukai hasil tembakau ada PPN-HT. Semisal dari salah satu sektor atau dua sektor itu mengalami kenaikan tarif maka otomatis karena itu masuk dari bagian komponen HPP ketika ada kenaikan maka kita harus menyesuaikan dalam laporan keuangan kita. Kira-kira dengan adanya kenaikan itu kita perlu atau tidak menaikkan harga produk kita. Kalau semisal dirasa diperlukan maka akan kita naikkan, jadi tadi apa yang ditanyakan tadi. Yang mendasari penghitungan tarif ya pasti dengan otomatis itu nanti kita melihat dari laporan. Dari laporan kita bisa mengambil keputusan apakah dilakukan dengan menaikkan harga atau endak.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat yang menjadi dasar penghitungan kenaikan tarif PPN-HT yaitu bahan produksi mulai dari bahan baku, bahan

pembantu, upah tenaga kerja dan juga cukai. Apabila salah satu dari faktor tersebut mengalami kenaikan pasti akan berdampak terhadap peningkatan harga. Ibu Savita memberi pernyataan berbeda yaitu sebagai berikut:

“Sekitar 3,2 dan 3,1% an lah segituan.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Disini terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah kenaikan harga menurut Bapak Wahyu kenaikan sekitar 5% dan akan tetapi Ibu Savita berpendapat bahwa jumlah kenaikan harga sebesar 3,2 dan 3,1%. Ulasan lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Savita mengenai hal yang menjadasari penghitungan jumlah peningkatan harga rokok sebagai berikut:

“Jadi kalau di sini yang mendasari ya dari bahan baku. Lagi-lagi kita bahan baku kayak cengkeh, kayak tembakau kan pasti juga naik, kayak biaya produksi. Biaya produksi juga kayak bahan-bahan pembelian ambri dan lain-lain, tenaga kerja. Jadi seperti itu mbak.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Pernyataan tersebut hampir sama dengan pernyataan Bapak Wahyu bahwa yang mendasari penghitungan jumlah kenaikan harga rokok yang diakibatkan oleh kenaikan tarif PPN-HT tidak hanya PPN-HT itu sendiri akan tetapi terdapat faktor-faktor lain. Faktor lain tersebut seperti bahan baku dan tenaga kerja. Selanjutnya Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan juga menjelaskan jumlah kenaikan harga rokok akibat tarif PPN-HT. berikut penjelasan Bapak Soni:

“jadi kita ini kenaikannya itu tidak mesti satu tahun sekali mbak, jadi tidak mesti pada saat kenaikan tarif terus kita naikkan tidak, tapi kita melakukan beberapa penyesuaian termasuk menganalisa kondisi pasar. Jadi kalau yang terjadi pada saat tahun 2015 dengan tarif PPN itu 8,4 ke 8,7 kenaikan kita sebesar 3,3%. Nah sedangkan di tahun 2016 yang pada saat tari itu ke 8,7% itu kita menaikkannya hanya 3,2% kita justru tidak naik banyak terus di terakhir di Januari 2017 masuk ke bulan Februari dengan tarif PPN-HT itu

mencapai 9,1% kita menaikkan dua kali. Jadi selama satu tahun kita naikkan dua kali yang pertama kita naikkan 3,1% tersu yang itu disekitar bulan Januari sampai dengan akhir Februari kita naikkan di angka itu sambil kita melihat reaksi pasar. Nah ketika reaksi ini tidak ada masalah kita naikkan lagi kita naikkan lagi nilai hmmm kita naikkan lagi nilai harga. Jadi, kita ada penyesuaian harga lagi itu naik sekitar 2,9% sampai sekarang sampai tahun 2018 ini.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Menurut penjelasan diatas harga tidak selalu dinaikkan saat terjadi kenaikan tarif PPN-HT akan tetapi perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Jumlah presentase kenaikan harga pada tahun 2015 sebesar 3,3%, tahun 2016 sebesar 3,2% pada tahun 2018 terjadi kenaikan dua kali dengan presentase 3,1%. Selanjutnya Bapak Soni juga menjelaskan dasar penghitungan jumlah kenaikan harga rokok yang salah satunya diakibatkan oleh kenaikan tarif PPN-HT sebagai berikut:

“Ya karena posisi PPN-HT sendiri di dalam HPP kita itu mendapatkan porsi 27% dari 40% komponen biaya pita cukai. Jadi penghitungannya begini mbak paling gampang itu, ibaratnya pita cukai itu kita hitung satu komponen itu nilainya 40% ya yang 60% itu adalah bahan baku, gaji pegawai bahan penolong terus biaya-biaya tetap lainnya. Misalkan itu kita anggep seperti itu ya, nah di 40% nya pita cukai itu yang 27. Kalau ndak 27 ya 28 ya itu PPN-HT jadi pengaruhnya disitu. Jadi perusahaan ini memakai aturan seperti itu.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Pernyataan diatas dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Soni sebagai berikut :

“Ya kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda, itu yang terjadi di kita.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Dasar penghitungan harga menurut Bapak Soni, PR.X mempunyai rumus tersendiri untuk menentukan HPP. Penghitungan dimisalkan 40% yang didalamnya termasuk cukai dan PPN-HT sedangkan sisanya 60% merupakan pembelian bahan baku, gaji pegawai, biaya penolong dan biaya tetap.

d. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap penawaran PR.X

Penawaran dapat juga dikatakan sebagai ketersediaan produk yang siap untuk ditawarkan kepada konsumen. Ketersediaan produk disuatu perusahaan sangat bergantung pada berbagai hal seperti kondisi pasar baik harga produk *output* maupun harga produk *input* yang digunakan untuk menghasilkan produk. Kondisi harga jual produk dan harga *input* sangat mempengaruhi motivasi pengusaha atau penjual dalam menyediakan produknya dipasar (Amaliawati dan Murni.,2017:51). Dari pernyataan tersebut terdapat kemungkinan bahwa kenaikan tarif PPN-HT memberikan dampak terhadap jumlah produksi yang ditawarkan oleh perusahaan. Untuk mengetahui pengaruh kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah produksi perusahaan Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau jumlah produksi sendiri tidak selalu ditentukan dengan kenaikan tarif PPN-HT. Tapi jumlah produksi itu ditentukan sama permintaan pasar sendiri. Ketika permintaan pasarnya bagus atau permintaannya semakin besar maka sebisa mungkin pabrik akan memenuhi kebutuhan tersebut. Yang pertama dengan meningkatkan kinerja karyawan atau dengan menambah sumber tenaga kerja, tenaga kerjanya ditambah biar jumlah produksi yang diminta oleh pasar bisa terpenuhi. Kalau untuk perusahaan saat ini kenaikannya secara tidak langsung tidak berdampak” (Bapak Wahyu. Jumat 31 Agustus 2018, 10.00 WIB-11.00 WIB. PR.X).

Penjelasan diatas memaparkan bahwa jumlah produksi tidak selalu ditentukan oleh kenaikan tarif PPN-HT. Jumlah produksi lebih ditentukan oleh permintaan pasar. Bapak Wahyu juga memberi penjelasan terkait alasan kenaikan tarif PPN-HT tidak ditentukan oleh kenaikan tarif PPN-HT, berikut penjelasan beliau :

“Karena gini kebetulan dipabrik ini ya itu kenaikan tarif PPN-HT itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Malah cenderung bertambah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semisal kayak tahun-tahun sebelumnya PPN-HT dimulai dari 8,4 ke 8,7 yang terakhir ke 9,1 itu justru malah cenderung meningkat. istilahnya trend permintaan pasar itu cenderung meningkat jadi kemungkinan besar untuk kasus dipabrik ini nanti bisa jadi beda dengan pabrikan-pabrikan lain. Karena setiap permasalahan-permasalahan itu juga nggak selalu sama. Dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT malahan justru pabrik ini mengalami peningkatan jumlah produksi dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya”. (Bapak Wahyu. Jumat 31 Agustus 2018, 10.00 WIB-11.00 WIB. PR.X).

Dari pemaparan di atas menjelaskan bahwa PPN-HT tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah produksi hal tersebut disebabkan karena walaupun dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT jumlah produksi pada PR,X tetap meningkat akibat terjadi peningkatan pada permintaan pasar. Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing juga memberikan penjelasan serupa, berikut penjelasan beliau:

“Untuk perusahaan kita ini ya mbak, tidak berdampak karena jumlah produksi itu dipengaruhi oleh permintaan pasar. Semakin permintaan pasar besar maka perusahaan, untuk perusahaan juga akan menambah kinerja karyawan tergantung jadi tidak tergantung oleh kenaikan jadi tergantung oleh permintaan pasar itu sendiri”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Ibu Savita menjelaskan hal serupa bahwa kenaikan tarif PPN-HT ditentukan oleh permintaan pasar. Semakin permintaan pasar meningkat maka perusahaan akan menambah jumlah produksi. Ibu savita juga memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kenaikan tarif PPN-HT tidak memberikan dampak terhadap jumlah produksi, berikut penjelasan beliau:

“Menurut data dari tarif 8,7 ke 9,1 perusahaan ini malah semakin besar tingkat produksi rokoknya. Karena tiap perusahaan pasti punya masalah sendiri-sendiri tapi untuk perusahaan ini tergantung pada minat dari konsumen. Jadi semakin tarifnya itu naik permintaanpun juga semakin naik

untuk perusahaan ini”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Penjelasan di atas memaparkan bahwa kenaikan tarif PPN-HT tidak memberikan pengaruh pada perusahaan karena dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT perusahaan tetap mampu meningkatkan jumlah produksi. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan, berikut penjelasan beliau:

“Kalau yang kita alami sekarang justru kenaikan tarif PPN-HT ini dampaknya terhadap jumlah produksi meningkat. Ada dampaknya”. (Bapak Soni. Jumat 31 Agustus 2018, 13.00 WIB-14.00 WIB. PR.X).

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT tetap mengakibatkan jumlah produksi PR.X meningkat. Ulasan lebih lanjut diberikan oleh Bapak Soni, berikut ulasan beliau:

“Karena permintaan pasarnya juga tinggi. Jadi mungkin karena tim temen-temen yang dimarketing itu bekerja sangat luar biasa sehingga meskipun ada kenaikan tarif PPN-HT itu tidak mengurangi konsumen, tapi bahkan bisa menambah jumlah konsumen rokok yang kita produksi begitu”. (Bapak Soni. Jumat 31 Agustus 2018, 13.00 WIB-14.00 WIB. PR.X).

Menurut penjelasan di atas peningkatan jumlah produksi disebabkan karena tingginya permintaan pasar. Meskipun terjadi kenaikan tarif PPN-HT tidak mengurangi konsumen untuk mengkonsumsi produk PR. Untuk menggali lebih lanjut mengenai dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap penawaran PR.X Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi memberikan pernyataan mengenai adanya peningkatan atau penurunan jumlah produksi akibat kenaikan tarif PPN-HT, berikut pernyataan Bapak Wahyu:

“Gini, dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT itu unikunya untuk di pabrik ini justru mengalami kenaikan jumlah produksi dari tahun-ketahun. Semisal

dimulai dari tahun 2015 itu naik kurang lebih 10%. Sorry maksudnya 2015 ke 2016, 2016 ke 2017 juga mengalami hal serupa. Nah ini kenaikan tarif untuk saat ini di perusahaan ini itu sebenarnya secara langsung tidak mengakibatkan penurunan, justru kita malah ada kenaikan. Nah mungkin barangkali kenapa kok adanya kenaikan itu pasti dipengaruhi faktor sama permintaan otomatis kalau misalkan produksinya tinggi kalau permintaannya sedikit kantidak mungkin kita menyetok dalam jumlah besar. Karena kalau misalkan *stock* dalam jumlah besarkan kita juga banyak resiko semisal *cash flow* kita tersendat terus nanti kalau misalkan *stock* dalam jumlah besar rokok atau produk juga ada masa kadaluwarsa kan seperti itu. Nah kalau di pabrik ini untuk saat ini kenaikan tarif secara langsung tidak berpengaruh dengan jumlah produksi itu, justru mengalami peningkatan.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT PR.X mengalami kenaikan jumlah produksi. Kenaikkan tarif untuk saat ini secara langsung tidak mengakibatkan penurunan jumlah produksi. Menurut penjelasan diatas adanya kenaikan jumlah produksi juga dipengaruhi oleh faktor permintaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai alasan kenaikan jumlah produksi juga dijelaskan oleh Bapak Wahyu sebagai berikut:

“Mengapa mengalami peningkatan ini ya unik mungkin setiap pabrik dengan kondisi seperti ini ya mungkin ndak selalu sama. Misalkan untuk pabrikan tertentu dengan adanya kenaikan tarif itu justru malah dia mengalami jumlah penurunan produksi. Karena mengapa, mungkin barangkali produknya itu mau harganya ditingkatkan sebesar itu tidak mengalami kenaikan *marginnya* ndak nyukupi, akhirnya dia mau meningkatkan harga produknya tapi pasar tidak mau menerima otomatis ketika kondisi tersebut cenderung produksi itu berhenti atau malah mengalami penurunan. Alasannya mungkin karena pertama faktor kualitas terjaga, kedua produk sudah dikenal luas, yang ketiga barangkali konsumen itu apa ya cenderung sudah percaya dengan produk ini. Karena yang pertama kualitasnya dijaga, produknya sudah terkenal luas, terus dia memberi kepercayaan kepada produk ini. Mungkin punya semacam apa ya semacam loyalitas ya mungkin. Ada konsumen-konsumen yang sudah loyal pada produk itu”. (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Berdasarkan pernyataan Bapak Wahyu menjelaskan bahwa kondisi setiap perusahaan tidak selalu sama. Terdapat beberapa pabrikan yang mengalami penurunan jumlah produksi akibat kenaikan tarif PPN-HT. Penurunan jumlah produksi tersebut disebabkan akibat beberapa perusahaan menaikkan harga akan tetapi dengan kenaikan harga tersebut pasar tidak merespon dengan baik. Menurut Bapak Wahyu kenaikan jumlah produksi PR.X disebabkan oleh kualitas yang terjaga, produk sudah dikenal masyarakat dan memiliki konsumen yang setia. Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing juga memberikan pernyataannya serupa mengenai adanya kenaikan jumlah produksi pada PR.X, berikut pernyataan Ibu Savita:

“Untuk saat ini kita ada kenaikan. Jadi karena pemerintah sudah menentukan kenaikan itu kita juga harus berlomba-lomba sebagai apa ya kita perusahaan swasta kita juga harus tetap mencari pasar seluas mungkin untuk menutupi biaya produksi. Jadi kita harus bergerak di marketingnya kita harus kuat. Jadi jumlah produksi ya juga pasti akan meningkat. Jadi seperti itu mbak.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Menurut pernyataan di atas kenaikan jumlah produksi disebabkan karena dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT PR.X berusaha untuk mencari pasar seluas mungkin supaya dapat menutupi biaya produksi yang tinggi. Ibu Savita juga memaparkan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan kenaikan jumlah produksi yaitu sebagai berikut:

“Yah kalau ini dari pasar lagi. Jadi ketika pemerintah menetapkan kenaikan tarif PPN-HT itu kita *push* sales-sales. Jadi sales-sales harus kita tekan untuk cari area baru, perluasan wilayah baru. Jadi biar kita tetap produksinya tetap stabil. Bukan stabil ya kalau bisa malah harus bisa meningkat biar kita bisahiduplah sebagai pengusaha. Kita tetap apa ya jadi wilayah itu tetap terjaga.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Ibu Savita dalam pemaparannya menjelaskan bahwa saat kenaikan tarif PPN-HT terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan agar penjualan terus meningkat. Upaya tersebut antara lain mendorong sales supaya berkerja lebih giat dan perluasan wilayah baru agar penjualan tidak hanya stabil tetapi terus meningkat. Bapak Soni juga memberikan pernyataan serupa seperti Bapak Wahyu dan Ibu Savita bahwa terdapat peningkatan jumlah produksi pada saat kenaikan tarif PPN-HT. Berikut pernyataan Bapak Soni:

“Nah ini industrinya. hebatnya industri hasil tembakau atau industri HT ini. Di kita ketika terjadi kenaikan tarif, jadi ini hebatnya industri ini. Di saat kita mengalami kenaikan tarif justru produksi kita meningkat.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa terdapat peningkatan jumlah produksi walaupun terjadi kenaikan tarif PPN-HT. Penjelasan lebih lanjut dipaparkan oleh Bapak Soni sebagai berikut:

“Ya mungkin karena kualitas kita bagus, jadi konsumen kita loyal dan setia sama produk kita”. (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Bapak Soni berpendapat bahwa peningkatan jumlah produksi PR.X disebabkan oleh kualitas yang terjaga dan konsumen yang setia. Selanjutnya untuk menggali lebih lanjut Bapak Wahyu menjelaskan jumlah peningkatan produksi, berikut penjelasan Bapak Wahyu:

“Nah ini tadi turun atau naik, ini malah justru mengalami kenaikan, tadi seperti yang disampaikan sebelumnya. Malah mengalami kenaikan dari tahun ketahun. 2015 ke 2016 10% tahun 2016 ke 2017 sama kurang lebih 10%. (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Menurut penyampaian Bapak Wahyu seperti yang telah dijelaskan diatas kenaikan tarif PPN-HT dari tahun ke tahun kurang lebih 10%. Bapak Wahyu

juga menjelaskan dasar penghitungan peningkatan jumlah produksi, berikut penjelasan Bapak Wahyu:

“Yang mendasari ya itu yang pertama tadi, permintaan pasar. Kalau permintaan pasar naik maka jumlah produksi yaa kita naikkan. Nah Sebenarnya uniknya di sini yaitu ada kenaikan PPN-HT tapi tidak berpengaruh kepada jumlah produksi. Jumlah produksi lebih dipengaruhi pada permintaan pasar. Karena kita bisa menyesuaikan antara biaya dengan harga jual. Semisal kayak harganya bertambah, tapi konsumen tetep mau menerima justru malah permintaannya semakin naik.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Dasar penghitungan jumlah kenaikan produksi menurut Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi yaitu permintaan pasar. Apabila permintaan pasar mengalami kenaikan perusahaan juga akan menambah jumlah produksinya. Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing juga menjelaskan jumlah kenaikan produksi, berikut penjelasan Ibu Savita:

“Kalau ini kita per tahun sekitar 10%an paling mbak. Jadi kalau jumlah produksi itu tiap tahun pasti mengalami kenaikan. Jadi misalnya kenaikan apa ya namanya. Kenaikkan per tahun dari pemerintah kan biasanya ada batasan ya berapa ratus batang gitu ya. Kalau saat ini pertahun antara 2016, 2017 10 sampai 20% lah. Kalau saya lihat ngeh sekitar segitu.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Ibu Savita memberikan penjelasan serupa dengan Bapak Wahyu. Menurut Ibu Savita jumlah peningkatan produksi berada di angka 10% sampai 20% pertahun. Berikut pemaparan Ibu Savita mengenai dasar penghitungan jumlah kenaikan produksi PR.X :

“Kalau ini lagi-lagi ya dari permintaan pasar tadi. Semakin kita bergerak mencari atau perluasan wilayah, terus juga promosi dan lain-lain akhirnya konsumen juga tertarik dengan rokok kita. Tetep membeli rokok kita. Jadi tetep kita harus layani nah itu dari permintaan pasar. Jadi area mana-mana kan kita sudah pencair. Dari sales A,B,C itu wilayahnya mana-mana. Ada yang Malang, Madura itu kan juga pengaruh saya ngitungnya berapa. Kebutuhan per hari berapa dan lain-lain itu juga menentukan jumlah

produksi. Permintaan pasarlah mbak. Lagi-lagi seperti itu.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Selajalan dengan pendapat Bapak Wahyu, Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing menyatakan bahwa dasar penentu kenaikan jumlah produksi yaitu permintaan pasar. Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan juga memiliki pendapat yang sama mengenai jumlah kenaikan produksi PR.X, berikut penjelasan Bapak Soni:

“Ya kita dari tahun 2015 yang naik ke 2016 itu produksi kita meningkat 10%, di 2016 ke 2017 produksi kita meningkat 10% juga. Jadi kita mengalami pertumbuhan selama tiga tahun berjalan itu 20% totalnya. Pertahun kita naik 10%, jadi kita tahun 2015 ke 2016 kita naik 10%, dari tahun 2016 ke 2017 kita naik lagi 10% lagi.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Pernyataan Bapak Soni diatas menjelaskan bahwa jumlah kenaikan tarif PPN-HT berada diangka 10%. Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan juga memberikan penjelasan mengenai dasar penghitungan jumlah kenaikan produksi PR.X, berikut penjelasan Bapak Soni:

“Ya dari rekapitulasi produksi kita, kita kan ada rekapitulasi produksi yang bisa kita liat datanya dari tahun ke tahun. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tahun 2015 ke 2016 kita ada peningkatan 10%, dari tahun 2016 ke 2017 kita ada peningkatan 10%. Jadi dasar penghitungan peningkatan jumlah produksi ini itu dari hasil *output* produksi yang kita hasilkan.”

Bapak Soni memberikan penjelasan sedikit berbeda. Menurut pemaparan diatas jumlah kenaikan produksi dihitung berdasarkan rekapitulasi produksi PR.X. Jika ditelaah dari ketiga sumber kenaikan jumlah produksi berada dikisaran 10% pertahun. Penghitungan peningkatan jumlah produksi berdasarkan pada permintaan pasar. Akan tetapi Bapak Soni memberikan penjelasan yang berbeda bahwa penghitungan peningkatan jumlah produksi

berdasarkan rekapitulasi produksi PR.X. Selanjutnya menggali lebih mendalam mengenai faktor lain yang mengakibatkan peningkatan jumlah produksi selain kenaikan tarif PPN-HT. Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Ya tadi yang memengaruhi jumlah produksi selain kenaikan PPN-HT yaitu tadi terkait permintaan pasar bertambah maka jumlah produksi kita juga bertambah.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Menurut penjelasan Bapak Wahyu faktor lain yang mengakibatkan peningkatan kenaikan tarif PPN-HT yaitu terkait permintaan pasar. Alasan faktor tersebut dapat meningkatkan permintaan pasar juga dijelaskan oleh Bapak Wahyu sebagai berikut:

“Yaitu tadi terkait permintaan pasar bertambah maka jumlah produksi kita juga bertambah.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Pada penjelasan diatas Bapak Wahyu beranggapan bahwa apabila permintaan pasar meningkat maka jumlah produksi akan meningkat. Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing juga menjelaskan pernyataannya mengenai faktor lain yang mengakibatkan peningkatan jumlah produksi, berikut pemaparan Ibu Savita:

“kalau itu jadi apa ya. Sama sih dari sisi itu juga tentang permintaan pasar. Permintaan pasar juga dikaji dengan apa yaa kalau kita lagi. kalau pasar itu kan kayak hunian hotel mbak jadi *marketing* ya itu kan rokok dari tahun ke tahun dan dari bulan ke bulan. Misalnya Januari, Februari, Maret itu kan ada apa ya namanya ini. Kayak grafik gitu lo mbak jadi di situ kadang Januari pas lagi ada acara. Sekarang kan lagi buming hajatan kayak-kayak gitu. Itu kan jumlah permintaan pasar pasti akan naik terus panen. Daerah pegunungan dampit kalu pas lagi pas posisi penen cengkeh, kopi dll itu kebutuhan rokok juga pasti meningkat. Jadi saya juga meminta jumlah produksi yang banyak seperti itu mbak.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Penjelasan serupa juga diberikan oleh Ibu Savita bahwa faktor lain menaikkan jumlah produksi yaitu peningkatan pasar. Pada pemamaparan sebelumnya Ibu Savita juga menjelaskan bahwa tidak terdapat keterikatan antara kenaikan tarif PPN-HT dan jumlah produksi. Menurut Ibu Savita jumlah produksi dipengaruhi oleh permintaan pasar. Alasan mengapa permintaan pasar dapat mengakibatkan peningkatan jumlah produksi juga disampaikan oleh Ibu Savita, berikut penyampaiannya:

“Jadi kalau disini hubungannya dengan marketing ya. Kalau permintaan pasar itu hubungannya memang dengan jumlah produksi sangat berpengaruh memang. Kalau musim hajatn atau cuaca lagi bagus panen lagi panen-panennya seperti kopi, cengkeh dll pasti permintaan pasar meningkat. Karena jumlah perokok untuk rokok X ini ya semua pinginnya rokok X. Oh ya jadi jawabannya seperti yang diatas. Kalau permintaan rokok itu kan karena konsumen karena faktor pasar. Jadi ya hajatn cuaca, geografi dll seperti itu. Mengapa ya karena dari situ kita bisa menentukan jumlah permintaan market atau permintaan tiap area macem-macem nanti ngomong ke sales. Jadi nanti permintaan pasar otomatis meningkat untuk menentukan jumlah produksi. Jadi setiap wilayah atau areakan punya karakteristik masing-masing misalnya pegunungan atau karena banyak petani atau mungkin seperti itu. Jadi itu yang menentukan”. (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Pernyataan diatas menyatakan bahwa kenaikan jumlah penjualan dipengaruhi oleh permintaan pasar. Permintaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cuaca panen, cuaca geografi ataupun hajatn. Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan keuangan juga memberikan penjelasannya, berikut penjelasan Bapak Soni:

“Ada, jadi faktor lain yang memengaruhi jumlah produksi itu yang pasti adalah permintaan pasar. Jadi, permintaan pasar yang meningkat terus kita juga melakukan pengembangan. Macem-macem jadi itu memengaruhi jumlah produksi. Ya mungkin pembukaan pasar baru terus *optimalisasi*. Jadi gini kita ada namanya *intensifikasi* dan *diserfikasi*. Jadi *intensifikasi* untuk pasar yang sudah selama ini sudah kita jalani semakin kita *intesifkan* dan *diserfikasikan* itu menganggapkan ekspansi pasar ke wilayah-wilayah yang belum kita jangkau.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Penjelasan serupa diberikan oleh Bapak Soni bahwa kenaikan jumlah produksi selain kenaikan tarif PPN-HT yaitu kenaikan permintaan pasar akibat pengembangan yang selalu dilakukan oleh perusahaan. Pengembangan yang dilakukan PR.X dapat berupa pembukaan pasar baru melalui *intensifikasi* dan *diserfikasi*. Pada pemaparan sebelumnya Bapak Soni menyatakan bahwa tidak terdapat keterkaitan antara kenaikan tarif PPN-HT dan jumlah produksi. Jumlah produksi hanya dipengaruhi oleh permintaan pasar. Bapak Soni juga menjelaskan alasan faktor tersebut dapat mempengaruhi jumlah produksi PR.X, berikut penjelasannya:

“Ya kita itu tadi mbak, karena permintaan otomatis kan ketika permintaan naik produksi kan kita juga harus mengejar mengikuti permintaan.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa apabila permintaan pasar meningkat maka jumlah produksi akan mengikuti permintaan pasar.

2. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap permintaan pasar PR.X ditinjau dari Hukum Permintaan

a. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap permintaan pasar PR.X

Permintaan merupakan banyaknya kesatuan yang akan dibeli oleh pembeli pada bermacam-macam tingkat harga dalam jangnan waktu tertentu dan syarat tertentu (Amaliawati dan Mrni, 2017:41). Pada pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa kenaikan tarif PPN-HT memberikan dampak terhadap peningkatan harga suatu barang. Peningkatan harga diakibatkan karena PPN-HT merupakan bagian dari komponen biaya produksi, dilain sisi kemampuan daya beli seseorang erat keikatnya dengan tingkat pendapatan dan juga harga

barang. Oleh sebab itu terdapat kemungkinan bahwa kenaikan tarif PPN-HT dapat memberikan dampak terhadap permintaan pasar. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai kebenaran tersebut Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi memberi pernyataan terkait dampak antara kenaikan tarif PPN-HT dan permintaan pasar PR.X, berikut pernyataan beliau:

“Ini berdampak atau tidaknya sebenarnya itu kan tetap dipengaruhi sama pasar. Pasar itu nanti akan istilahnya dampak itu akan diputuskan sama pasar yang pertama itu kaitannya dengan harga sendiri. Kalau dengan kenaikan PPN-HT pabrik menetapkan harga jual yang tidak proposional istilahnya menaikkan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan PPN-HT maka permintaan pasar juga akan semakin kecil. Karena yang pertama konsumen yang sudah loyal itu masalah kualitas yang kedua itu ditentukan dengan harga. Harga biasanya juga ditentukan sama tarif-tarif PPN-HT yang melekat pada biaya produksi itu sendiri. Jadi terkait adanya kenaikan tarif PPN-HT sebenarnya dampaknya tidak signifikan terhadap permintaan pasar”. (Bapak Wahyu. Jumat 31 Agustus 2018, 10.00 WIB-11.00 WIB. PR.X).

Dalam pemaparan diatas kenaikan tarif PPN-HT tidak memberikan dampak signifikan terhadap permintaan pasar hal tersebut disebabkan karena kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan peningkatan terhadap harga rokok. Oleh sebab itu perusahaan harus mampu menetapkan harga jual dengan tepat. Ulasan lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi. berikut pemaparan beliau:

“Itu tadi salah satunya kualitas, yang kedua pabrikan itu bisa memperhitungkan dengan cermat harga yang akan diperhitungkan. Misalkan gini pabrik itu tidak selalu menaikkan harga ketika kenaikan PPN-HTnya sendiri tidak terlalu besar. Kecuali kalau kenaikan tarifnya signifikan misalkan dari 8,7 menjadi 10persen itu pasti akan berdampak sangat besar. Tapi kalau kenaikannya sekitar 0,4 ya itu dirasa bagi pabrik ini itu secara langsung tidak memberi dampak yang signifikan. (Bapak Wahyu. Jumat 31 Agustus 2018, 10.00 WIB-11.00 WIB. PR.X).

Penjelasan diatas memaparkan bahwa kenaikan tarif PPN-HT tidak memberikan dampak signifikan terhadap PR.X. Hal tersebut disebabkan

karena PR.X mampu memperhitungkan dengan cermat harga pada saat terjadi kenaikan tarif PPN-HT. Selain itu kenaikan tarif PPN-HT saat ini juga tidak terlalu tinggi. Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing juga memberikan penjelasan serupa. Berikut penjelasan beliau:

“Kalau dengan menaikkan PPN-HT menetapkan harga jual yang tidak proposional istilahnya menaikkan harga terlalu tinggi dibandingkan kenaikan tarif PPN-HT maka permintaan juga akan semakin kecil. Jadi terkait dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT ini sebenarnya dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap permintaan pasar”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Pada penjelasan diatas Ibu Savita juga menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN-HT tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap permintaan pasar. Akan tetapi apabila perusahaan menetapkan harga jual yang tidak proposional terhadap kemungkinan bahwa kenaikan tarif PPN-HT memberikan dampak pada PR.X. Berikut penjelasan lebih lanjut dari Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing

“Karena salah satunya tadi kualitas ya, pabrik itu bisa memperhitungkan dengan cermat harga yang harus diperhitungkan misalkan pabrik itu menaikkan harga ketika PPN-HTnya itu sendiri naik. Jadi dampaknya itu yang terjadi tidak terlalu besar”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Menurut penjelasan Ibu Savita kenaikan tarif PPN-HT tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap permintaan pasar karena perusahaan mampu memperhitungkan dengan cermat kenaikan harga tersebut. Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan juga menjelaskan hal serupa, berikut pemaparan beliau:

“Ya. Ada dampaknya. Diawal, diawal kenaikan tarif ya mbak. Jadi ini bicara diawal kenaikan tarif itu kan tadi sudah saya sampaikan diatas. Mempengaruhi biaya produksi yang mengakibatkan peningkatan harga jual di

tingkatan konsumen itu yang pasti. Diawal permintaan pasar karena kita ada penyesuaian harga otomatis biasanya trendnya akan turun sebentar. Tapi tetem-temen dimarketing, tim dimarketing bekerja sangat luar biasa akhirnya kita bisa meningkat. Justru kita bisa meningkat penjualan kita. Jadi permintaan peningkat. Peningkatan kita bandingkan dari satu tahun. Jadi dari tahun 2016 ke 2017 contohnya ada peningkatan”. (Bapak Soni. Jumat 31 Agustus 2018, 13.00 WIB-14.00 WIB. PR.X).

Pada pemaparan di atas Bapak Soni selaku kepala bag Administrasi dan keuangan menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN-HT memberikan dampak terhadap permintaan pasar. Dampak tersebut disebabkan karena ketika PR.X melakukan penyesuaian dengan meningkatkan gara maka hal tersebut akan memberikan dampak yang tidak signifikan dengan penurunan permintaan pasar dalam jangka waktu tertentu.

Ulasan selanjutnya mengenai penjelasan terkait dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap permintaan pasar. Apakah dengan kenaikan tarif PPN-HT perusahaan mengalami penurunan atau peningkatan permintaan pasar, berikut penjelasan Bapak Wahyu:

“Untuk pertanyaan yang ini setiap perusahaan jawabannya nanti akan berbeda. Nah khususnya untuk PR.X kebetulan dengan kenaikan tarif PPN-HT itu tidak menurunkan permintaan karena produk dari PR.X itu sudah dikenal luas dikalangan lokal. Misalnya lokal itu maksudnya kalangan ya untuk wilayah perusahaan itu berproduksi. Terus yang kedua sudah memiliki pelanggan setianya. Istilahnya seperti itu. Yang pertama produknya dikenal luas, sudah memiliki pelanggan yang dikatakan loyal terus yang berikutnya harganya juga terjangkau”. (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Berdasarkan pernyataan tersebut Bapak Wahyu memapar bahwa kenaikan tarif PPN-HT tidak mengakibatkan penurunan permintaan pasar. Hal tersebut disebabkan karena produk rokok PR.X sudah dikenal oleh masyarakat luas dan memiliki pelanggan yang setia. Ibu Savita selaku Kepala

bag. Marketing memberikan penjelasan terkait dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap permintaan pasar, berikut penjelasannya:

“Gimana tadi mbak. Ya permintaan ya pasti kita harus mengejar juga. Meningkatkan permintaan pasar ya pasti jadi kenaikan tarif PPN-HT ini tetep permintaan pasar ya kita ikuti lah permintaan pasar seperti apa kita ya juga harus mengikuti gitu.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Menurut pemaparan Ibu Savita apabila terjadi peningkatan tarif PPN-HT perusahaan harus mengejar untuk meningkatkan permintaan pasar. Berikut penjelasan lebih lanjut dari Ibu Savita:

“Tidak ada hubungannya. PPN-HT itu hubungannya sama biaya produksi. Kalau untuk pasar kalau untuk permintaan pasar sebenarnya *dimarketing* hanya permintaan pasar aja. Seperti geografis, cuaca dll kan tidak ada hubungannya dengan permintaan pasar kalau seperti itu. Kalau permintaan pasar berarti ke permintaan konsumen, ke permintaan *marketnya*”. (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Berbeda dengan pernyataan bapak wahyu, ibu savita menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN-HT tidak berhubungan dengan permintaan pasar. Bapak Soni selaku Kepala bag. Akuntansi dan Keuangan memberikan penjelasan terkait dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap permintaan pasar, berikut penjelasannya Bapak Soni:

“Kenaikan tarif PPN-HT tentu akan mengakibatkan penurunan permintaan pasar karena terdapat kenaikan harga itu tadi mbak”. (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Berbeda dengan penjelasan Ibu Savita, Bapak Soni sependapat dengan penjelasan Bapak Wahyu. Berdasarkan pernyataan diatas kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan penurunan permintaan pasar akibat adanya kenaikan harga. Penjelasan lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Soni, berikut penjelasan beliau:

“Hal tersebut karena biasanya pasar perlu menyesuaikan harga jual atau ketika harga jual itu naik. Biasanya itu mbak penyesuaian pasar memberi dampak untuk masa awal kenaikan harga biasanya terjadi penurunan permintaan pasar. Tapi penurunan tersebut tidak berlangsung lama kok bisatanya 1 sampai 3 minggu”. (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Bapak Soni menerangkan bahwa penurunan permintaan pasar disebabkan karena pasar perlu menyesuaikan dengan harga jual baru. Penurunan permintaan pasar tidak berlangsung lama yaitu sekitar 1 sampai 3 minggu. Jika diambil kesimpulan berdasarkan pernyataan ketiga narasumber Bapak Wahyu dan Bapak Soni sependapat bahwa kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan penurunan permintaan pasar akan tetapi Ibu Savita berpendapat bahwa tidak terhadap hubungan antara kenaikan tarif PPN-HT dan permintaan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai jumlah penurunan permintaan pasar. Berikut pernyataan Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi:

“Kalau permintaan pasar saya tidak terlalu paham, mungkin untuk lebih jelasnya anda tanyakan kepada bagian keuangan dan maketing karena saya tidak punya datanya”. Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing menjelaskan pemaparannya mengenai jumlah kenaikan permintaan pasar. Berikut pemaparan beliau :

“Permintaan pasar kurang lebih meningkat 12 persen tiap tahunnya”. (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Dari pernyataan diatas Ibu Savita menjelaskan bahwa jumlah permintaan pasar kurang lebih meningkat sebesar 12% setiap tahunnya. Untuk menggali lebih lanjut Ibu Savita menjelaskan mengenai dasar perhitungan permintaan pasar, berikut penjelasan beliau :

“Permintaan pasar itu didapat dari permintaan agen dari setiap sales dari masing-masing area. Yang menjadi dasar penghitungan yaitu penjualan marketing perbulan dan tahun sebelumnya, informasi penjualan sales area dari area masing-masing setiap minggu kita selalu data, permintaan pasar bulan itu apakah bulan ini termasuk musim panen atau banyak hajatan”. (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Penjelasan diatas memaparkan bahwa peningkatan permintaan pasar dihitung berdasarkan permintaan sebelumnya. Peningkatan permintaan pasar dianalisis melalui permintaan agen dan penjualan sales. Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan juga menjelaskan hal serupa, berikut penjelasan

Bapak Soni:

“Permintaan pasar PR.X dari tahun ke Tahun mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 12 persen” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa jumlah kenaikan permintaan pasar PR.X sebesar 12%. Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan juga menjelaskan dasar perhitungan permintaan pasar. Berikut penjelasan beliau”

“Yang menjadi dasar perhitungan permintaan pasar PR.X adalah data penjualan pada bulan dan tahun sebelumnya, informasi dari tim marketing dan tren pasar pada saat itu”. (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Selajan dengan pernyataan Ibu Savita, menurut Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan menyatakan bahwa kenaikan permintaan pasar dihitung berdasarkan data penjualan pada bulan dan tahun sebelumnya, informasi dari tim marketing dan tren pasar pada saat itu. Untuk menggali lebih mendalam perlu diulas mengenai faktor lain yang mengakibatkan

penurunan permintaan pasar selain kenaikan tarif PPN-HT. Berikut penjelasan Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi:

“Masalah permintaan pasar berkaitannya samafaktor lain misalkan permintaan itu memengaruhi enggak dengan biaya, dengan harga. Apa maksudnya sekarang gini saya ulangi lagi, yang namanya permintaan itu juga tidak lepas dari internal pabrik itu sendiri ya, maksudnya internal pabrik itu sendiri dia memproduksi sebuah produk terus menjual produk itu kan nanti tinggal diterima atau tidaknya. Nah faktor lainnya yang istilahnya memengaruhi permintaan pasar itu ya kondisi ekonomi pasar sendiri, kondisi konsumen sendiri. Semisal kayak kondisi konsumen lagi, misalkan musimnya lagi musim perekonomian lesu maka ya permintaan otomatis berbanding lurus, karena daya belinya itu turun. Kalau misalkan begini kayak musiman misalkan kalau sebuah produk mau dipasarkan di daerah nah di daerah sendiri misalkan cenderung ekonominya selain pedagang, hasil pertanian, hasil yang diperoleh. Kalau misalkan dari pertaniannya cenderung turun maka permintaan dari pasar juga mengalami penurunan, faktor lainnya ya faktor dari pihak eksternal sendiri di luar pabrik.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Menurut penjelasan Bapak Wahyu yang telah disampaikan diatas faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan pasar yaitu kondisi ekonomi pasar itu sendiri sebagai contoh kondisi ekonomi konsumen. Ibu Savita juga menyapaikan gagasannya mengenai faktor lain yang yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan pasar, berikut penjelasan Ibu Savita:

“Tidak ada hubungannya. PPN-HT itu hubungannya sama biaya produksi. Kalau untuk pasar kalau untuk permintaan pasar sebenarnya dimarketing hanya permintaan pasar aja. Seperti geografis, cuaca dll kan tidak ada hubungannya dengan permintaan pasar kalau seperti itu. Kalau permintaan pasar berarti ke permintaan konsumen, ke permintaan marketnya”. (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Sudut pandang berbeda diungkapkan oleh Ibu Savita melalui pemaparan diatas. Permintaan pasar tidak memiliki kaitan dengan PPN-HT melainkan PPN-HT berhubungan dengan biaya produksi. Kondisi ekonomi cuaca dan geografis juga tidak mempengaruhi permintaan pasar. Bapak Soni selaku

Kepala bag. Administrasi dan Keuangan juga memberikan pendapatnya mengenai faktor lain yang dapat mempengaruhi kenaikan permintaan pasar selain PPN-HT, berikut pemaparan Bapak Soni:

“Ada banyak hal jadi gini saat paceklik kondisi tidak panen kondisi pendapatan masyarakat itu turun otomatis kita juga akan mengalami penurunan karena permintaan juga akan menurun. Terus pas bulan-bulan tertentu misalkan puasa, karena konsumsi rokok juga turun otomatis juga mengalami penurunan. Cuman pas kita kalau ada musim rame kayak bulan-bulan orang rame hajatan itu nah kita juga meningkatnya drastis”. (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Bapak Soni melalui pernyataan menjelaskan bahwa faktor lain yang dapat mengakibatkan turunnya permintaan pasar yaitu kondisi ekonomi masyarakat. Penurunan pendapatan masyarakat mengakibatkan penurunan permintaan pasar.

b. Dampak permintaan pasar terhadap jumlah produksi pada PR.X

Keseimbangan pasar dapat dikatakan suatu kondisi pasar yang menunjukkan pada tingkat harga tertentu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Penentu keseimbangan pasar (*market equilibrium*) berguna untuk menganalisis mekanisme penentu atau pembentuk harga keseimbangan (*equilibrium price*) dan jumlah barang yang diperjual belikan dipasar (Amaliawati dan Murni, 2017:59). Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi memberikan keterangan bahwa permintaan pasar memberikan dampak pada jumlah produksi PR.X, berikut penjelasan beliau:

“Itu memang berpengaruh. Permintaan pasar itu selalu mempengaruhi jumlah produksi. Semisal gini ketika kemungkinan dengan adanya kenaikan-kenaikan PPN-HT yang cukup signifikan dan harga yang ditetapkan pabrik semakin tinggi maka permintaan pasar juga akan turun. permintaan pasar turun maka jumlah produksi juga akan turun”. (Bapak Wahyu. Jumat 31 Agustus 2018, 10.00 WIB-11.00 WIB. PR.X).

Dalam pemaparan di atas Bapak Wahyu menyampaikan bahwa permintaan pasar mempengaruhi jumlah produksi. Hal tersebut disebabkan karena apabila permintaan pasar turun maka jumlah produksi juga akan turun. Ulasan lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Wahyu, berikut pemaparan beliau:

“Pabrik untuk golongan pabrik ini tidak akan berani mengambil resiko. Ketika permintaan turun terus kita terus fokus dengan jumlah produksi yang sama misalnya. Maka itu sangat beresiko ketika jumlah produksi yang meningkat tidak diiringi sama permintaan pasar maka akan dikhawatirkan itu keuangan perusahaan juga akan terganggu. Jadi seperti itu”. (Bapak Wahyu. Jumat 31 Agustus 2018, 10.00 WIB-11.00 WIB. PR.X).

Pemaparan lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Wahyu bahwa perusahaan tidak akan mengambil resiko apabila permintaan pasar turun tetapi perusahaan memproduksi dalam jumlah yang sama maka perusahaan akan mengalami kesulitan disisi keuangan. Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing menjelaskan hal serupa, berikut penjelasan beliau:

“Harga yang ditetapkan pabrik semakin tinggi maka permintaan pasar juga akan turun, permintaan pasar turun maka jumlah produksi juga akan turun. Begitu kalau saya melihat dipabrik ini”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Ibu savita melalui pernyataan diatas menjelaskan bahwa permintaan pasar akan mempengaruhi jumlah produksi. Penjelasan lebih lanjut juga disampaikan oleh Ibu Savita, berikut penjelasan beliau:

“Ketika permintaan menurun pabrik tetap memproduksi dengan jumlah yang sama seperti halnya pabrik ini itu membuat agar rokok tidak kelabakan saat permintaan pasar itu tinggi. Jadi pihak marketing itu bisa membaca pasar dilapangan”. (Ibu Savita. Jumat 31 Agustus 2018, 09.30 WIB-10.30 WIB. PR.X).

Ibu Savita dalam pemaparan diatas juga berpendapat apabila terjadi penurunan pada permintaan pasar dan perusahaan tetap memproduksi dengan

jumlah yang sama maka perusahaan akan mengalami masalah pada keuangan. Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan keuangan juga menjelaskan hal serupa, berikut penjelasan Bapak Soni:

“Ya jumlah produksi pasti berdampak pada permintaan pasar, sebetulnya gini. Ini kan hukum sebab akibat penawaran dan permintaan. Jadi ketika permintaan pasar secara otomatis produksi akan meningkatkan produktifitas supaya memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Begitu juga sebaliknya ketika permintaan pasar mengalami penurunan maka produksi akan melakukan penurunan produksi juga”. (Bapak Soni. Jumat 31 Agustus 2018, 13.00 WIB-14.00 WIB. PR.X).

Bapak Soni pada penjelasan diatas juga memaparkan bahwa jumlah produksi akan mempengaruhi permintaan pasar begitupun sebaliknya. Apabila permintaan pasar meningkat maka perusahaan akan meningkatkan jumlah produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Bapak Soni memberikan ulasan lebih lanjut, berikut ulasan Bapak Soni:

“Produksi meningkat itu pasti disebabkan karena permintaan teman-teman yang dipasar. Teman-teman yang dimarketing itu kan ada planning permintaan, ada rencana misalkan sekian. Produksi akan mengikuti itu. Ketika permintaan itu naik otomatis produksi akan meningkatkan produksi juga menaikkan volume produksi, begitu juga sebaliknya”. (Bapak Soni. Jumat 31 Agustus 2018, 13.00 WIB-14.00 WIB. PR.X).

Menurut pemaparan diatas peningkatan jumlah produksi disebabkan karena usaha yang dilakukan oleh pihak marketing. Adanya peningkatan pada permintaan pasar maka jumlah produksi akan mengikuti permintaan pasar tersebut.

3. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah pembayaran PPN-HT oleh PR.X ditinjau dari *Laffer Curve Theory*

a. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan PR.X

Laffer (2004) memaparkan bahwa menaikkan tarif secara terus menerus tidak menjamin peningkatan terhadap penerimaan negara. Kenaikan tarif terus menerus dapat mengakibatkan pembayaran yang dilakukan perusahaan menurun. Pada saat kenaikan tarif PPN-HT dari 8,4% menjadi 8,7% pembayaran PPN-HT yang dilakukan oleh PR.X mengalami peningkatan sebesar 0,03%. Berikut penjelasan Bapak Wahyu:

“PPN-HTnya naik maka jumlah yang kita bayarkan juga naik. Pasti itu. Semisal kayak tadi sebelumnya dari 8.4% menjadi 8,7% kan naiknya 0,3% otomatis secara angka yang kita keluarkan untuk mengambil pita maka akan mengalami kenaikan 0,3% dari tahun sebelumnya. Itu pasti akan mengalami kenaikan jumlah pembayaran.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Bapak Wahyu juga menjelaskan lebih lanjut jumlah peningkatan pembayaran PPN-HT PR.X sebesar 22%. Berikut pemaparan Bapak Wahyu:

“Jumlahnya mencapai 22% dari tahun 2015 ke 2016 22%, terus 2016 ke 2017 kurang lebih sekitar 32% dalam jumlah penebusan global.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing juga berpendapat bahwa terjadi peningkatan pembayaran PPN-HT saat tarif sebesar 8,7%. Berbeda dengan pemaparan Bapak Wahyu menurut Ibu Savita berpendapat bahwa jumlah peningkatan pembayaran PPN-HT sebesar 22%, berikut pernyataan Ibu Savita:

“Kalau ini pasti terjadi peningkatan jadi dari awal persen. Itu kan setiap tahun mesti naik sekitar berapa ya sekitar 22%an mungkin ya dari jumlah pembayaran. Ini mungkin yang lebih paham ini pihak produksi atau pajak ya mbak.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Pemaparan serupa dengan Bapak Wahyu diberikan oleh Bapak Soni bahwa terjadi peningkatan pembayaran PR.X atas PPN-HT saat kenaikan tarif sebesar 22%, berikut penjelasan Bapak Soni:

“Kita meningkat terus kok mbak. Jadi dari tarif awal 8,4 ke 8,7 itu kita naik pembayaran itu 22%. Ya otomatis ini kita naik juga.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Penjelasan serupa juga diberikan oleh Bapak Mulia selaku Kepala Fungsional Pemeriksa Pajak bahwa kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan peningkatan jumlah pembayaran. Walaupun kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan peningkatan pembayaran sebesar 0,3% akan tetapi dengan kenaikan tersebut banyak pabrik kecil gulung tinar. Hal tersebut diakibatkan karena PPN-HT akan menambah biaya sehingga meningkatkan harga jual.

Berikut penjelasan Bapak Mulia:

“Kalau secara angka meningkat. Tapi masalahnya bukan cuman itu. Tidak hanya itu yang mempengaruhi banyak faktor lain yang mempengaruhi. Kalau biaya tinggi akhirnya harga rokoknya naik maka akan banyaklah rokok-rokok yang kecil pada mati. Jadi dari satu sisi secara nominal meningkat dari PPN 8,4 menjadi 8,7 naik 0,3%. Tapi akibatnya banyak juga pabrik rokok yang malah mati karena biayanya nambah jadi nggak bisa garis lurus jadi faktor itu banyak gitu”. (Bapak Mulia. Jumat 20 Juli 2018, 08.30WIB – 09.30WIB. KPP Pratama Kepanjen).

Penjelasan serupa juga diberikan oleh Bapak Terry selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi III. Kenaikkan tarif PPN-HT sebesar 8,7% mengakibatkan peningkatan jumlah pembayaran sebesar 0,3%, berikut penjelasan Bapak Terry:

“Baik andai kata terjadi kenaikan awalnya dari 8,4 jadi 8,7 artinya ada kenaikan 0,3 dengan kenaikan 0,3 artinya terjadi juga kenaikan atas nilai yang mereka nebusnyakan jadi lebih tinggi. Artinya dampak ke PPNnya juga terjadi peningkatan tidak mungkin terjadi penurunan ya. Kalau dengan yang poin kenaikan 9,1 itu sama, jadi sama-sama terjadi peningkatan juga ya”. (Bapak Terry. Jumat 20 Juli 2018, 09.45WIB – 11.20WIB. KPP Pratama Kapanjen)

Bapak Wahyu sebagai Kepala bag. Produksi menjelaskan lebih lanjut bahwa terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan peningkatan jumlah pembayaran PPN-HT. Peningkatan pembayaran PPN-HT akan diiringi dengan peningkatan jumlah produksi, berikut penjelasan beliau:

“Ya ketika kenaikan tarif itu tadi, maksudnya gini kalau peningkatannya apa pembayarannya meningkat itu pasti diiringi jumlah produksi yang meningkat juga. Misalkan gini kayak tadi dari tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan 22% maka bisa dikatakan jumlah produksi kita juga meningkat. Untuk persentasenya tidak selalu sama, karena ini ada kenaikan tarif maka persentasenya juga berbeda untuk kenaikan pembayaran PPN-HT dibandingkan dengan kenaikan jumlah produksi secara persentase berbeda.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Bapak Wahyu juga menjelaskan mengapa faktor tersebut dapat meningkatkan pembayaran PPN-HT. Peningkatan pembayaran PPN-HT diakibatkan karena adanya peningkatan jumlah produksi. Pada saat terjadi peningkatan jumlah produksi, perusahaan akan menebus pita cukai lebih tinggi dari sebelumnya. Penebusan pita cukai yang lebih tinggi maka akan meningkatkan pembayaran PPN-HT, berikut penjelasan Bapak Wahyu:

“Jadi begini yang pertama otomatis ketika ada kenaikan tarif dan kita mengambil pita cukai dengan jumlah yang sama dibandingkan tahun sebelumnya yang tarif PPNnya 8,4 otomatis kan ada penambahan jumlah pembayaran sekitar 0,3% dari harga jual eceran. Otomatis hal tersebut menjadikan jumlah pembayaran PPN bertambah. Terus kebetulan, kebetulan dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT malah meningkatkan jumlah produksi bertambah. Ketika jumlah produksi bertambah maka kebutuhan akan pita cukai itu juga bertambah. Nah ketika kebutuhan pita cukai bertambah maka otomatis jumlah PPN yang kita bayarkan otomatis

mengalami peningkatan. Jadi yang pertama tadi masalah kenaikan tarif yang kedua itu masalah produksi yang dihasilkan. Produksi yang dihasilkan itu justru malah bertambah saat PPN itu naik. Mungkin faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi kayak tadi. Misalnya keadaan perekonomian yang bisa menaikkan permintaan. Ketika permintaan bertambah otomatis produksi yang kita kerjakan untuk memenuhi pasar kita juga harus bertambah terus produksinya”. (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Penjelasan mengenai faktor peningkatan pembayaran PPN-HT juga disampaikan oleh Ibu Savita bahwa kenaikan tarif PPN-HT disebabkan karena produksi, berikut pemaparan beliau:

“Karena dari apa ya. Dari kenaikan itu PPN-HT naik jadi kan secara otomatis jumlah apa ya mbak namanya produksi atau bahan bakuan jadi naik gitu.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Sedikit berbeda dengan pernyataan Bapak Wahyu dan Ibu Savita, Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan menjelaskan bawah faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pembayaran PPN-HT yaitu kenaikan tarif PPN-HT itu sendiri dan permintaan pasar, berikut penjelasan Bapak Soni:

“Yang pasti yang pertama faktornya adalah PPNnya naik dari 8,4 ke 8,7. Yang kedua produksi kita naik permintaan pasar juga naik otomatis penebusan pita cukai naik otomatis penebusan PPN kita juga naik.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X)

Bapak Mulia selaku kepala fungsional pemeriksa pajak menyampaikan bahwa faktor yang mengakibatkan peningkatan pembayaran PPN-HT yaitu peningkatan tarif PPN-HT, berikut penjelasan beliau:

“Justru selain dari kenaikan tadi yang harusnya bayar 8,4 menjadi 8,7 yang bikin meningkat yang lain mungkin apa ya. Tidak ada jadi cuma perbedaan tarif aja yang bikin meningkat. Kalau yang lainnya justru menambah biaya perusahaan jadi menaikkan harga rokok ya faktor yang meningkat lainnya mestinya daya beli perokoknya”. (Bapak Mulia. Jumat 20 Juli 2018, 08.30WIB – 09.30WIB. KPP Pratama Kepanjen).

Sejalan dengan pemikiran Bapak Mulia, Bapak Terry selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi III berpendapat menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN-HT diakibatkan karena adanya perubahan tarif dari 8,4% menjadi 8,7%.

Berikut pemaparan Bapak Terry :

“Berapa tebusan diakan terjadi perubahan inikan terjadi perubahan tarif dia dari 8,4 menjadi 8,7 artinya dia nebus cukainya lebih tinggi. Pada saat dia nebus cukai lebih tinggi ya artinya bisa stag bisa naik kalau turun kecil kemungkinan. Makanya tadi untuk memproduksi satu kotak ini dia menjualnya 20ribu dari 20 ribu ini tadi diakan ini pembelian kotak kalau dia PKP ini bisa mengkreditkan pajak masukannya jadi sebagai pengurang. Kalau dia jual 20ribu pajak masukkan yang boleh misal dikreditkan anggap tadi 2000 pajak keluarannya. Pajak masukannya berapa untuk satu rokok ini mungkin sekitar 1000, 1400 berarti yang harus disetor dia 600 ya kan tadi naik ya tarif cukainya. Artinya diakan produksi meningkat juga nilai tebusan CK1nyapun naik. Dari situ nanti kita biassaya ngak bisa ngasih tapi kita punya data dari bea cukai. Si pabrik A dia bulan ini menebus sekian CK1nya ini yang nanti kita equalkan ini yang nanti kita awasi sesuai ngak nilai CKnya dengan yang dilaporkan dia. Ini sama dengan CKnya nanti dikali-kalikan ketemulah harga jual eceran tertingginya. Memang ini agak ribet kenapa kalian ngambil ini saya juga agak bingung inikan cukup rahasia sebenarnya jadi saya cukup ngasih gambaran umum-umum aja. Jadi kalau ditanya seperti itu faktor-faktor apa aja ya faktor dari pengawasan kami terhadap pengkreditan pajak masukkan dia itu salah satunya bisa. Pajak masukkan kalau kalian tau tentang PPN rokok ya mungkin itu nanti dijabarkan gogling aja apa ya yang nanti bisa dikreditkan dia. Pajak masukkan yang boleh dikreditkan adalah yang berhubungan dengan usaha dia. Misalnya gini saya berkecimpung di pabrik rokok tapi saya misalnya membeli rumah pribadi sayakan ngak ada hubungannya berarti ngak boleh dia mengkreditkan tadi ya harus dikeluarkan. Ini harus diawasi apa aja biaya dia tapi kalau misalnya saya ada pembelian tembakau, pembelian cengkeh, pembelian saos, ada pembelian etiket, ada pembelian filter ini kan berhubungan dengan rokok ini boleh segala pembelian dia dibebankan dalam pajak masukan”. (Bapak Terry. Jumat 20 Juli 2018, 09.45WIB – 11.20WIB. KPP Pratama Kepanjen)

Penjelasan diatas meparakan bahwa dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan peningkatan terhadap jumlah pembayaran PPN-HT. Pada saat terjadi kenaikan tarif PPN-HT sangat kecil kemungkinan terjadi penurunan jumlah pembayaran. Peningkatan jumlah pembayran PPN-HT

tersebut juga dapat dilihat dari penebusan pita cukai yang lebih tinggi. Bapak Terry juga menyampaikan penjelasan lebih lanjut bahwa faktor yang dapat meningkatkan jumlah PPN-HT yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Kepanjen. Pengawasan dilakukan dengan cara mengawasi penjualan yang dilakukan perusahaan dan mengawasi bahan baku. Berikut penjelasan Bapak Terry:

“Kalau ditanya apa saja faktor-faktor yang mengakibatkan peningkatan itu ya fungsi pengawasan kami berapa pembelian cuma kan ini sulit ya kayak cengkeh. Cengkeh semakin lama semakin lama ditimbun semakin bagus kualitasnya kan bisa jadi cengkeh yang dia beli tiga tahun yang lalu belum tentu dipakai sekarang tapi kalau tembakau kan oke tembakau mungkin sekitar berapa tahun yang lalu dipakai. Tapi yang harus kita awasi 5 tahun terakhir trend dia apa aja yang dia beli selama 5 tahun ini. Misalnya untuk yang ini aja selama 5 tahun oh dia mengeluarkan uang setiap tahun sekian dia memproduksi berapa juta batang. Misalnya dia beli tembakau, cengkeh, saos dan sebagainya wajar ngak untuk produksi sekian nah nanti kan ketemu angkanya itulah secara garis besarnya. Jadi yang paling utama faktor pengawasan. Pengawasan terhadap pembelian dia kalau penjualannya kayaknya kalau kita sudah dapat metode ada sih rumusnya cuman ngak bisa kita sampaikan. Tinggal fungsi pengawasannya dimana pengawasan penjualan, pengawasan bahan bakunya untuk menghitung HPPnya tapi kalau misalnya untuk pajak daerah itu udah pasti. Daerah tuh diam-diam tenang-tenang udah dapat 10%, 10% dari penjualan dia ngak kerja keras sudah *given* dapat dia 10%nya itu aja ya kiranya”. (Bapak Terry. Jumat 20 Juli 2018, 09.45WIB – 11.20WIB. KPP Pratama Kepanjen)

Selanjutnya beralih pada penyajian data mengenai kenaikan tarif PPN-HT sebesar 9,1%. Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah pembayaran PPN-HT saat tarif sebesar 9,1%, berikut pemaparan beliau :

“Iya pasti itu ada peningkatan dari sisi tarifnya naik 0,4%.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Penjelasan lebih lanjut diberikan oleh Bapak Wahyu bahwa jumlah pembayaran PPN-HT pada PR.X meningkat sebesar 32,7%, berikut penjelasan beliau :

“Tapi uniknya itu dalam jumlah penebusan satu tahun ketika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kita malah mengalami kenaikan sebesar 32,7%.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Penjelasan serupa di sampaikan oleh Ibu Savita selaku Kepala bag. Produksi yang menjelaskan bahwa adanya kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan peningkatan jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan oleh perusahaan, berikut penjelasan Ibu Savita :

“Pasti terjadi peningkatan ketika tarif kenaikan PPN-HT naik kan otomatis kita membayar pajaknya kan pasti juga ngikuti. Ya naik pastinya.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Berbeda dengan penjelasan Bapak Wahyu, Ibu Savita memaparkan bahwa jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan oleh PR.X meningkat sebesar 20%. Berikut penjelasan Ibu Savita :

“Pembayarannya ini sekitar 32,7% an gitu mbak kalau ngak salah.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan juga menyatakan bahwa terjadi peningkatan pembayaran PPN-HT saat kenaikan tarif PPN-HT, berikut pernyataan beliau:

“Ini justru lebih antik lagi ini ya menurut saya. Jadi yang pasti tarif naik PPN yang kita setorkan itu naik juga.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Penjelasan lebih lanjut juga disampaikan oleh Bapak Soni bahwa jumlah pembayaran PPN-HT meningkat sebesar 32,7% persen, berikut pemaparannya:

“Peningkatannya 32,7% peningkatannya.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Pihak KPP Pratama Kapanjen menjelaskan dari sudut pandanganya bahwa terdapat peningkatan jumlah pembayaran PPN-HT sebesar 0,4% dihitung dari selisih tarif 8,7% dan 9,1%. Jumlah pembayaran tersebut dapat meningkat apabila faktor lain tetap seperti jumlah produksi dan jumlah perusahaan rokok. Berikut penjelasan Bapak Mulia selaku kepala fungsional pemeriksa pajak:

“Kembali lagi pastinya kalau faktor yang lain tetap artinya tidak dipengaruhi yang lain produksi tetep, perusahaan rokoknya tetap tidak ada yang bangkrut ya pasti meningkat sesuai dengan tarifnya. Jadi dari 8,7 naik jadi 9,1 maka PPNnya naik menjadi 0,4%”. (Bapak Mulia. Jumat 20 Juli 2018, 08.30WIB – 09.30WIB. KPP Pratama Kapanjen).

Menurut Bapak Mulia kenaikan jumlah pembayaran pajak pada perusahaan rokok juga diakibatkan selera konsumen. Apabila konsumen merasa cocok dengan satu produk mereka tetap mengonsumsi produk tersebut walaupun produk tersebut mengalami kenaikan harga, berikut penjelasan Bapak Mulia:

“Pastinya 0,4 itu sebesar selisih kenaikannya. Kalau faktor yang lain tetap tidak ada yang bangkrut misalnya gitu ya karena rokok itu kan cenderung stabil. Kalau harganya tetap dia cenderung stabil kan perokok itu apa *yadependence* artinya kalau dia rokok A pasti dia rokok A walaupun harganya naik. Kalau untuk faktor lain tetap sama maka kenaikannya persis sebesar kenaikan nya”. (Bapak Mulia. Jumat 20 Juli 2018, 08.30WIB – 09.30WIB. KPP Pratama Kapanjen).

Selajalan dengan pernyataan Bapak Mulia, Bapak Terry juga menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan peningkatan jumlah pembayaran sebesar 0,4% dihitung dari selisih tarif PPN-HT 8,7% dan 9,1%, berikut pemaparan Bapak Mulia:

“Baik andai kata terjadi kenaikan kan awalnya dari 8,7 jadi 9,1 artinya ada kenaikan 0,4 dengan kenaikan 0,4 artinya terjadi juga kenaikan atas aa nilai yang mereka nebusnyakan jadi lebih tinggi. Artinya dampak ke PPNnya juga terjadi peningkatan tidak mungkin terjadi penurunan ya. Kalau dengan yang poin kenaikan 9,1 itu sama, jadi sama-sama terjadi peningkatan juga ya”. (Bapak Terry. Jumat 20 Juli 2018, 09.45WIB – 11.20WIB. KPP Pratama Kepanjen)

Untuk melihat nilai kenaikan tarif PPN-HT tiap perusahaan Bapak Terry tidak dapat memberikan informasi karena data tersebut bersifat kerahasiaan, berikut penjelasan Bapak Terry :

“Tapi kalau ditanya berapa besarnya inikan kerahasiaan ya artinya kita nggak boleh memberikan angka nama wajib pajaknya pun kita juga tidak boleh memberikannya apa lagi NPWP. Identitasnya nggak boleh diberitahukan tapi kalau persentasenya berdasarkan tebusan mereka berapa itu nanti dikurangi dengan pajak masukkan atas pembelian-pembelian untuk memproduksi rokok tadi. Misalnya gini untuk menghasilkan produk rokok misalnya gini. Misalnya inikan ada pembelianya misalnya kotaknya ini kan bisa sebagai pengurang dia. Misalnya satu rokok ini harganya 20ribu dari 20 ribu tadi ini sekitar 60% tadi biaya regulasi. Regulasinya tadi itu terkait dengan cukainya, terkait dengan pajak daerahnya, terkait dengan PPNya jadi disitu sudah *include* semua. Hanya sekitar 30% saja itu yang hanya bahan bakunya plus keuntungan. Artinya kalau misalnya dia menjual 20ribu disini kita punya hak untuk mengurangi salah satunya dia beli kotak ini bias sebagai PPN masukkan dia itulah kilasannya”. (Bapak Terry. Jumat 20 Juli 2018, 09.45WIB – 11.20WIB. KPP Pratama Kepanjen).

Untuk mengulas lebih mendalam Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi menjelaskan bahwa faktor yang mengakibatkan kenaikan tarif PPN-HT yaitu tingginya permintaan pasar sehingga meningkatkan jumlah produksi. Selain itu, harga yang masih terjangkau, kualitas yang terjaga dan produk yang sudah dikenal juga merupakan faktor yang mengakibatkan peningkatan mengakibatkan peningkatan pembayaran PPN-HT PR.X, berikut penjelasan Bapak Wahyu :

“Naiknya jumlah pembayaran PPN-HT yang dari 8,7 menjadi 9,1 kok malah jumlah yang kita bayarkan mengalami kenaikan yang pasti permintaannya

tinggi di pasar yang mengakibatkan naiknya jumlah produksi kita. Nah faktornya yang mengakibatkan kenaikan mungkin barang kali dari kualitas mungkin, kualitas masih terjadi, mungkin harga juga masih rasional. Maksudnya rasional di sini itu dibandingkan dengan saingannya itu masih terjangkau. Yang pertama tadi masalah kualitas ya, terus harga. Yaa mungkin kembali lagi sama produk yang sudah dikenal luas. Dikenal luas misalkan untuk kalangan dilingkup lokal, maksudnya lokal ya tidak jauh-jauh dari pabrik itu sudah dikenal luas.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Bapak Wahyu juga memberi penjelasan lebih mendalam mengenai alasan faktor tersebut mengakibatkan peningkatan pembayaran PPN-HT. Ketika permintaan mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan peningkatan produksi sehingga pembayaran PPN-HT juga lebih tinggi, berikut penjelasan

Bapak Wahyu:

“Karena faktor itu istilahnya tadi kayak permintaanya besar, karena masih suka dengan produk kita, pasar meresponnya bagus berarti kan ketika ada permintaan yang besar produksi kita juga mengikuti. Ketika produksi kita mengikuti maka otomatis biaya yang kita gunakan untuk mengambil pita yang di dalam nya ada PPN-HT itu juga pasti akan mengalami peningkatan. Bertambah to pastinya.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Penjelasan serupa juga diberikan oleh Ibu Savita bahwa kenaikan jumlah pembayaran PPN-HT disebabkan oleh tingginya permintaan pasar, berikut penjelasan Ibu Savita :

“Jadi faktor apa saja. Jadi ya pemerintah lagi-lagi menentukan dari tarif cukai. Kalau dari tarif cukai kan per *pack* nya rokok kan ada yang namanya HJE. Kalau sudah HJE ditetapkan pemerintah kita juga harus ngikuti dari situ. Terus ada PPN naik, produksi juga mengalami peningkatan karena PPN naik akibat permintaan pasar jadi seperti itu mbak.”

Penjelasan berbeda diberikan oleh Bapak Soni bahwa kenaikan tarif PPN-HT dipengaruhi oleh jumlah produksi. Selain jumlah produksi faktor

lain yang mengakibatkan peningkatan jumlah pembayaran yaitu HJE yang ditetapkan oleh pemerintah, berikut penjelasan Bapak Soni :

“Faktor lain ada. Jadi faktor lain, faktor lainnya itu kalau dari sisi perusahaan sih hanya produksi saja. Jadi kalau produksi kita meningkat otomatis pembayaran PPN kita akan meningkat. Tapi ada faktor lain itu adalah HJE, jadi yang menjadi dasar perhitungan berapa PPN yang harus kita bayar adalah HJE. Lah HJE ini ditetapkan oleh pemerintah. Pada saat HJE ini ditetapkan oleh pemerintah untuk naik maka otomatis PPN juga akan naik. Jadi faktornya adalah HJE, tarif PPN sendiri juga produksi yang meningkat. Jadi gini mbak samean catat jangan lupa, faktor-faktor yang mengakibatkan peningkatan pembayaran PPN kita itu satu itu HJE. Jadi HJE yang ditetapkan oleh pemerintah karena HJE ini menjadi dasar perhitungan DPPnya, terus tarif PPN sendiri naik dari 8,7 ke 9,1 ditambah yang faktor paling penting menurut saya itu adalah produksi yang meningkat karena permintaan pasar ini juga meningkat.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Berbeda dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Mulia selaku Kepala Fungsional Pemeriksa pajak dari pemaparannya menyampaikan bahwa faktor yang mempengaruhi kenaikan tarif PPN-HT sebesar 9,1% yaitu faktor yang sama seperti pada saat kenaikan tarif PPN-HT sebesar 8,7%. Selain itu berdasarkan tarif normal PPN tarif PPN-HT tidak memenuhi rasa keadilan sehingga tarif PPN-HT ini nantinya akan dinaikkan hingga 10%, berikut pernyataan beliau:

“Sama seperti saat tarif 8,7 tadi. Ini kan asal usul kenapa dinaikkan menjadi 9,1 sebenarnya kan rokok ini istimewa. Tarif normal PPN kan sebenarnya 10% tapi dirokok dibikin tarif efektif 9,1 jadi ada sedikit perbedaan apa yang mempengaruhi dinaikkan salah satunya ya keadilan dengan yang lain karena ini akan diteruskan sama sampai dengan PPN yang lain jadi sama-sama 10%. Tapi ini dilakukan bertahap dari 8,4, 8,7, 9,1 nanti 9 berapa sampai menuju 10% jadi yang menjadi faktor naik itu ya karena kenaikan tarif PPN itu sendiri”. (Bapak Mulia. Jumat 20 Juli 2018, 08.30WIB – 09.30WIB. KPP Pratama Kepanjen).

Bapak Mulia juga menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN-HT secara terus menerus akan mematikan perusahaan rokok yang masuk dalam golongan perusahaan kecil, berikut pemaparan beliau:

“Mungkin orang stres kali ya merokoknya banyak. Ya kalau menurut sayatidak ada ya. Justru ini mematikan sebenarnya. Kenaikkan tarif itu mematikan beberapa perusahaan rokok yang kecil-kecil tidak sanggup bersaing karena harganya menjadi naik”. (Bapak Mulia. Jumat 20 Juli 2018, 08.30WIB – 09.30WIB. KPP Pratama Kepanjen).

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Bapak Terry selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi III yang menjelaskan bahwa kenaikan jumlah pemaparan PPN-HT disebabkan karena perusahaan menebus cukai dengan jumlah yang lebih tinggi. Penebusan cukai dengan jumlah yang lebih tinggi mengakibatkan perusahaan membayar PPN-HT lebih tinggi dari sebelumnya. Dari sudut pandang pelaksana kebijakan kenaikan tarif PPN-HT juga disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan KPP Pratama Kepanjen, berikut penjelasan beliau:

“Berapa tebusan diakan terjadi perubahan inikan terjadi perubahan tarif dia dari 8,7 menjadi 9,1 artinya dia nebus cukainya lebih tinggi. Pada saat dia nebus cukai lebih tinggi ya artinya bisa stag bisa naik kalau turun kecil kemungkinan. Makanya tadi untuk memproduksi satu kotak ini dia menjualnya 20ribu dari 20 ribu ini tadi diakan ini pembelian kotak kalau dia PKP ini bisa mengkreditkan pajak masukannya jadi sebagai pengurang. Kalau dia jual 20ribu pajak masukkan yang boleh misal dikreditkan anggap tadi 2000 pajak keluarannya. Pajak masukannya berapa untuk satu rokok ini mungkin sekitar 1000 1400 berarti yang harus disetor dia 600 ya kan tadi naik ya tarif cukainya. Artinya diakan produksi meningkat juga nilai tebusan CK1nyapun naik. Dari situ nanti kita bisa saya ngak bisa ngasih tapi kita punya data dari bea cukai. Oh si pabrik A dia bulan ini menebus sekian CK1nya ini yang nanti kita equalkan ini yang nanti kita awasi sesuai ngak nilai CKnya dengan yang dilaporkan dia. Ini sama dengan CKnya nanti dikali-kalikan ketemulah harga jual eceran tertingginya. Memang ini agak ribet kenapa kalian ngambil ini saya juga agak bingung inikan cukup rahasia sebenarnya jadi saya cukup ngasih gambaran umum-umum aja. Jadi kalau ditanya seperti itu faktor-faktor apa aja ya faktor dari pengawasan kami

terhadap pengkreditan pajak masukkan dia itu salah satunya bisa. Pajak masukkan kalau kalian tau tentang PPN rokok ya mungkin itu nanti dijabarkan gogling aja apa ya yang nanti bisa dikreditkan dia. Pajak masukkan yang boleh dikreditkan adalah yang berhubungan dengan usaha dia. Misalnya gini saya berkecimpung di pabrik rokok tapi saya misalnya membeli rumah pribadi sayakan ngak ada hubungannya berarti ngak boleh dia mengkreditkan tadi ya harus dikeluarkan. Ini harus diawasi apa aja biaya dia tapi kalau misalnya saya ada pembelian tembakau, pembelian cengkeh, pembelian saos, ada pembelian etiket, ada pembelian filter ini kan berhubungan dengan rokok ini boleh segala pembelian dia dibebankan dalam pajak masukan”.

Penjelasan diatas memaparkan bahwa dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan peningkatan terhadap jumlah pembayaran PPN-HT. Pada saat terjadi kenaikan tarif PPN-HT sangat kecil kemungkinan terjadi penurunan jumlah pembayaran. Peningkatan jumlah pembayaran PPN-HT tersebut juga dapat dilihat dari penebusan pita cukai yang lebih tinggi. Bapak Terry juga menyampaikan penjelasan lebih lanjut bahwa faktor yang dapat meningkatkan jumlah PPN-HT yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Kepanjen. Pengawasan dilakukan dengan cara mengawasi penjualan yang dilakukan perusahaan dan mengawasi bahan baku. Berikut penjelasan Bapak Terry:

“Kalau ditanya apa saja faktor-faktor yang mengakibatkan peningkatan itu ya fungsi pengawasan kami berapa pembelian cuma kan ini sulit ya kayak cengkeh. Cengkeh semakin lama semakin lama ditimbun semakin bagus kualitasnya kan bisa jadi cengkeh yang dia beli tiga tahun yang lalu belum tentu dipakai sekarang nahh tapi kalau tembakau kan oke tembakau mungkin sekitar berapa tahun yang lalu dipakai. Tapi yang harus kita awasi 5 tahun terakhir trend dia apa aja yang dia beli selama 5 tahun ini. Misalnya untuk yang ini aja selama 5 tahun oh dia mengeluarkan uang setiap tahun sekian dia memproduksi berapa juta batang. Misalnya dia beli tembakau, cengkeh, saos dan sebagainya wajar ngak untuk produksi sekian nah nanti kan ketemu angkanya itulah secara garis besarnya. Jadi yang paling utama faktor pengawasan. Pengawasan terhadap pembelian dia kalau penjualkan kayaknya kalau kita sudah dapat metode ada sih rumusnya cuman ngak bisa kita sampaikan. Tinggal fungsi pengawasannya dimana pengawasan

penjualan, pengawasan bahan bakunya untuk menghitung HPPnya tapi kalau misalnya untuk pajak daerah itu udah pasti. Daerah tuh diam-diam tenang-tenang udah dapat 10%, 10% dari penjualan dia ngak kerja keras sudah given dapat dia 10%-nya itu aja yaa kiranya”.

Bapak Terry juga menjelaskan lebih lanjut alasan faktor tersebut dapat mempengaruhi jumlah pembayaran PPN-HT pengawasan harus dilakukan untuk menjaga tingkat pembayaran PPN-HT yang dilakukan oleh perusahaan karena kecenderungan manusia tidak ada rasa ikhlas untuk membayar pajak, berikut pemaparan beliau:

“Mengapa faktor tersebut menyebabkan peningkatan iya dong sama dengan gini kita mengawasi urusan negara kampuslah jangan kampuslah rumah tangga keluarga kecil. Disaat kalau kalian misalnya punya adik disaat kalian tidak mengawasi adik kalian dengan baik dan benar maka akan terjadi permasalahan. Misalnya kalau perantau dikasih uang tiap bulan dikasih 3juta kalau kalian tidak bisa mengatur uang kalian maka tidak akan terkontrol akan abis nah itulah salah satunya. Karena pengawasan juga manajemennya kita. Tidak ada wajib pajak, tidak ada manusia yang ikhlas memberikan sesuatu. Untuk zakat aja belum tentu 100% bener ya ngak. Artinya tidak ada wajib pajak yang bener-bener 100% bener artinya fungsinya kami. Tapi kalau kami ngak bener juga ya negara ini hancur. (Bapak Terry. Jumat 20 Juli 2018, 09.45WIB – 11.20WIB. KPP Pratama Kepanjen)

Adanya kenaikan tarif PPN-HT secara terus menerus PR.X sebagai salah satu perusahaan rokok tidak memiliki persepsi untuk memperkecil jumlah pembayaran PPN-HT, berikut pernyataan Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi:

“Kalau persepsi atau keinginan untuk memperkecil jumlah itu sebenarnya tidak ada.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X)

Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan perusahaan tidak memiliki keinginan untuk memperkecil pembayaran PPN-HT. Apabila perusahaan memperkecil jumlah pembayaran PPN-HT terdapat asumsi bahwa PR.X ingin memperkecil perusahaannya hal

tersebut disebabkan karena dengan memperkecil jumlah pembayaran PPN-HT secara tidak langsung perusahaan akan menurunkan jumlah produksi sehingga memberi dampak pada pasar, berikut pernyataan beliau:

“Karena kalau memperkecil jumlah pembayaran otomatis itu juga berarti kita kepengen pabrik kita lebih kecil to. Wong namanya itu sudah menjadi peraturan, peraturan yang ada juga harus kita ikuti. Kalau semisal kita tidak mengikuti peraturan berartikan kita istilahnya apa ya mau memperkecil pembayaran berarti kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam peraturan. Nah berarti kalau kita mau memperkecil berarti bisa dikatakan kita malah menurunkan jumlah produksi. Nahh jumlah produksi kita turunkan ya otomatis reaksi pasar juga akan mengalami kekurangan. Ketika mengalami kekurangan produk susah untuk ditemui, maka konsumen sendiri juga akan berpikir ulang apakah tetep mau setia. Maksudnya kita ndak gunakan produk itu, mau menunggu terus atau justru malah mereka malah mencari alternatif yang lainnya. Kan ndak mungkin itu misalkan kita mau memperkecil jumlah pembayaran PPN-HT yang juga berarti memperkecil jumlah produksi kita itu tidak mungkin.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Pernyataan serupa diberikan Ibu Savita selaku Kepala bag. Marketing bahwa tidak ada keinginan perusahaan untuk memperkecil pembayaran PPN-HT, berikut pernyataan beliau:

“Kalau memperkecil kita ndak bisa.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Savita apabila terdapat keinginan perusahaan untuk memperkecil pembayaran PPN-HT maka secara tidak langsung PR.X menginginkan perusahaan bertambah kecil, berikut pemaparan Ibu Savita:

“Apa ya memperkecil pembayaran kita malah semakin ndak bisa besar dong. Kalau sekarangkan walaupun peraturan pemerintah sangat rumit. Pengusaha rokok itu kan sangat dilema, tiap tahun peraturan rokok tetep harus kita ikuti. Jadi kalau bisa ya tetep harus kita ikuti. Apa ya nanti kalau jumlah produksi kan kita juga diberi keleluasaan jadi gitu mbak. Kalau memperkecil pasar kita jadi sempit. Malah-malah kita bisa jadi bangkrut. Kalau ini enggak jangan sampai. Jadi kalau perusahaan hmm pemerintah menetapkan seperti itu ya

kita ikuti aja. Nanti kita ambil sisi lain dari bagaimana caranya rokok itu harus terjual sangat laku, distribusi rokok juga harus beres, marketing juga harus jelas seperti itu.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan juga memberikan pernyataan serupa bahwa tidak ada keinginan perusahaan untuk memperkecil pembayaran PPN-HT, berikut pernyataan beliau:

“Tidak, tidak.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Penjelasan serupa diberikan oleh Bapak Soni, apabila perusahaan memperkecil jumlah pembayaran PPN-HT secara tidak langsung perusahaan akan mengurangi jumlah produksi. Hal tersebut disebabkan karena PPN-HT dihitung berdasarkan produk yang telah dihasilkan. Berikut penjelasan beliau:

“Ya otomatis kalau kita memperkecil pembayaran PPN berarti kita mengurangi jumlah produksi dong. Berarti pasar kita ada masalah, karena PPN itu dihitung dari produk yang keluar dari pabrik. Jadi kalau memang ada kenaikan tarif kalau bisa kita ya lebih hebat lagi bayarnya supaya kita tau bahwa produksi kita ada peningkatan. Jadi PPN itu pemungutannya dari jumlah produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Pihak KPP Pratama Kepanjen juga menjelaskan bahwa perusahaan tidak bisa memperkecil jumlah pembayaran PPN-HT, berikut penjelasan Bapak Mulia :

“Dia tidak bisa memperkecil jumlah pembayaran PPN”. (Bapak Mulia. Jumat 20 Juli 2018, 08.30WIB – 09.30WIB. KPP Pratama Kepanjen)

Ulasan lebih lanjut mengapa perusahaan tidak dapat memperkecil jumlah pembayaran PPN-HT juga dijelaskan oleh Bapak Mulia. Pembayaran PPN-HT sejalan dengan penebusan pita cukai sehingga apabila perusahaan menebus CK1 maka perusahaan harus membayar tagihan PPN. Untuk

memperkecil jumlah pembayaran PPN-HT perusahaan melakukannya dengan memperbesar pajak masukan sebagai pengurang, berikut penjelasan

Bapak Mulia:

“Karena dia secara garis lurus sejalan sama CK1. Jadi kalau dari CK1 ditebus ya langsung deh bayar kita tagih PPNnya. Apakah mereka mau memperkecil sangat ingin sangat ingin memperkecil. Banyak hal yang mereka lakukan untuk memperkecilnya. Misalnyakan mekanismenya biasa PK kurang PM jadi dia cenderung bermain dengan membesarkan pajak masukannya supaya PPNnya yang dibayar semakin kecil. Tapi ini kan dipajak namanya *tax avoidance* upaya penghindaran pajakkan disini tugasnya orang pajak untuk mengawasi kegiatan-kegiatan seperti itu yang harusnya kita hindari itu mereka terus tidak bisa bersaing karena HPPnya terlalu besar”. (Bapak Mulia. Jumat 20 Juli 2018, 08.30WIB – 09.30WIB. KPP Pratama Kepanjen).

Berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Terry menurut beliau perusahaan sangat ingin memperkecil pembayaran PPN-HT hal tersebut disebabkan karena pajak merupakan iuran yang dipaksakan sehingga apabila seseorang bisa mengurangi pajak. Mereka akan melakukannya dengan cara apapun, berikut penjelasan beliau:

“Makanya tadi itu tadi kesimpulannya tidak ada satu manusiapun yang rela untuk membayar zakat aja belum tentu kita 100% benar. Pajak itukan iuran yang dipaksakan ya sama kita bicara kerajaan majapahit upeti setiap petani siapa yang rela. Artinya dia akan bilang pak bulan ini panen kita gagal karena kita hanya sanggup sekian itu aja sebenarnya simpel kok”. (Bapak Terry. Jumat 20 Juli 2018, 09.45WIB – 11.20WIB. KPP Pratama Kepanjen)

Ulasan serupa juga diberikan oleh Bapak Terry bahwa perusahaan dapat memperkecil pembayaan PPN-HT melalui pajak masukan yang seharusnya tidak dapat dikreditkan, berikut penjelasan beliau:

“Melalui pajak masukan membebankan biaya yang seharusnya tidak salah satunya itu. Faktur pajak fiktif itukan teknis, dulukan sering mendengar faktur pajak fiktif. Hanya selemba kertas bisa menghasilkan uang canggihnya manusia kalau kita tidak bisa mengawasi ini bobol negara”. (Bapak Terry. Jumat 20 Juli 2018, 09.45WIB – 11.20WIB. KPP Pratama Kepanjen)

b. Evaluasi kebijakan PR.X dalam menyikapi kenaikan tarif PPN-HT

Menurut Gregory Mankiw (2015) keputusan suatu perusahaan didasarkan pada pemikiran yang rasional. Prinsip rasional menimbulkan *Marginal Change* yaitu perubahan – perubahan yang dilakukan secara bertahap melalui proses penyesuaian dalam pelaksanaan suatu rencana. Adanya kebijakan kenaikan tarif PPN-HT menurut Bapak Wahyu sebagai Kepala Bagian Produksi dengan adanya kebijakan tarif PPN-HT dapat mengakibatkan PR.X merubah kebijakannya. Perubahan kebijakan dilakukan dengan cara evaluasi kebijakan sebelumnya dengan kondisi saat ini. Berikut pemaparan beliau:

“Itu pasti, pasti. Maksudnya pasti di sini ya ketika ada kenaikan tersebut ya kita paling tidak itu kebijakan yang dulunya kita buat mungkin bisa kita evaluasi lagi. Apakah kebijakan yang kita buat dulu bisa kita terapkan di kondisi saat ini. Nah dengan adanya wacana-wacana kenaikan kayak kenaikan tarif itu cukup signifikan kita perlu mengevaluasi kebijakan yang sudah pernah disepakati, dibuat oleh perusahaan maka perlu dievaluasi lagi nah biar kebijakan tersebut itu bisa kita aplikasikan di kondisi terkini.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Seperti yang di katakan Bapak Wahyu, begitupun dengan Ibu Savita selaku Kepala bag.Marketing menyatakan bahwa kenaikan PPN-HT berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Berikut pemaparan beliau:

“Pasti. Karena di situ yang menentukan harga rokok sih.”(Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Ulasan lebih lanjut mengenai alasan perusahaan merubah kebijakannya yaitu, karena dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan adanya penambahan biaya produksi, sehingga PPN-HT mengakibatkan perusahaan harus menyesuaikan harga rokok. Berikut penjelasan Ibu Savita:

“Karena kenaikan tarif PPN-HT itu kan penentu awal untuk biaya produksi sedangkan biaya produksi kalau sudah kita naikan ya kita harus menstabilkan harga rokok. Kalau harga rokok dari awal sudah A kita juga harus merubah ke B untuk menaikkan harga rokok itu. Jadi biar sama-sama stabil kayak gitu mbak.”(Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Pemaparan Ibu Savita diperjelas oleh Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan keuangan PR.X dengan adanya kenaikan PPN-HT memberikan banyak pengaruh pada harga rokok, berikut pemaparan beliau:

“Ya pasti, menaikkan harga itu salah satunya.”(Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Bapak Soni selaku Kepala bag. Administrasi dan Keuangan juga memaparkan lebih lanjut mengenai alasan kebijakan kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan perusahaan merubah kebijakannya. Menurut beliau perusahaan harus mengevaluasi biaya yang dikeluarkan perusahaan baik penyesuaian gaji maupun bahan baku, berikut pemaparannya:

“Ya yang pasti kita merubah kebijakannya dari sisi kenaikan harga terus ya evaluasi gaji pegawai bagian-bagian mana yang mungkin tidak efektif bisa kita lakukan penyesuaian. Ya mungkin kalau nanti bahan baku bisa kita tawar lebih murah ya syukur alhamdulillah begitu mbak. Ya untuk mencover kenaikan harga tadi karena akibat dari kenaikan tarif.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Untuk mengulas lebih lanjut Bapak Wahyu selaku Kepala bag. Produksi menjelaskan kebijakan yang dapat dirubah akibat kenaikan tarif PPN-HT yaitu melakukan penekanan pada sektor biaya variabel, berikut pemaparan Bapak Wahyu:

“Kebijakannya ya yang tadi. Sekilas sudah dibahas yang pertama ya tadi masalah apa namanya dengan adanya kenaikan PPN-HT pasti produksi kita perhatikan ya. Maksudnya diperhatikan itu ada ndak dari sektor biaya yang bisa kita tekan. Misalkan kalau ada itu bisa ndak untuk mengcover kenaikan tarif PPN tadi. Kalau misalkan bisa berarti kita tidak perlu menaikkan biaya itu istilahnya biaya variabel, bukan biaya yang sifatnya pokok misalkan kayak

tenaga kerja kan ya ndak mungkin kita tekan. Karena tenaga kerja sudah ada regulasinya sendiri, ndak mungkin kita tekan untuk kita turunkan. Maka, biaya-biaya yang sifatnya apa ya penunjang yang mungkin masih bisa dipending ya kita pending dulu biayanya.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X).

Penjelasan serupa disampaikan oleh Ibu Savita bahwa kebijakan yang mungkin dapat dirubah perusahaan yaitu pengurangan untuk biaya operasional yang merupakan bagian dari biaya variabel. Apabila perusahaan mengurangi kualitas produk maka akan memberi dampak buruk pada konsumen, berikut ini penjelasan Ibu Savita:

“Ya itu tadi kalau yang dirubah ya hanya biaya variabel tentang operasional aja kalau di situ. Jadi kalau untuk bahan baku dan lain-lain, kalau untuk mengurangi ndak mungkin itu sudah menyangkut kualitas. Kalau konsumen sudah kena kualitas yang diturunkan aja sudah pasti akan teriak. Wes ndak mau beli ini, ndak mau beli itu. Jadi tetep, kalau bisa kualitas tetep kita jaga. Mungkin nanti dari pengusaha yang mungkin akan mengurangi labanya. Jadi mungkin dulu labanya 50% sekarang 40% jangan sampek ada penurunan di konsumen gitu. Ya dari pengusaha kita juga harus menjaga perusahaan ini, pabrik ini harus mengikuti dan bisa menerima ya kayak gitu.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Penjelasan serupa juga diberikan oleh Bapak Soni bahwa evaluasi akan dilakukan pada tingkatan harga tertentu. Eevaluasi juga dapat dilakukan dengan cara evisiensi pada divisi-divisi tertentu, berikut pemaparan dari Bapak Soni:

“Yang pasti pertama kali harga, karena itu yang paling mudah dan cepat dilakukan. Produksi kita tidak akan banyak melakukan perubahan tapi kita akan evaluasi. Tapi yang pertama kali biasanya kita sesuaikan itu harga baru nanti kita evaluasi. Misalkan divisi-divisi apa, ya mungkin bisa kita lebih efisiensi gitu.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Bapak Wahyu sebagai Kepala bag. Produksi juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan yang akan diambil perusahaan, apakah

dengan pengambilan kebijakan tersebut perusahaan mampu mempertahankan jumlah produksi, kualitas produk dan jumlah biaya. Menurut Bapak Wahyu dengan mengambil kebijakan tersebut perusahaan mampu mempertahankan jumlah biaya, jumlah produksi atau kualitas. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan tidak mengurangi kualitas produk. Pengambilan kebijakan perusahaan hanya menunda biaya sifatnya yang tidak mendesak, berikut penegasan Bapak Wahyu:

“Masalah jumlah produksi, jumlah biaya atau kualitas itu kita jamin itu bisa. Istilahnya kita pertahankan, karena yang kita tekan itu bukan biaya yang sifatnya pokok itu yang harus kita keluarkan. Semisal kayak bahan baku itu sifatnya pokok sudah tidak bisa diganggu gugat, terus apa istilahnya tadi tenaga kerja itu juga biaya pokok tidak bisa diganggu gugat. Nah jadi kayak biaya yang secara tidak langsung ndak ada kaitannya sama produksi yaitu bisa kita pending. Dengan seperti itu maka jumlah produksi ndak ada pengaruhnya apa istilahnya kita tetep bisa mempertahankan kualitas juga bisa sama biaya itu kita bisa tekan. Karena yang sifatnya masih bisa ditunda kayak pemeliharaan bangunan misalkan pemeliharaan bangunan ya kita tunda, tapi kalau sifatnya sudah darurat ya ndak bisa lagi. Mungkin kita harus mengatur strategi ulang, kalau sudah tidak ada biaya yang ditekan maka kita mau tidak mau harus menyesuaikan harga produk.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X)

Pendapat yang sama juga disampaikan Ibu Savita bahwa kebijakan tersebut mampu meningkatkan jumlah produksi tanpa mengurangi kualitas produk. Evaluasi hanya dilakukan pada biaya yang sifatnya berlebihan atau boros, Berikut penjelasan dari Ibu Savita:

“Pasti mampu untuk mempertahankan jumlah produksi. Pasti itu. Pasti. Kalau jumlah biaya bisa. Jadi jumlah produksi kita bisa pertahankan lebih baik, lebih naik lagi. Kalau kualitas tetap kita pertahankan. Jadi hanya mengurangi biaya yang ngak signifikan atau yang terlalu boros. Ya itu yang kita evaluasi. Kalau kualitas produk sih ya harus tetep kita jaga karena ini rokok hubungannya dengan konsumen. Konsumen langsung dipakek jadi seperti itu.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Bapak Soni selaku Kepala Bag. Administrasi dan Keuangan memberikan pendapat serupa dengan adanya kebijakan baru yang disebabkan oleh kenaikan tarif PPN-HT mampu mempertahankan jumlah produksi, biaya produksi dan kualitas produk. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan menjaga kualitas produk rokok agar terus berkembang. Walaupun terjadi peningkatan biaya kualitas produk tetap terjaga, sehingga pasar masih bisa menerima. Berikut ulasan Bapak Soni:

“Ya yang pasti selama kita berjalan ini pasti dapat kita pertahankan. Jumlah produksi kan cenderung meningkat, karena produksi meningkatkan biaya juga pasti meningkatlah karena itu satu kesatuan dan secara kualitas saya pikir kita juga selalu berbenah menjadi semakin baik. Ternyata akhirnya pasar kita juga ternyata lebih berkembang gitu.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X).

Untuk menggali lebih lanjut Bapak Wahyu menyampaikan dampak negatif dari kenaikan tarif PPN-HT yaitu kenaikan tarif PPN-HT banyak menguntungkan beberapa perusahaan besar. Hal tersebut disebabkan karena dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT memberi dampak buruk pada perusahaan kecil sehingga perusahaan besar bisa menguasai pasar. Akan tetapi PR.X yang merupakan pabrik golongan kecil masih mampu menguasai pasar karena produk yang sudah dikenal masyarakat dan berkurangnya pesaing karena banyak pabrik kecil yang tidak mampu bertahan sehingga hal tersebut menjadi peluang PR.X untuk mengisi pasar. Ulasan ini di sebutkan oleh Bapak Wahyu, berikut ulasannya:

“Dampak negatif. Dampak negatif itu mungkin apa ya. Setiap pabrikan itu mungkin penyikapannya beda-beda. Misalkan ada pabrikan yang suka dengan adanya kenaikan tarif. karena kenapa mungkin produknya dia sudah dikenal luas, kualitasnya bagus terus punya konsumen yang loyal. Itu kenaikan tarif itu malah menguntungkan bagi mereka. Kenapa kok menguntungkan, karena

ada mungkin barang kali pesaing yang mungkin kondisi pabriknya bukan pabrikan yang istilahnya dengan kenaikan tarif itu dia sangat berdampak. Bisa jadi ya, bisa jadi produknya dinaikkan tapi pasar ndak mau menerima. Ketika pasar ndak mau menerima dia itu bingung mau memproduksi produk karena ada kenaikan biayanya tinggi, terus kalau ndak memproduksi berarti pasarnya mereka tinggal. Nah berarti kan hal tersebut itu memiliki dampak negatif bagi perusahaan tertentu. Tapi kalau misalkan kayak pabrikan sini, sudah terbukti misalkan kayak 2015 ke 2016, 2016 ke 2017 adanya kenaikan tarif itu justru malah meningkatkan produksi kita. Mungkin barangkali pabrikan ini, pabrik ini sudah bisa produknya sudah dikenal sama masyarakat yang luas akhirnya ndak ada dampak kenaikan ini.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X)

Pedapat berbeda disampaikan oleh Ibu Savita selaku kepala bag. Marketing bahwa dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan perusahaan harus melakukan adaptasi. Hal tersebut diakibatkan karena konsumen terkejut dengan adanya kenaikan harga rokok yang diakibatkan salah satunya karena kenaikan tarif PPN-HT. Berikut pemaparan Ibu Savita selengkapnya:

“Pada dasarnya sih kalau dampak negatif awalnya mungkin apa ya karena ini aja sih. Cuma adaptasi. Jadi gini mungkin kita kaget konsumen ada kenaikan harga rokok. Jadi mungkin dari konsumen itu kaget paling cuma sebentar. Paling sekitar seminggu atau dua minggu lah. Nah makanya tadi adanya ekstra, pemberlakuan atau memberitahukan ke agen ini rokok kita naik gini. Mestinya nanti paham dari sisi konsumen pasti bisa memahami yang penting kita harus tetap menjaga kualitas tadi. Kualitas produksi rokok tadi. Itu aja.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Penyampaian yang berbeda juga disampaikan oleh Bapak Soni, menurut Bapak Soni dampak negatif akibat kenaikan tarif PPN-HT yaitu diperlukannya penyesuaian pada beberapa biaya variabel termasuk biaya tenaga kerja. Selain itu, dampak negatif juga ditimbulkan dengan adanya penurunan konsumsi masyarakat yang disebabkan oleh kenaikan harga. Hal ini dijabarkan selengkapnya oleh Bapak Soni di bawah ini:

“Ya kenaikan harga otomatis perusahaan akan melakukan penyesuaian di beberapa biaya variabel lainnya termasuk di biaya tenaga kerja. Ya pengurangan efisiensi. Ini dampak negatif.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X)

Dari pemaparan diatas dijelaskan bahwa dampak negatif dari kenaikan tarif PPN-HT yaitu diperlukannya penyesuaian pada biaya variable. Dampak lain yaitu dengan kenaikan harga mengakibatkan konsumsi masyarakat pada produk PR.X berkurang. Berikut penjelasan Bapak Soni:

“Kalau dampak negatif dari perusahaan mereka melakukan tingkatan efisiensi di tingkatan karyawan itu pertama. Terus yang kedua karena harga kita naikkan otomatis konsumsi masyarakat juga mungkin berkurang itu mungkin dampak negatif tapi itu tidak berlaku untuk kita untuk yang keparas itu untuk konsumsi tidak berdampak pada kita karena kita justru mengalami peningkatan, karena ya mungkin orang masyarakat kita itu nganggepnya rokok kita ini murah, enak berkualitas. Jadi mereka setia dengan kita justru malah meningkat dari tahun ke tahun.” (Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X)

Bapak Wahyu selaku Kepala Bag. Produksi juga memaparkan upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisir dampak negatif akibat kenaikan tarif PPN-HT. Perusahaan meminimalisir dampak negatif dengan cara melakukan inovasi-inovasi yang bagus untuk menarik minat konsumen, agar beralih pada produ rokok PR.X. Inovasi-inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cara menambah biaya promosi dan melakukan perluasan wilayah. Berikut ulasan Bapak Wahyu:

“Nah untuk meminimalisir dampak negatif. Nah tadi kebetulan untuk pabrik ini 2tahun atau 3tahun dengan kenaikan tadi malah justru memberi dampak positif. Maksudnya dampak positif itu jumlah produksi kita justru semakin bertambah. Ketika jumlah produksi bertambah otomatis pendapatan yang kita peroleh kan juga berbanding lurus. Nah untuk meminimalisir semisal ya. ketika adanya kenaikan tarif PPN-HT biar ndak berdampak negatif ya mungkin kita cobak melakukan inovasi-inovasi salah satunya yaitu memperluas pasar. Memperluas pasar itu berarti harus menambah yang namanya biaya promosi kita tambah, semacam iklan, memperkenalkan

produk kita yang sudah dikenal di tempat lain kita kenalkan lagi di tempat yang belum kita masukin. Untuk hal-hal seperti itu diperlukan semacam biaya tambahan, semacam ya promosi, iklan dsb. Ketika produknya tersebar lebih luas dibanding sebelumnya dan diterima, maka dengan adanya kenaikan tarif itu tidak memberikan efek bagi perusahaan.” (Bapak Wahyu. Rabu 11 Juli 2018, 10.00 WIB-12.00 WIB. PR.X)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Wahyu, penjelasan serupa disampaikan Ibu Savita bahwa untuk meminimalisir dampak negatif perusahaan dapat melakukan dengan cara menjaga kualitas, memberikan *merchandise* atau promo-promo untuk menarik konsumen lebih banyak.

Dibawah ini ulasan Ibu Savita:

“Ya itu tadi dari kualitas. Kualitas produk itu kalau misalkan campuran mbako atau saos dll itu jangan sampai mengulang. Jadi kualitas tetep dijaga, tetep seperti dulu. Jadi biar konsumen tetep loyal ke kita. Seperti itu aja. Terus dampak negatif lain ya kita harus menjaganya jangan sampai pindah ke produk lain, kompetitor lain jangan sampai seperti itu tadi dengan cara menjaga kualitas, memberikan promo-promo, *merchandise* itu kalau dari sisi marketing mbak.” (Ibu Savita. Rabu 12 Juli 2018, 09.30 WIB-11.30 WIB. PR.X).

Pemaparan Ibu Savita hampir serupa dengan pemaparan Bapak Soni yang menjelaskan bahwa perusahaan harus menjaga kondisi pasar, memperhatikan kualitas produk dan memaksimalkan tenaga kerja yang efisien agar sesuai dengan fungsi-fungsinya. Berikut pemaparan Bapak Soni:

“Ya kalau secara eksternal, secara pasar kita harus melakukan perawatan ya jangan sampai ada ketelatan, jangan sampai ada yang kosong bisanya kalau anak-anak marketing yang bilang seperti itu. Kalau dari sisi produksi kualitas bahan kita perhatikan, kualitas produk kita pertahankan, kita tingkatkan terus karyawan lebih kita maksimalkan, kita efisiensi jadi tugas fungsi masing-masing itu semakin jelas. Jadi ya banyak lah nanti yang harus kita lakukan untuk meminimalisir dampak salah satunya seperti itu tadi.”(Bapak Soni. Rabu 11 Juli 2018, 13.00 WIB-15.00 WIB. PR.X)

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap penawaran dan permintaan pasar PR.X ditinjau dari Hukum penawaran

a. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap biaya produksi PR.X

Biaya produksi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi (*input*) dan menghasilkan suatu produk (*output*). Keputusan tingkat produksi erat kaitannya dengan faktor-faktor produksi yang digunakan. Produktivitas dan biaya mempunyai hubungan yang terbalik dengan kata lain apabila produktivitas semakin tinggi maka akan mendapatkan biaya yang rendah. Kita dapat melihat bahwa produktivitas yang tinggi mengakibatkan tingkat produksi yang sama dapat dicapai oleh perusahaan dengan biaya yang rendah. Pernyataan diatas menjelaskan bahwa produksi sangat dipengaruhi oleh biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.

Terkait dengan dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap biaya produksi PR.X menurut pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber PPN-HT dapat mempengaruhi biaya produksi perusahaan karena PPN-HT sendiri merupakan bagian dari penghitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Perusahaan. Apabila salah satu komponen biaya produksi mengalami peningkatan maka hal tersebut akan memberi dampak terhadap jumlah kenaikan biaya produksi. Dampak tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penghitungan harga rokok.

Rosyidi (2017:396) memaparkan bahwa terdapat dua macam biaya produksi yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dengan jumlah yang sama walaupun jumlah *output* yang dihasilkan mengalami perubahan. Sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dengan jumlah yang berbeda pada saat *output* yang dihasilkan oleh perusahaan mengalami perubahan. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan perusahaan agar memperoleh produktifitas yang tinggi PR.X melakukan beberapa upaya.

Menurut pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya PR.X cenderung meminimalisir komponen biaya variabel. Hal tersebut disebabkan karena biaya variabel mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Akan tetapi, terdapat kondisi-kondisi lain bahwa PR.X mengalami kesulitan untuk meminimalisir biaya variabel. Kondisi tersebut disebabkan karena biaya variabel cenderung mengalami kenaikan seperti bahan baku dan upah buruh.

Sebagaimana dalam konfirmasi yang telah dilakukan oleh peneliti, narasumber juga memaparkan bahwa PR.X dapat melakukan penghematan biaya melalui penawaran pembelian bahan baku dengan para petani tembakau maupun cengkeh. Negosiasi akan dilakukan agar *supplier* atau petani dapat menurunkan harga jual. Berdasarkan penjelasan narasumber terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi biaya produksi PR.X

seperti tingginya harga bahan baku, kenaikan upah minimum regional (UMR) dan tarif cukai yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap kualitas produk rokok

PR.X

Berdasarkan salah satu prinsip Gregory Mankiw (2015) yaitu *Trade of*, artinya tindakan memilih diantara dua kemungkinan. Misalkan dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT produsen dihadapkan pada pilihan yaitu mengurangi kualitas produk atau mempertahankan kualitas produk. Dalam menyikapi dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap kualitas produk PR.X sebagai salah satu produsen rokok memilih untuk mempertahankan kualitas dan kenaikan tarif PPN-HT sendiri tidak berdampak terhadap kualitas produk rokok. Terkait dengan kenaikan tarif PPN-HT tidak memberi dampak terhadap kualitas produk rokok disebabkan karena PR.X beranggapan bahwa kualitas rokok harus diutamakan. Perusahaan tetap berusaha mempertahankan kualitas produk karena kualitas berkaitan dengan kestabilan pasar. Apabila PR.X merubah kualitas produk rokok maka hal tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.

c. Dampak tarif PPN-HT terhadap harga rokok PR.X

Peran harga tak lepas dari proses jual beli suatu produk. Harga akan mempengaruhi seseorang untuk memutuskan membeli barang atau tidak. Menurut hasil penelitian kenaikan tarif PPN-HT memberikan dampak terhadap peningkatan terhadap harga rokok. Keadaan tersebut disebabkan

apabila dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT tidak diikuti dengan kenaikan harga rokok maka perusahaan akan mengalami kerugian. Kerugian dapat terjadi karena kenaikan tarif PPN-HT merupakan komponen dari biaya produksi. Apabila salah satu komponen biaya produksi mengalami peningkatan hal tersebut akan diiringi dengan peningkatan terhadap harga rokok.


Peningkatan harga rokok tidak hanya ditentukan oleh kenaikan tarif PPN-HT. Akan tetapi, apabila komponen biaya produksi lain mengalami peningkatan seperti bahan baku, bahan pembantu, upah buruh dan tarif cukai hal tersebut juga akan menentukan peningkatan terhadap harga rokok. Presentase kenaikan harga rokok pada tahun 2016 sebesar 3,2% dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan harga sebanyak dua kali dengan presentase peningkatan harga sebesar 3,1%. Dasar penghitungan kenaikan harga yang dilakukan oleh setiap perusahaan rokok dapat berbeda. PR.X memiliki dasar penghitungan kenaikan harga dengan membagi prosentase 40% merupakan pajak yang didalamnya terdapat cukai dan PPN sedangkan sisanya 60% merupakan pembebanan produksi.

d. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap penawaran PR.X

Penawaran merupakan jumlah barang yang ingin produsen tawarkan (jual) pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Sukirno (2015:87) menjelaskan bahwa harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Hukum Penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan

tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan (Amaliawati dan Murni, 2017:43).

Sejalan dengan pernyataan Hukum Penawaran adanya kenaikan harga yang salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan peningkatan terhadap jumlah barang yang ditawarkan oleh perusahaan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah barang yang ditawarkan dapat diukur dengan peningkatan jumlah produksi PR.X. Pada tahun 2016 jumlah barang yang ditawarkan oleh perusahaan sebesar 22.140.439 *pack* dengan harga Rp.960.000. Pada saat terjadi peningkatan harga pada tahun 2017 sebesar RP. 1.020.000 jumlah barang yang ditawarkan mengalami peningkatan menjadi 26.447.191 *pack*. Untuk mengetahui lebih dalam berikut gambar 11 kurva penawaran PR.X Tahun 2016 – Tahun 2017:



Gambar 11 : Kurva Penawaran PR.X Tahun 2016 – Tahun 2017
Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan sudut pandang PR.X peningkatan jumlah barang yang ditawarkan dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh permintaan pasar. Peningkatan jumlah produksi pada PR.X dihitung berdasarkan jumlah permintaan pasar. Apabila terjadi peningkatan pada permintaan pasar perusahaan juga akan menambah jumlah produksinya. Oleh sebab itu, perusahaan tidak akan memproduksi dalam jumlah besar apabila tidak diiringi dengan respon yang baik oleh pasar. Selain itu, Peningkatan produksi yang terjadi pada PR.X disebabkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh PR.X untuk memperluas pasar, kualitas yang tetap dipertahankan oleh PR.X, pelanggan setia yang dimiliki oleh PR.X dan penurunan jumlah kompetitor.

2. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap permintaan pasar PR.X ditinjau dari Hukum Permintaan


a. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap permintaan pasar PR.X

Permintaan adalah banyaknya kesatuan yang akan dibeli oleh pembeli pada bermacam-macam tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Permintaan dapat dikatakan sebagai keinginan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diikuti oleh kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli seseorang kaitannya dengan tingkat pendapatan dan juga harga barang. Harga dan pendapatan akan mempengaruhi daya beli dan keinginan untuk mendapatkan barang yang diinginkan (Amaliawati dan Murni, 2017:47).

Kenaikkan tarif PPN-HT berdampak pada permintaan pasar PR.X. Dampak tersebut diawali dengan naiknya komponen biaya produksi akibat kenaikan tarif PPN-HT sehingga perusahaan perlu menyesuaikan dengan harga jual. Penyesuaian tersebut cenderung mengakibatkan peningkatan terhadap harga jual pada produk PR.X sehingga berpengaruh pada permintaan pasar. Hukum Permintaan menjelaskan apabila harga suatu barang mengalami kenaikan maka jumlah barang yang diminta akan semakin berkurang, sebaliknya apabila harga mengalami penurunan maka jumlah barang yang diminta akan bertambah (Samuelson dan Nordhaus, 2003:54).

Pernyataan Hukum Permintaan tidak sesuai dengan kondisi pada PR.X dilihat dari tahun ke tahun dengan tingkat harga yang berbeda. Hal

tersebut disebabkan karena pada tahun 2016 ke tahun 2017 permintaan pasar PR.X mengalami peningkatan sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan Hukum Permintaan. Pada Tahun 2016 ketika harga rokok diangka Rp. 960.000 permintaan pasar PR.X sebesar 20.486.552 *pack*. Pada saat harga rokok mengalami kenaikan pada tahun 2017 dengan harga Rp.1.020.000 jumlah permintaan pasar mengalami peningkatan menjadi Rp.23.307.870. Peningkatan permintaan pasar akan mendorong kurva permintaan bergeser ke kanan atas dari kurva a menjadi kurva a'. Pergeseran tersebut disebabkan karena terjadi peningkatan permintaan pasar walaupun harga rokok PR.X mengalami kenaikan. Untuk mengetahui lebih dalam berikut gambar 12 kurva permintaan PR.X Tahun 2016 – Tahun 2017:



Gambar 12 : Kurva Permintaan Pasar PR.X tahun 2016-2017
 Sumber : Data Diolah, 2018

Peningkatan permintaan pasar yang terjadi pada PR.X disebabkan oleh usaha-usaha perusahaan yang dilakukan untuk meningkatkan permintaan pasar. Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi permintaan pasar yaitu kondisi ekonomi konsumen. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi permintaan pasar karena apabila pendapatan masyarakat meningkat maka daya beli masyarakat juga akan meningkat. Samuelso (2009:55) juga menjelaskan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi permintaan pasar yaitu harga barang lain yang terkait, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan dimasa mendatang, distribusi pendapatan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Oleh sebab, itu dapat dikatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan tidak hanya kenaikan tarif PPN-HT melainkan terdapat faktor lain yang mampu mempengaruhi permintaan pasar.

b. Dampak permintaan pasar terhadap jumlah produksi pada PR.X

Berdasarkan konfirmasi dengan PR.X, perusahaan tidak akan memproduksi dalam jumlah yang besar apabila tidak direspon oleh permintaan pasar. Apabila perusahaan memproduksi dalam jumlah besar dan tidak diiringi dengan permintaan pasar maka perusahaan akan mengalami kerugian dari sisi keuangan. Selain itu, semakin lama barang disimpan maka barang tersebut akan mendekati masa kadaluarsa. Oleh sebab itu, PR.X dalam memproduksi rokok dalam jumlah tertentu harus mempertimbangkan permintaan pasar agar PR.X tidak mengalami *overstock*.

3. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah pembayaran PPN-HT oleh PR.X ditinjau dari *Laffer Curve Theory*

a. Dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan PR.X

Kenaikkan tarif PPN-HT diduga akan memberikan dampak pada perusahaan rokok sehingga berimbas pada jumlah pembayaran PPN-HT yang akan disetor pada negara. Laffer (2004) memaparkan bahwa menaikkan tarif secara terus menerus tidak menjamin peningkatan terhadap penerimaan negara. Kenaikan tarif terus menerus dapat mengakibatkan pembayaran yang dilakukan perusahaan menurun. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis kenaikan tarif PPN-HT saat tarif sebesar 8,7% mengakibatkan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh PR.X meningkat. Peningkatan jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan oleh PR.X saat tarif 8,7% meningkat sebesar 22%. Peningkatan jumlah pembayaran PPN-HT sebesar 22% sebesar 0,3% berasal dari selisih kenaikan tarif 8,4% dan 8,7%. Selain itu peningkatan jumlah pembayaran PPN-HT juga disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan pelaksana kebijakan.

Peningkatan jumlah pembayaran PPN-HT pada PR.X disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah produksi yang diakibatkan oleh peningkatan permintaan pasar. Pada saat terjadi peningkatan jumlah produksi PR.X akan menebus pita cukai lebih tinggi dari sebelumnya. Penebusan pita cukai yang lebih tinggi akan meningkatkan jumlah

pembayaran PPN-HT. Untuk memahami lebih jelasnya berikut tabel pembayaran PPN-HT tahun 2016 pada saat tarif sebesar 8,7% :

Tabel 2 : Rekapitulasi PPN CK-1 PR.X Tahun 2016

Rekapitulasi PPN CK-1 PR.X Tahun 2016							
No	Bulan	Keping Pita Cukai yang ditebus	HJE	DPP	Tarif PPN-HT 8,7%	PPN Terutang	SPT Masa PPN
				Keping Pita Cukai X HJE		DPP X Tarif	
1	Januari	120.000	5.050	606.000.000	8,7%	52.722.000	Sesuai
2	Februari	1.200.000	5.050	6.060.000.000	8,7%	527.220.000	Sesuai
3	Maret	1.560.000	5.050	7.878.000.000	8,7%	685.386.000	Sesuai
4	April	1.860.000	5.050	9.393.000.000	8,7%	817.191.000	Sesuai
5	Mei	1.740.000	5.050	8.787.000.000	8,7%	764.469.000	Sesuai
6	Juni	1.860.000	5.050	9.393.000.000	8,7%	817.191.000	Sesuai
7	Juli	960.000	5.050	4.848.000.000	8,7%	421.776.000	Sesuai
8	Agustus	1.980.000	5.050	9.999.000.000	8,7%	869.913.000	Lebih bayar
9	September	1.740.000	5.050	8.787.000.000	8,7%	764.469.000	Sesuai
10	Oktober	1.800.000	5.050	9.090.000.000	8,7%	790.830.000	Sesuai
11	November	2.520.000	5.050	12.726.000.000	8,7%	1.107.162.000	Sesuai
12	Desember	2.880.000	5.050	14.544.000.000	8,7%	1.265.328.000	Sesuai
Jumlah						8.883.657.000	

Sumber : Data Diolah, 2018

Tabel 2 menjelaskan bahwa jumlah pembayaran PPN-HT selama tahun 2016 sebesar Rp. 8.883.657.000. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah penebusan pita cukai menentukan jumlah pembayaran PPN-HT. Hal tersebut dapat dilihat dari penghitungan DPP PPN-HT yang berasal dari *keeping* pita cukai yang ditebus dikalikan dengan HJE. Selanjutnya DPP tersebut dikalikan dengan tarif PPN-HT sebesar 8,7%. Pengenaan tarif PPN-HT telah sesuai dengan PMK 174/PMK.03/2015 dimana peraturan tersebut mengatur mengenai kenaikan tarif PPN-HT sebesar 8,7% pada tahun 2016 yang berlakuk efektif mulai 1 januari 2016.

PPN-HT kembali mengalami kenaikan tarif sebesar 9,1% yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2017. Kenaikkan tarif PPN-HT juga mengakibatkan jumlah pembayaran PPN-HT PR.X meningkat sebesar 32,7%. Peningkatan jumlah pembayaran PPN-HT sebesar 32,7% sebesar 0,4% berasal dari selisih kenaikan tarif 8,7% dan 9,1%. Selain itu, peningkatan jumlah pembayaran PPN-HT juga disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan pelaksana kebijakan dan faktor lain tetap seperti jumlah produksi dan jumlah perusahaan rokok..

Kenaikan jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan oleh perusahaan rokok dapat diakibatkan karena selera konsumen cenderung tetap mengonsumsi rokok walaupun harga rokok mengalami peningkatan. Selain itu, peningkatan jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan oleh PR.X disebabkan karena tingginya permintaan pasar sehingga perusahaan meningkatkan jumlah produksi. Apabila terjadi peningkatan pada jumlah produksi maka pembayaran PPN-HT akan lebih tinggi hal tersebut disebabkan karena PR.X menebus pita cukai lebih tinggi dari sebelumnya. Peningkatan jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan PR.X juga dapat diakibatkan karena HJE yang ditetapkan pemerintah mengalami peningkatan. Untuk memahami lebih jelasnya berikut tabel pembayaran PPN-HT:

Tabel 3 : Rekapitulasi PPN CK-1 PR.X Tahun 2017

Rekapitulasi PPN CK-1
PR.X Tahun 2017

No	Bulan	Keping Pita Cukai yang ditebus	HJE	DPP	Tarif PPN-HT	PPN Terhutang	SPT Masa PPN
				Keping Pita Cukai X HJE	9,1%	DPP X Tarif	
1	Januari	420.000	5.600	2.352.000.000	9,1%	214.032.000	Sesuai
2	Februari	2.160.000	5.600	12.096.000.000	9,1%	1.100.736.000	Sesuai
3	Maret	2.040.000	5.600	11.424.000.000	9,1%	1.039.584.000	Sesuai
4	April	1.560.000	5.600	8.736.000.000	9,1%	794.976.000	Sesuai
5	Mei	2.220.000	5.600	12.432.000.000	9,1%	1.131.312.000	Sesuai
6	Juni	1.320.000	5.600	7.392.000.000	9,1%	672.672.000	Sesuai
7	Juli	1.980.000	5.600	11.088.000.000	9,1%	1.009.008.000	Sesuai
8	Agustus	2.280.000	5.600	12.768.000.000	9,1%	1.161.888.000	Sesuai
9	September	1.920.000	5.600	10.752.000.000	9,1%	978.432.000	Sesuai
10	Oktober	2.100.000	5.600	11.760.000.000	9,1%	1.070.160.000	Sesuai
11	November	2.160.000	5.600	12.096.000.000	9,1%	1.100.736.000	Sesuai
12	Desember	3.000.000	5.600	16.800.000.000	9,1%	1.528.800.000	Sesuai
Jumlah						11.802.336.000	

Sumber :Data Diolah, 2018

Tabel 3 menjelaskan bahwa jumlah pembayaran PPN-HT selama tahun 2017 sebesar Rp. 11.802.336.000. Tabel tersebut juga menjelaskan bahwa jumlah penebusan pita cukai menentukan jumlah pembayaran PPN-HT. Hal itu dapat dilihat dari penghitungan DPP PPN-HT yang berasal dari keping pita cukai yang ditebus dikalikan dengan HJE. Selanjutnya DPP tersebut dikalikan dengan tarif PPN-HT sebesar 9,1%. Pengenaan tarif PPN-HT telah sesuai dengan PMK 207/PMK.010/2016 dimana peraturan tersebut mengatur mengenai kenaikan tarif PPN-HT sebesar 9,1% pada tahun 2016 yang berlaku efektif mulai 1 januari 2017.

Berdasarkan data yang ada kenaikan tarif PPN-HT secara terus menerus pada tahun 2016 dengan kenaikan tarif PPN-HT sebesar 8,7% dan kenaikan tarif PPN-HT pada tahun 2017 sebesar 9,1% mengakibatkan jumlah pembayaran PPN-HT yang dilakukan oleh PR.X terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu *Laffer Curve Theory* yang

menyatakan bahwa kenaikan tarif secara terus menerus akan menurunkan penerimaan negara khususnya jika kenaikan tarif pajak berada dalam *prohibited area* tidak sesuai pada kondisi kenaikan tarif PPN-HT. Hal tersebut disebabkan karena penebusan pita cukai yang dilakukan oleh PR.X mengalami peningkatan. Selain itu, kenaikan jumlah pembayaran PPN-HT dapat disebabkan karena kenaikan tarif PPN-HT masih dalam kondisi yang wajar.

Adanya kenaikan tarif PPN-HT secara terus-menerus PR.X sebagai salah satu perusahaan rokok tidak memiliki keinginan untuk memperkecil jumlah pembayaran PPN-HT. Hal tersebut disebabkan karena apabila perusahaan memperkecil jumlah pembayaran PPN-HT terdapat asumsi PR.X ingin memperkecil usahanya. Upaya untuk memperkecil jumlah PPN-HT secara tidak langsung mengakibatkan perusahaan menurunkan jumlah produksi karena PPN-HT dihitung berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan. Jika dilihat sudut pandang pelaksana kebijakan perusahaan rokok tidak dapat memperkecil jumlah pembayaran PPN-HT karena pembayaran PPN-HT sejalan dengan penebusan pita cukai.

b. Evaluasi kebijakan PR.X dalam menyikapi kenaikan tarif PPN-HT


Untuk menyiasati kebijakan pemerintah yang terus mengalami perubahan salah satunya yaitu PPN-HT memungkinkan suatu perusahaan untuk merubah kebijakan yang telah ditetapkan. PR.X sebagai salah satu perusahaan rokok dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT melakukan

perubahan kebijakan dengan cara mengevaluasi kebijakan perusahaan dengan kondisi saat ini. Perusahaan akan melakukan evaluasi melalui harga rokok, penyesuaian gaji, bahan baku maupun biaya variabel lainnya. Evaluasi kebijakan yang diambil PR.X yang salah satunya diakibatkan oleh kenaikan tarif PPN-HT mampu mempertahankan jumlah produksi, jumlah biaya maupun kualitas produk. Keadaan tersebut disebabkan karena perusahaan tetap menjaga kualitas produk agar tetap terjaga sehingga mendapat respon baik dari pasar.

Dampak dari kenaikan tarif PPN-HT dapat menguntungkan sebagian perusahaan besar. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan tarif PPN-HT memberikan dampak bagi sebagian perusahaan dengan skala kecil menengah sehingga tidak mampu bertahan dan menjadi peluang bagi perusahaan besar untuk mengisi pasar. Akan tetapi PR.X yang merupakan pabrik golongan kecil mampu menguasai pasar. Keadaan tersebut disebabkan karena produk yang sudah dikenal oleh masyarakat dan berkurangnya kompetitor juga menjadi peluang bagi PR.X.

Kenaikan tarif PPN-HT juga memberikan dampak negatif bagi PR.X. Hal tersebut disebabkan karena dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan perusahaan melakukan penyesuaian dengan kondisi pasar akibat kenaikan harga rokok. Penyesuaian dengan kondisi pasar terjadi karena kenaikan harga rokok menimbulkan penurunan konsumsi di masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Selain itu kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan perusahaan harus menyesuaikan pos-pos tertentu

seperti biaya variabel. Untuk meminimalisir dampak negatif akibat kenaikan tarif PPN-HT PR.X melakukan beberapa upaya yaitu melakukan inovasi-inovasi untuk menarik minat konsumen agar tetap mengkonsumsi produk PR.X. Inovasi-inovasi dapat dilakukan dengan cara mempertahankan kualitas produk, perluasan wilayah penjualan dan memberikan promo menarik bagi pelanggan. Memaksimalkan tenaga kerja yang efisien agar sesuai dengan fungsi-fungsinya juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif akibat kenaikan tarif PPN-HT.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan kenaikan tarif PPN-HT memberikan dampak terhadap beberapa perusahaan rokok. PR.X sebagai salah satu perusahaan rokok ikut terkena dampak dari kebijakan kenaikan tarif PPN-HT. Dampak tersebut disebabkan karena kenaikan tarif PPN-HT mengakibatkan peningkatan pada biaya produksi. Peningkatan biaya produksi akan berdampak terhadap kenaikan harga. Apabila dengan adanya kenaikan tarif PPN-HT tidak diikuti oleh kenaikan harga rokok maka perusahaan akan mengalami kerugian.

Pada penelitian ini kenaikan tarif PPN-HT tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah produksi PR. X sehingga penelitian ini mampu memperkuat pernyataan Hukum Penawaran. Jumlah produksi PR.X tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun terjadi kenaikan tarif PPN-HT. Peningkatan jumlah produksi pada PR.X disebabkan karena terjadi peningkatan pada permintaan pasar. Oleh sebab itu, dengan adanya kebijakan kenaikan tarif PPN-HT tidak memberikan dampak terhadap permintaan pasar sehingga penelitian ini tidak mampu memperkuat pernyataan Hukum Permintaan. Peningkatan jumlah produksi yang diakibatkan oleh tingginya permintaan pasar mengakibatkan jumlah pembayaran PPN-HT yang dibayarkan oleh PR.X mengalami peningkatan sehingga penelitian ini tidak mampu memperkuat pernyataan *Laffer Curve Theory*.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, oleh karena itu keterbatasan ini perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan pertama dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan pada satu perusahaan yang mampu meningkatkan produksi dan meningkatkan permintaan pasar walaupun terjadi kenaikan tarif PPN-HT. Dampak dari kenaikan tarif PPN-HT akan berbeda untuk perusahaan lain. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan pada beberapa perusahaan sehingga penelitian selanjutnya mampu membandingkan dampak kenaikan tarif PPN-HT terhadap beberapa perusahaan.

Keterbatasan kedua dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan berdasarkan peraturan yang sampai saat ini masih berlaku. Sehingga apabila pada penelitian selanjutnya terdapat perubahan peraturan mengenai kenaikan tarif PPN-HT memungkinkan adanya ketidaksamaan pada penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaharui perubahan tersebut sesuai dengan peraturan yang terbaru.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini yaitu PR.X sebagai salah satu perusahaan rokok agar lebih memperhatikan dampak dari kenaikan harga dan mengantisipasi dampak tersebut dengan cara mengevaluasi kondisi pasar sehingga penawaran dan permintaan PR.X terus meningkat. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara terjun langsung pada

konsumen dan melihat seberapa besar kemampuan daya beli konsumen untuk membeli produk PR.X dengan begitu perusahaan mengetahui sasaran pembeli produk PR.X apakah masyarakat golongan kecil, menengah atau golongan atas. Evaluasi tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak dari kenaikan tarif PPN-HT.



DAFTAR PUSTAKA

- Amaliawati dan Murni. 2017. *Ekonomika Mikro*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Azwar, Saifudin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boediono. 2015. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE
- Pudyatmoko. *Pengantar Hukum Pajak*. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rahardja dan Manurung. 2016. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikroekonomi dan Makroekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahayu, Sri Ani. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana dan Irianto. 2014. *Pengantar Ilmu pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet. 2014. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosdiana, Haula, Edi Slamet dan Titi Muswati. 2011. *Teori Pajak Pertambahan Nilai, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rosyidi, Suherman. 2014. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosyidi, Suherman. 2017. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samuelson dan Nordhaus. 2003. *Ilmu Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Simanjutak dan Muklis. 2012. *Dimesnsi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi: Sistematis, aplikatif dan dilengkapi dengan hasil kajian berbagai negara dan hasil kajian penelitian*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Subiyantoro dan Riphath. 2004. *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas.

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. 2015. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Arkolakis, Papageorgiou, Timoshenko. 2107. Firm Learning and Growth. Review of Economic Dynamics.
- Freeman, Mittenthal, Keskin, & Melouk. 2017. Sourcing strategies for a capacitated firm subject to supply and demand uncertainty. Department of Information Systems, Statistics, and Management Science The University of Alabama Tuscaloosa,AL.
- Govindan. 2015. Sustainable Consumption and Production in the Food Supply Chain: A Conceptual Framework. Production Economics.
- Hajduchova, Sedliacikova & Vizlai. 2015. Value-added Tax Impact on the State Budget Expenditures and Incomes. Economics and Finance 34, 676-681.
- Hasselt, Kruger, Han, Caraballo, Penne, Loomis., et al. 2015. The relation between tobacco taxes and youth and young adult smoking: What happened following the 2009 U.S. federal tax increase on cigarettes?. Addictive Behaviors 45, 104-109.
- Hayford. 2017. The impact of temporary tax changes on consumption: 2000–2015. Economic Asymmetries.
- Husain, Kostova, Mbulo., Benjakul, Kengganpanich & Andes. 2017. Changes in cigarette prices, affordability, and brand-tier consumption after a tobacco tax increase in Thailand: Evidence from the Global Adult Tobacco Surveys, 2009 and 2011. Preventive Medicine.

- Ismagilova, Bagautdinova, Gafurov. 2015. The theory of firm in conditions of heterogeneity of goods and producers. *Economics and Finance* 24, 280 – 287
- Ismail, Rihan, Nsouli. 2013. Value Added Tax evasion and illegal recovery cases in Libanon. *Sosial and Behavioral Sciences* 109 527 – 530.
- Kukulies, Schmitt. 2017. Stabilizing production ramp-up by modeling uncertainty for product design verification using Dempster–Shafer theory. *Manufacturing and Technology*.
- Laffer. 2004. *The Laffer Curve: Past, Present, and Future*.
- Lund, Halkjelsvik & Storvoll. 2016. Overlap in attitudes to policy measures on alcohol, tobacco and illegal drugs. *Journal of Drug Policy* 28, 60-66.
- Yang, Zhao & Zhang. 2017. Empirical Study of Regional Innovation Capability and Economic Convergence in China.

Artikel Online

- Utami. 2017. Kenaikan Tarif PPN Rokok Tambah Penerimaan Negara Sebesar Rp1,3 Triliun. Diakses tanggal 24 Desember 2017 dari <http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/eN471e1K-kenaikan-tarif-ppn-rokok-tambah-penerimaan-negara-sebesar-rp1-3-triliun>.
- Nurhayat. 2015. Kontribusi perusahaan rokok bagi pendapatan pemerintah. Diakses tanggal 13 November 2017 dari <https://finance.detik.com/industri/2947821/begini-pentingnya-industri-rokok-bagi-ekonomi-ri>.
- Ortax. 2017. Observation and Research of Taxation. Perubahan PPN rokok 9,1 Persen. Diakses tanggal 27 Oktober 2017 dari ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=15370&q=&hlm.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Lembar
Dianalisis Periode

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Berakhir terhitung seluruh buku Pajak/Pajak Penghasilan SPT Masa PPN Seri nomor X. Jilid yang selesai

MASA PPN : PURWANTO NPWP : 097678597 - 654 - 001

ALAMAT : JL GARUDA RT.009 RW.005, SIDOREJO, MALANG WAKTU : 11 s.d 11 -2017 (dd-mm-yyyy) Tinjau : 01 s.d 12

TELEPON : 0341-875111 HP : 081233242444 HUKUM : Pembetulan No. 0 (nol) Wajib PPhBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Tentang PPN:		
1. Ekspor	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 12.096.000.000,00	Rp. 1.100.736.000,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (1A.1 + 1A.2 + 1A.3 + 1A.4 + 1A.5)	Rp. 12.096.000.000,00	Rp. 1.100.736.000,00
B. Tidak Tentang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1A + 1B)	Rp. 12.096.000.000,00	

II. PENGHUTANGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1A.2)	Rp. 1.100.736.000,00
B. PPN diutang diutang dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 1.100.736.000,00
C. Pajak Masukan yang dapat dipotong/hangkan	Rp. 101.481.677,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (1A - 1B - 1C)	Rp. -101.481.677,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan	Rp. 0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (1D - 1E)	Rp. 0,00
G. PPN kurang bayar dikursai tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN: _____
H. PPN lebih bayar pada	
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Surat I/D (Dial dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Bukti I/D atau <input type="checkbox"/> Bukti I/F (Dial dalam hal SPT Pembetulan)
Dial <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 5 ayat (4b) PPN	atau <input type="checkbox"/> Salinan PKP Pasal 5 ayat (4b) PPN
diminta untuk <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)	
Khusus Restitusi untuk PKP :	
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dibuktikan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dibuktikan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 5 ayat (4c) PPN dibuktikan dengan Pengembalian Pendahuluan	

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0,00
B. PPN Terutang	Rp. 0,00
C. Dikursai Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN: _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp. 0,00
B. Dikursai Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN: _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00
B. PPhBM diutang diutang dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB)	Rp. 0,00
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan	Rp. 0,00
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (VC - VD)	Rp. 0,00
F. PPhBM kurang bayar dikursai tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN: _____

VI. KELENGKAPAN SPT

<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar	<input type="checkbox"/> Sinal Khusus
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar	<input type="checkbox"/> _____ 0 lembar

MALANG 25-12-2017 (dd-mm-yyyy)
Fungsia/Kuas

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA

Tanda tangan : _____



2. Kenaikkan Harga Rokok PR.X



KENAIKAN ROKOK PR TRUBUS ALAMI

NO	TAHUN	BULAN											
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	2015	900.000	900.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
2	2016	930.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
3	2017	960.000	960.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000

KETERANGAN : 1, PADA BULAN MARET 2015 KENAIKAN ROKOK TRUBUS ALAMI DIANGKA 30,000,-
 2, PADA BULAN FEBRUARI 2016 KENAIKAN ROKOK TRUBUS ALAMI DIANGKA 30,000,-
 3, PADA BULAN MARET 2017 KENAIKAN ROKOK TRUBUS ALAMI DIANGKA 60,000,-

3. Tabel Penawaran dan Permintaan PR.X

Tabel Penawaran dan Pemintaan PR.X Tahun 2016 – Tahun 2017

No	Bulan	Barang Jadi		Barang Keluar	
		2016	2017	2016	2017
1	Januari	2.061.718	1.977.613	1.660.000	1.927.470
2	Februari	1.612.033	2.296.000	1.556.600	2.110.400
3	Maret	1.670.510	2.167.880	1.580.200	1.846.400
4	April	1.939.065	2.046.890	1.825.800	1.742.000
5	Mei	1.827.484	2.405.323	1.732.525	2.055.200
6	Juni	1.967.938	1.817.446	1.803.817	1.544.800
7	Juli	1.160.575	2.075.873	1.008.000	1.779.200
8	Agustus	2.030.832	2.531.453	1.930.000	2.229.200
9	September	1.775.749	2.334.598	1.709.400	2.084.400
10	Oktober	2.036.246	2.290.130	1.846.200	1.972.000
11	November	2.065.518	2.472.167	1.940.010	2.076.600
12	Desember	1.992.771	2.031.818	1.894.000	1.940.200
	Jumlah	22.140.439	26.447.191	20.486.552	23.307.870

Sumber : Data diolah, 2018

4. Kebijakan kenaikan tarif PPN-HT sebesar 9,1%

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 207/PMK.010/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS

PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, telah diatur ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, perlu melakukan perubahan atas tarif efektif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1a) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1470);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1470) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan menerapkan tarif efektif dikalikan dengan Nilai Lain.
- 2) Besarnya tarif efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR
2056

5. Kebijakan kenaikan tarif PPN-HT sebesar 8,7%

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 174/PMK.03/2015

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai dasar penghitungan, pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan administrasi dalam mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau dan memberikan kepastian hukum atas penyerahan hasil tembakau, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengatur nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1a) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Hasil Tembakau adalah Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
2. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Produsen adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik Hasil Tembakau dan memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Importir Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang

memasukkan barang kena cukai berupa Hasil Tembakau ke dalam Daerah Pabean.

4. Pengusaha Penyalur Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Pengusaha Penyalur adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyalurkan atau menjual Hasil Tembakau, termasuk yang menjual secara eceran kepada konsumen akhir.
5. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
6. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
7. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.
8. Tarif Efektif adalah tarif yang diterapkan untuk menghitung dan memungut Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan Hasil Tembakau.

Pasal 2

- 1) Atas penyerahan Hasil Tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Produsen atau Hasil Tembakau yang dibuat di luar negeri oleh Importir, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Dalam hal atas impor Hasil Tembakau yang dibuat di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilunasi Pajak Pertambahan Nilai, atas impor Hasil Tembakau yang dibuat di luar negeri dimaksud tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Impor.
- 3) Atas impor Hasil Tembakau yang memperoleh fasilitas tidak dipungut cukai atau pembebasan cukai, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai impor sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 3

- 1) Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Nilai Lain.
- 2) Nilai Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau untuk penyerahan Hasil Tembakau; atau
- b. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau untuk jenis dan merek yang sama, yang dijual untuk umum setelah dikurangi laba bruto untuk penyerahan Hasil Tembakau yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 4

- 1) Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan menerapkan tarif efektif dikalikan dengan Nilai Lain.
- 2) Besarnya tarif efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 8,7% (delapan koma tujuh persen).

Pasal 5

- 1) Atas penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mulai dari tingkat Produsen dan/atau Importir, Pengusaha Penyalur hingga ke konsumen akhir dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai satu kali pada tingkat Produsen dan/atau Importir.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat Produsen dan/atau Importir melakukan pemesanan pita cukai Hasil Tembakau.
- 3) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan secara cuma-cuma terutang pada saat Produsen dan/atau Importir menyerahkan Hasil Tembakau kepada penerima barang.

Pasal 6

- 1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibuat Faktur Pajak pada saat Produsen dan/atau Importir melakukan pemesanan pita cukai Hasil Tembakau.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibuat Faktur Pajak pada saat Produsen dan/atau Importir menyerahkan Hasil Tembakau kepada penerima barang.

Pasal 7

- 1) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan oleh Produsen dan/atau Importir dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Hasil Tembakau yang dilakukan oleh Pengusaha Penyalur, tidak dapat dikreditkan.

Pasal 8

Produsen dan/atau Importir yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat memilih dan melaporkan kegiatan usahanya untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 10

Pemesanan pita cukai Hasil Tembakau yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 140

B. Izin Riset

1. Izin Riset di KPP Pratama Kepanjen



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN No. 10 MALANGKODE POS 60122
 TELEPON (341) 40333 - 40341 K2, FAX (341) 403411 - 403413 SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENUNJANGAN KIRING PAJAK 199200
 C-MAN: perpus@pajak.go.id, mb@man.djppajak.go.id

Nomor : S-1347 /WPJ 12/2018 22 Mei 2018
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Pemberian Izin Riset
 a.n.Wiwit Wijayanti, NPM 145030407111005

Yth. Ketua Jurusan Administrasi Bisnis
 Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya
 Jl. MT Haryono 163, Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 5974/UN10.F03.12/PPN/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Riset/Survey, atas Nama / NPM : Wiwit Wijayanti / 145030407111005 dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Kepanjen, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu softcopy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Softcopy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,



Andy Gunawan Bastari
 NIP. 196503201992031001

Tembusan :
 Mahasiswa yang bersangkutan

Kp. BD 06/BD 0501

2. Izin Riset di PR.X


PR. Trubus ALAMI MALANG
 Jl. Garuda Rt.09/Rw.05, Desa Sidorejo, Kec. Pagelaran, Kab. Malang. Tel / Fax : 0341 875111

Malang, 20 Mei 2018

Nomor : 05201/TAM/V/2018
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset/Survey.

Kepada :
 Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang

Di
 Malang

Dengan Hormat,

Bahwa sehubungan dengan surat permohonan riset/survey nomor : 5974/UN10.F03.12/PN/2018 tertanggal 11-05-2018 dari Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi, maka dengan ini kami PR. TRUBUS ALAMI telah memutuskan memberikan izin untuk melaksanakan riset/survey pada perusahaan kami kepada :

Nama : WIWIT WIJAYANTI.
 NIM : 145030407111005.
 Alamat : Perum Araya G4-8 Kota Malang.
 Tema : Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau Terhadap Produksi Perusahaan Rokok.

Demikian surat ini dibuat dipergunakan untuk sebagaimana mestinya, dan atas perhatian serta kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PR. TRUBUS ALAMI


(TATOK SUPRAPTO, SH.)
 Kabag. Personalia & GA Dept.

CURRICULUM VITAE**WIWIT WIJAYANTI****IDENTITAS DIRI**

Nama : Wiwit Wijayanti
Tempat Lahir : Tulungagung
Tanggal Lahir : 25 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ds. Gesikan kec. Pakel Kabupaten Tulungagung
Email : wiwitwijayanti55@gmail.com
NO. HP : 081216196645

Riwayat Pendidikan

2001-2002	TK Widya Dharma
2002-2008	SDNegeri Gesikan 1
2008-2011	SMP Negeri 5 Tulungagung
2011-2014	SMA Negeri 1 Boyolangu
2014-Sekarang	Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang